



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 telah dilakukan proses sinkronisasi yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Pertemuan Para Pihak, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pertemuan Tiga Pihak;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dan Pertemuan Tiga Pihak, untuk digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan hasil proses sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, rancangan Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
 - b. Pertemuan Para Pihak;
 - c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - e. Pertemuan Tiga Pihak.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Evaluasi RKP 2017, Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan;
 - b. Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan;

- c. Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas termasuk aspek kewilayahan;
- d. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang; dan
- e. Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi, dan Kerangka Evaluasi,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi melaporkan hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (2) Hasil kesepakatan pada Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyiapan rancangan Pagu Anggaran dan pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

- (3) Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dengan Peraturan Presiden.
- (5) Rancangan Pagu Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, sebagai dasar pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 646

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Tujuan.....	I.2
1.3 Sistematika	I.2
 BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	II.1
2.1 Evaluasi RKP Tahun 2017	II.1
2.2 Kerangka Ekonomi Makro.....	II.6
2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini.....	II.6
2.2.1.1 Perekonomian Global	II.6
2.2.1.2 Perekonomian Domestik.....	II.9
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2019.....	II.21
2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik.....	II.21
2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2019	II.23
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....	II.33
2.2.3.1 Kebutuhan Investasi	II.33
2.2.3.2 Sumber Pembiayaan.....	II.33
2.3 Arah Pengembangan Wilayah.....	II.34
2.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Papua	II.35
2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku	II.38
2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	II.41
2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi	II.43
2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan	II.46
2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali ..	II.49
2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera	II.53
2.4 Pendanaan Pembangunan	II.57
2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga.....	II.58
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	II.58
2.4.2.1 Dana Perimbangan.....	II.59
2.4.2.2 Dana Insentif Daerah	II.72
2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	II.73
2.4.2.4 Dana Desa	II.74
2.4.3 Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)	II.75

2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	II.76
2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)	II.77

BAB 3 TEMA SASARAN PEMBANGUNAN III.1

3.1 RPJMN dan Nawa Cita	III.1
3.2 Tema Pembangunan	III.1
3.3 Strategi Pembangunan.....	III.2
3.4 Pendekatan Penyusunan RKP 2019	III.2
3.5 Sasaran Pembangunan	III.3
3.6 Arah Kebijakan Pembangunan.....	III.4

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL..... IV.1

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.....	IV.1
4.1.1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan.....	IV.4
4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	IV.8
4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	IV.13
4.1.4 Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....	IV.17
4.1.5 Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	IV.20
4.2 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	IV.23
4.2.1 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK.....	IV.27
4.2.2 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	IV.32
4.2.3 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	IV.39
4.2.4 Program Prioritas Penanggulangan Bencana	IV.42
4.2.5 Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik.....	IV.45
4.3 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	IV.48
4.3.1 Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian.....	IV.52

4.3.2 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan.....	IV.56
4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya.....	IV.61
4.3.4 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	IV.66
4.3.5 Program Prioritas Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	IV.69
4.4 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air	IV.73
4.4.1 Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi.....	IV.76
4.4.2 Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	IV.80
4.4.3 Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumberdaya Air	IV.83
4.4.4 Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	IV.86
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.....	IV.90
4.5.1 Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber	IV.92
4.5.2 Program Prioritas Kesuksesan Pemilu	IV.100
4.5.3 Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional....	IV.106
4.5.4 Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.....	IV.111
4.5.5 Program Prioritas Efektivitas Diplomasi.....	IV.117

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG..... V.1

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang	V.1
5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	V.1
5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	V.2
5.1.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)	V.5
5.1.4 Lintas Bidang Revolusi Mental	V.7
5.1.5 Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon.....	V.9
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	V.12
5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	V.13
5.2.2 Kesehatan.....	V.15
5.2.3 Pendidikan.....	V.16
5.2.4 Perpustakaan.....	V.18

5.2.5 Pemuda dan Olahraga.....	V.19
5.2.6 Agama	V.21
5.2.7 Kebudayaan.....	V.23
5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan..	V.24
5.2.9 Perlindungan Anak	V.25
5.3 Pembangunan Ekonomi.....	V.27
5.3.1 Keuangan Negara.....	V.27
5.3.2 Stabilitas Harga	V.29
5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.....	V.31
5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri	V.33
5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional.....	V.34
5.3.6 Jasa Keuangan	V.36
5.3.7 Badan Usaha Milik Negara	V.38
5.3.8 Data dan Informasi Statistik	V.38
5.3.9 Ketenagakerjaan	V.40
5.4 Bidang IPTEK	V.42
5.5 Bidang Pembangunan Politik	V.43
5.5.1 Politik Dalam Negeri.....	V.43
5.5.2 Politik Luar Negeri	V.45
5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur	V.49
5.6.1 Pembangunan Hukum	V.49
5.6.2 Pembangunan Aparatur	V.50
5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang.....	V.52
5.7.1 Informasi Geospasial.....	V.52
5.7.2 Tata Ruang	V.54
5.7.3 Perkotaan	V.55
5.7.4 Kawasan Strategis.....	V.57
5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	V.58
5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	V.59
5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	V.64

BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN..... VI.1

6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi	VI.1
6.2 Kerangka Kelembagaan	VI.2
6.3 Kerangka Regulasi	VI.3
6.4 Kerangka Evaluasi.....	VI.7

BAB 7 PENUTUP..... VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017	II.5
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Persen). ..	II.10
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2017 (Persen).....	II.10
Tabel 2.4	Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar USD).....	II.13
Tabel 2.5	Sasaran Ekonomi Makro 2019	II.23
Tabel 2.6	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen).....	II.25
Tabel 2.7	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen) ..	II.27
Tabel 2.8	Sumber Pembiayaan Investasi 2018.....	II.33
Tabel 2.9	Kebutuhan Investasi 2019	II.33
Tabel 2.10	Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019 (Persen).....	II.35
Tabel 2.11	Matriks Alokasi pada Prioritas Nasional TA 2019	II.57
Tabel 2.12	Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019	II.61
Tabel 3.1	Indikator Pembangunan Tahun 2019.....	III.3
Tabel 4.1	Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.....	IV.1
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan.....	IV.4
Tabel 4.3	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan	IV.5
Tabel 4.4	Sasaran dan Indikator Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	IV.8
Tabel 4.5	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	IV.10
Tabel 4.6	Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	IV.13
Tabel 4.7	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas pada PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.....	IV.15
Tabel 4.8	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....	IV.17

Tabel 4.9	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	IV.18
Tabel 4.10	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	IV.21
Tabel 4.11	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	IV.22
Tabel 4.12	Sasaran dan Indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.....	IV.24
Tabel 4.13	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK.....	IV.28
Tabel 4.14	Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK.....	IV.29
Tabel 4.15	Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	IV.32
Tabel 4.16	Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	IV.33
Tabel 4.17	Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	IV.39
Tabel 4.18	Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	IV.40
Tabel 4.19	Sasaran dan Indikator Program Prioritas Penanggulangan Bencana	IV.42
Tabel 4.20	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dalam Program Prioritas Penanggulangan Bencana	IV.43
Tabel 4.21	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Sistem Logistik .	IV.45
Tabel 4.22	Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari PP Peningkatan Sistem Logistik	IV.46
Tabel 4.23	Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	IV.49
Tabel 4.24	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	IV.52
Tabel 4.25	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian.....	IV.53
Tabel 4.26	Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	IV.56

Tabel 4.27	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	IV.57
Tabel 4.28	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	IV.61
Tabel 4.29	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	IV.62
Tabel 4.30	Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	IV.66
Tabel 4.31	Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	IV.67
Tabel 4.32	Sasaran dan Indikator PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	IV.69
Tabel 4.33	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	IV.70
Tabel 4.34	Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	IV.73
Tabel 4.35	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	IV.76
Tabel 4.36	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi.....	IV.78
Tabel 4.37	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....	IV.80
Tabel 4.38	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....	IV.81
Tabel 4.39	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	IV.83
Tabel 4.40	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air.....	IV.85
Tabel 4.41	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	IV.87
Tabel 4.42	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	IV.88
Tabel 4.43	Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	IV.90
Tabel 4.44	Sasaran dan Indikator PP Kamtibmas dan Keamanan Siber.....	IV.92
Tabel 4.45	Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber	IV.93
Tabel 4.46	Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu.....	IV.100

Tabel 4.47	Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu	IV.101
Tabel 4.48	Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional	IV.106
Tabel 4.49	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional	IV.108
Tabel 4.50	Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	IV.111
Tabel 4.51	Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.....	IV.112
Tabel 4.52	Sasaran dan Indikator PP Efektivitas Diplomasi	IV.117
Tabel 4.53	Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi	IV.118
Tabel 5.1	Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	V.3
Tabel 5.2	Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender	V.6
Tabel 5.3	Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Revolusi Mental.....	V.8
Tabel 5.4	Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon	V.10
Tabel 5.5	Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon.....	V.11
Tabel 5.6	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	V.13
Tabel 5.7	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan	V.15
Tabel 5.8	Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan	V.16
Tabel 5.9	Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan	V.18
Tabel 5.10	Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga.....	V.19
Tabel 5.11	Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama	V.21
Tabel 5.12	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan	V.23
Tabel 5.13	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	V.24
Tabel 5.14	Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak	V.26
Tabel 5.15	Sasaran dan Indikator Keuangan Negara	V.27
Tabel 5.16	Sasaran dan Indikator Stabilitas Harga.....	V.29

Tabel 5.17	Sasaran dan Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.....	V.32
Tabel 5.18	Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri	V.33
Tabel 5.19	Sasaran dan Indikator Kerjasama Ekonomi Internasional	V.35
Tabel 5.20	Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan.....	V.37
Tabel 5.21	Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara	V.38
Tabel 5.22	Sasaran dan Indikator Data dan Informasi Statistik.....	V.39
Tabel 5.23	Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan	V.41
Tabel 5.24	Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan IPTEK Tahun 2016-2019	V.42
Tabel 5.25	Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri	V.44
Tabel 5.26	Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri	V.46
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019	VI.2
Tabel 6.2	Metodologi Evaluasi RKP.....	VI.8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	II.7
Gambar 2.2	Perkembangan Harga Komoditas Global.....	II.9
Gambar 2.3	Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2014-2018 ...	II.14
Gambar 2.4	Perkembangan Belanja Negara Tahun 2014-2018	II.14
Gambar 2.5	Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2014-2018.....	II.15
Gambar 2.6	Rasio Utang Pemerintah Pusat Tahun 2014-2018	II.15
Gambar 2.7	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)...	II.17
Gambar 2.8	Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, YoY)	II.17
Gambar 2.9	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)	II.18
Gambar 2.10	Indikator Perbankan Konvensional.....	II.19
Gambar 2.11	Indikator Perbankan Syariah	II.19
Gambar 2.12	Industri Keuangan Non Bank	II.20
Gambar 2.13	Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah.....	II.20
Gambar 2.14	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019 (Persen)	II.21
Gambar 2.15	Risiko Ekonomi Global	II.22
Gambar 2.16	Arah Kebijakan Makro	II.24
Gambar 2.17	Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Papua Tahun 2019	II.38
Gambar 2.18	Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019	II.40
Gambar 2.19	Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019	II.42
Gambar 2.20	Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019	II.45
Gambar 2.21	Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019	II.48
Gambar 2.22	Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019	II.51
Gambar 2.23	Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019	II.55

Gambar 2.24 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019	II.58
Gambar 2.25 Tahapan Pelaksanaan Skema KPBU <i>Solicited</i> dan <i>Unsolicited Project</i>	II.77
Gambar 2.26 Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek <i>Greenfield, Brownfield, dan Operational</i>	II.77
Gambar 3.1 Nawa Cita	III.1
Gambar 3.2 Strategi Pembangunan.....	III.2
Gambar 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019	III.4
Gambar 3.4 Prioritas Nasional RKP 2019	III.4
Gambar 4.1 Kerangka PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.....	IV.2
Gambar 4.2 Kerangka PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan.....	IV.5
Gambar 4.3 Peta Sebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019.....	IV.8
Gambar 4.4 Kerangka Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	IV.9
Gambar 4.5 Lokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi	IV.13
Gambar 4.6 Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	IV.14
Gambar 4.7 Lokasi Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M) Tahun 2019	IV.17
Gambar 4.8 Kerangka Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....	IV.18
Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....	IV.20
Gambar 4.10 Kerangka PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar ..	IV.21
Gambar 4.11 Fokus Intervensi Perluasan Akta Kelahiran Tahun 2019	IV.23
Gambar 4.12 Kerangka PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	IV.25
Gambar 4.13 Kerangka PP Peningkatan Konektivitas dan TIK	IV.28
Gambar 4.14 Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK.....	IV.32
Gambar 4.15 Kerangka PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.....	IV.33

Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	IV.39
Gambar 4.17 Kerangka PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	IV.40
Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	IV.42
Gambar 4.19 Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Bencana	IV.43
Gambar 4.20 Sebaran Proyek Prioritas PP Penanggulangan Bencana	IV.45
Gambar 4.21 Kerangka PP Peningkatan Sistem Logistik	IV.46
Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik	IV.48
Gambar 4.23 Kerangka PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	IV.50
Gambar 4.24 Kerangka PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	IV.53
Gambar 4.25 Peta Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	IV.56
Gambar 4.26 Kerangka PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	IV.57
Gambar 4.27 Peta Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan.....	IV.61
Gambar 4.28 Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	IV.62
Gambar 4.29 Peta Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	IV.65
Gambar 4.30 Kerangka PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	IV.66
Gambar 4.31 Peta Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja....	IV.69
Gambar 4.32 Kerangka PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	IV.70
Gambar 4.33 Peta Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	IV.73
Gambar 4.34 Kerangka PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air	IV.74
Gambar 4.35 Kerangka Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi.....	IV.77

Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan .	IV.79
Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi	IV.80
Gambar 4.38 Kerangka Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....	IV.81
Gambar 4.39 Peta Rencana Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan	IV.83
Gambar 4.40 Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	IV.84
Gambar 4.41 Peta Integrasi Kewilayahan dalam Mendukung Ketahanan Air.....	IV.86
Gambar 4.42 Kerangka PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	IV.87
Gambar 4.43 Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahan (KP 1 dan 2)	IV.89
Gambar 4.44 Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahan (KP 3 dan 4)	IV.90
Gambar 4.45 Kerangka PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	IV.91
Gambar 4.46 Kerangka PP Kamtibmas dan Keamanan Siber.....	IV.93
Gambar 4.47 Peta Pembangunan <i>Command Center</i>	IV.100
Gambar 4.48 Kerangka PP Kesuksesan Pemilu.....	IV.101
Gambar 4.49 Kerangka PP Pertahanan Wilayah Nasional	IV.107
Gambar 4.50 Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Perbatasan.....	IV.111
Gambar 4.51 Kerangka PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.....	IV.112
Gambar 4.52 Kerangka PP Efektivitas Diplomasi.....	IV.118
Gambar 6.1 Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.....	VI.1
Gambar 6.2 Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi	VI.1
Gambar 6.3 Unsur Kerangka Kelembagaan	VI.3
Gambar 6.4 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan.....	VI.4
Gambar 6.5 Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2019	VI.4

Gambar 6.6 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi	VI.5
Gambar 6.7 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi	VI.5
Gambar 6.8 <i>Stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi	VI.6
Gambar 6.9 Peran <i>Stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi	VI.6
Gambar 6.10 Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional	VI.9

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BAB I Pendahuluan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Sesuai amanat UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2019 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) Menajamkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dari 10 PN dan 30 PP pada RKP 2018 menjadi 5 PN dan 24 PP; (2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); serta (3) Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui BUMN.

Dokumen RKP tahun 2019 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan); penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi).

Penjabaran RKP 2019 ke dalam lima PN meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Hal ini diharapkan mendorong percepatan integrasi pembangunan pusat-daerah.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pemerintah pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2019 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Pada pemerintah daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan RKP 2019 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat hasil evaluasi pencapaian PN RKP 2017, kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan.

BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat RPJMN dan Nawacita, tema pembangunan, strategi pembangunan, pendekatan penyusunan RKP tahun 2019 yang dilengkapi dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang menjabarkan sasaran dan kerangka PN, PP, dan KP termasuk aspek kewilayahan.

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan pembangunan bidang.

BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi.

BAB 7 PENUTUP.

BAB II

**Spektrum Perencanaan
Pembangunan Nasional**

BAB 2

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2017

Pembangunan nasional tahun 2017 difokuskan pada pelaksanaan 23 Prioritas Nasional (PN) yang tercakup dalam lima dimensi pembangunan sebagai penjabaran tahun kedua RPJMN 2015-2019. Secara umum, seluruh PN menunjukkan pencapaian yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Berikut penjelasan ringkas pencapaian PN menurut dimensi pembangunan.

Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat mencakup empat PN, yaitu: (1) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (2) Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; (3) Revolusi Mental; dan (4) Perumahan dan Permukiman.

Prioritas Nasional Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017, diantaranya penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun (26,10 persen), dan pengendalian penyakit menular, seperti prevalensi HIV (0,33 persen) dan tuberkulosis-TB (257 per 100.000 penduduk). Sementara itu, jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 1.783 unit dari target 3.000 unit pada tahun 2017.

Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan secara umum juga menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017, seperti rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (8,45 tahun), rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (95,5 persen), dan rasio antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk APK SMP/MTs (0,95), APK SMA/SMK/MA (0,69). Namun demikian, kualitas pendidikan di tiap jenjang, seperti persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (74,8 persen) dan persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (80,9 persen) masih perlu ditingkatkan.

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman masih perlu ditingkatkan pencapaiannya dalam hal pencapaian fasilitasi penyediaan hunian layak (2,20 juta unit) dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (158.370 unit), termasuk pula akses air minum layak sebesar 71,14 persen dan akses sanitasi (air limbah) sebesar 76,37 persen.

Prioritas Nasional Revolusi Mental masih perlu ditingkatkan pencapaiannya dalam hal reformasi birokrasi pemerintahan, penegakan hukum dan kelembagaan politik, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, serta peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan mencakup lima PN, yaitu: (1) Pembangunan Kedaulatan Pangan, (2) Pembangunan Kemaritiman dan

Kelautan, (3) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), (4) Kedaulatan Energi, dan (5) Pembangunan Pariwisata.

Prioritas Nasional Pembangunan Kedaulatan Pangan menunjukkan beberapa capaian penting pada tahun 2017 antara lain produksi padi yang mencapai 81,40 juta ton, produksi jagung 28,0 juta ton, dan produksi daging sapi 0,6 juta ton, namun target lain yang memerlukan kerja keras dalam pencapaiannya diantaranya produksi kedelai yang baru mencapai 0,5 juta ton.

Prioritas Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan mampu menunjukkan capaian yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Pada tahun 2016, beberapa pencapaian penting ditunjukkan dengan produksi hasil laut dan kelautan mencapai 29,60 juta ton, pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan pada 22 pelabuhan, dan konversi kawasan seluas 17,98 juta hektar.

Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) masih perlu ditingkatkan dalam hal pertumbuhan PDB industri pengolahan yang mencapai 4,29 persen. Adapun pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa telah mencapai sembilan KEK sesuai target 2019 (*on track*).

Prioritas Nasional Kedaulatan Energi telah menunjukkan capaian yang baik. Produksi gas bumi mencapai 1.134 ribu *barrel oil per day*/BOPD (September 2017) atau 98,6 persen dari target 2017, sejalan dengan beberapa lapangan gas bumi yang dikembangkan sudah berproduksi, dan rasio elektrifikasi telah mencapai 93,08 persen (September 2017) atau meningkat 2,1 persen dari tahun 2016.

Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata masih perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masih mencapai 12,02 juta orang pada tahun 2017. Sementara, peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara (265 juta kunjungan) dan penerimaan devisa sebesar 200 triliun rupiah telah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017.

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup tujuh PN, yaitu: (1) Pengembangan Konektivitas Nasional, (2) Antarkelompok Pendapatan, (3) Reforma Agraria, (4) Daerah Perbatasan, (5) Pembangunan Daerah Tertinggal, (6) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan (7) Pembangunan Perkotaan.

Prioritas Nasional Pengembangan Konektivitas Nasional telah menunjukkan upaya untuk membangun konektivitas antarwilayah dan integrasi antarkawasan strategis serta simpul transportasi guna mendukung pemerataan ekonomi, seperti penurunan *dwelling time* pelabuhan dari 4,39 hari (2015) menjadi 3,35 hari (2017), peningkatan kondisi mantap jalan dari 91 persen (2016) menjadi 92 persen (2017), serta penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi *baseline* sebesar 32 persen.

Prioritas Nasional Antarkelompok Pendapatan menunjukkan pencapaian baik. Kesenjangan antarkelompok pendapatan dapat diperkecil pada tahun 2017 ditunjukkan dengan menurunnya Indeks Gini dari semula di kisaran

0,4 (2012-2015) menjadi 0,393 (Maret 2017). Pencapaian tersebut antara lain didukung oleh peningkatan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk berpendapatan 40 persen terbawah sebesar 29,6 persen (2017) dan perluasan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 92,4 juta penduduk miskin dan rentan.

Prioritas Nasional Reforma Agraria diarahkan untuk melakukan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, dan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), diupayakan pemenuhan target bidang dan kawasan yang diinventarisasi seluas 2,4 juta hektar dan jumlah sertifikat hak atas tanah 975 ribu hektar.

Prioritas Nasional Daerah Perbatasan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara, dan peningkatan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi. Secara umum telah dilakukan pengembangan 5 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan dan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 13,47 persen dari 13,96 persen di tahun 2016. Hal ini didukung oleh pengalokasian DAK di 122 daerah tertinggal cukup signifikan yaitu Rp23,5 triliun (2016) dan Rp14,9 triliun (2017).

Prioritas Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan memfokuskan pada upaya mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan status desa berkembang. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan pendampingan pada 74.957 desa oleh 36.594 pendamping yang tersebar di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; telah dilakukan penguatan dan pembentukan 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menggerakkan perekonomian di desa; dan penyaluran Dana Desa TA 2017 kepada 434 kabupaten/kota sebesar Rp58,95 triliun (99 persen dari keseluruhan dana desa Rp60 triliun).

Prioritas Nasional Pembangunan Perkotaan dalam mewujudkan pembangunan 10 kota baru, hingga tahun 2016 berhasil mencapai 3 kota baru. Upaya yang terus dilakukan diantaranya menyusun kebijakan, strategi, dan program penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru dan dokumen teknis perencanaan kota baru.

Dimensi Pembangunan Ekonomi mencakup tiga PN, yaitu: (1) Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (2) Peningkatan Ekspor Nonmigas, dan (3) Reformasi Fiskal. Dilihat dari pencapaian prioritas nasional, pencapaian ketiga PN pembangunan ekonomi menunjukkan kinerja yang sangat baik, ditunjukkan dengan tercapainya hampir seluruh target PN pembangunan ekonomi.

Dari sisi makro, pembangunan ekonomi pada tahun 2017 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2017, ekonomi Indonesia tetap tumbuh mencapai 5,01 persen (triwulan II 2017, *year-on-year*), yang utamanya didukung oleh konsumsi yang stabil serta ekspor dan investasi yang membaik. Selain itu, kinerja yang baik ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil, yaitu 3,72 persen (September 2017, *year-on-year*). Adapun tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu masing-masing menjadi 5,33 persen dan 10,64 persen pada tahun 2017 dari 5,61 persen dan 11,13 persen pada tahun 2016.

Prioritas Nasional Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha menunjukkan tercapainya seluruh target tahun 2017, meliputi peringkat Indonesia pada EODB mencapai peringkat 72, pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,15 persen, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp 692,8 triliun, dan kontribusi PMDN 37,90 persen.

Prioritas Nasional Peningkatan Ekspor Nonmigas menunjukkan hal yang sama. Seluruh target PN tahun 2017 telah tercapai, meliputi pertumbuhan ekspor produk nonmigas (16,8 persen), rasio ekspor jasa terhadap PDB (2,5 persen), dan kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (43,9 persen).

Prioritas Nasional Reformasi Fiskal masih perlu ditingkatkan terutama pada target rasio pajak/PDB Tahun Dasar 2010 (10,82 persen) karena kondisi perekonomian global yang belum membaik disertai dengan penurunan harga minyak dan komoditas dunia. Adapun pencapaian subsidi energi (0,7 persen PDB), belanja modal (1,5 persen PDB), surplus/defisit APBN (-2,6), dan rasio utang pemerintah (29,2 persen PDB) telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mencakup empat PN, yaitu: (1) Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum; (2) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; (3) Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; dan (4) Reformasi Birokrasi.

Prioritas Nasional Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum menunjukkan capaian target yang baik. Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menunjukkan peningkatan menjadi 0,57 dari 0,48 pada tahun 2015 yang menunjukkan semakin berkualitasnya upaya penegakan hukum. Diharapkan pada tahun 2017, sudah berada pada rentang 0,59-0,64.

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, pada tahun 2017 telah dicapai perkuatan sistem pertahanan Indonesia dengan beberapa alutsista pemukul matra darat, laut, dan udara. Persentase pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) meningkat dari 44,6 persen (2016) menjadi 52,3 persen (2017). Berkaitan dengan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat dipertahankan tidak melebihi 0,05 persen.

Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi masih perlu terus ditingkatkan, walaupun konsolidasi demokrasi antara

masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendukung stabilitas politik dan keamanan telah tercipta, sehingga mampu mendukung pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 70,09.

Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi ditunjukkan dengan peningkatan tingkat kepatuhan K/L/Pemda atas UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) pada tahun 2016, walaupun di tingkat kabupaten/kota perlu terus didorong agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017 yang diperoleh secara berjenjang dari capaian kegiatan prioritas (KP) dan program prioritas (PP), menunjukkan sebagian besar berada pada capaian yang cukup baik (notifikasi hijau-1 PN dan notifikasi kuning-20 PN), sementara hanya sebagian kecil yang masih perlu didorong karena masih jauh dari kinerja yang diharapkan (notifikasi merah-2 PN). Prioritas Nasional yang memiliki kinerja terbaik adalah PN Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (90,11 persen), diikuti oleh PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan (89,46 persen), dan PN Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum (85,86). Pencapaian seluruh PN RKP 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017

No	Prioritas Nasional	Kinerja	
I.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
	1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	90,11	●
	2. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	89,46	●
	3. Perumahan dan Permukiman	75,59	●
	4. Revolusi Mental	71,10	●
II.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan		
	1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	85,26	●
	2. Kedaulatan Energi	81,57	●
	3. Pembangunan Kedaulatan Pangan	78,70	●
	4. Pembangunan Pariwisata	74,00	●
	5. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	73,53	●
III.	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan		
	1. Pengembangan Konektivitas Nasional	81,01	●
	2. Antarkelompok Pendapatan	80,09	●
	3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	68,79	●
	4. Daerah Perbatasan	68,06	●
	5. Reforma Agraria	65,69	●
	6. Pembangunan Perkotaan	65,01	●
	7. Pembangunan Daerah Tertinggal	63,44	●
IV.	Dimensi Pembangunan Ekonomi		
	1. Peningkatan Ekspor Nonmigas	76,83	●
	2. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	75,54	●
	3. Reformasi FIskal	59,02	●
V.	Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan		
	1. Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum	85,86	●
	2. Reformasi Birokrasi	72,76	●
	3. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	69,99	●
	4. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi	59,97	●

Keterangan: ● realisasi ≥ 90% target; ● realisasi 60% hingga 90% target; ● realisasi < 60% target.

Berdasarkan dimensi pembangunan, pencapaian kinerja PN tahun 2017 relatif cukup baik. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat memiliki capaian kinerja terbaik pada PN Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang menekankan kepada penguatan sektor domestik menunjukkan pencapaian kinerja terbaik pada PN Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK). Kemudian pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, pencapaian kinerja terbaik dicapai oleh PN Pengembangan Konektivitas Nasional. Sementara itu, pencapaian Dimensi Pembangunan Ekonomi serta Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan masih perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada PN dengan notifikasi merah.

Dengan demikian, pencapaian PN tahun 2017 mengindikasikan masih banyaknya tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Hal ini memperhatikan sebagian besar PN kinerjanya masih berada pada rentang 60-90 persen. Untuk itu, penajaman prioritas nasional penting dilakukan guna optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, yang dituangkan ke dalam dokumen RKP 2019.


2.2 Kerangka Ekonomi Makro

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

2.2.1.1 Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam lima tahun terakhir, meningkat 0,6 persen poin dibandingkan tahun 2016, menjadi sebesar 3,8 persen. Menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut merata di seluruh dunia, didorong oleh membaiknya perekonomian di negara maju maupun berkembang. Negara maju seperti kawasan Eropa dan Jepang, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Di Amerika Serikat, rencana kebijakan stimulus fiskal mendorong peningkatan konsumsi dan investasi domestik. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencapai 6,9 persen, lebih tinggi dari perkiraan di awal tahun. Selain itu pulihnya harga komoditas di pasar global mendorong negara pengekspor komoditas, seperti Brazil dan Rusia, keluar dari resesi ekonomi yang dialami tahun sebelumnya.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Dunia



Sumber: WEO IMF April 2018

Siklus meningkatnya pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perubahan kebijakan pajak yang lebih kondusif, terutama terhadap investasi. Peningkatan aktivitas di kawasan Eropa dan Jepang diperkirakan juga akan berlanjut, didukung oleh perkiraan masih tingginya permintaan eksternal. Sementara itu, negara berkembang tetap akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 6,5 persen pada tahun 2018, di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,7 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh India dan negara ASEAN, sedangkan pertumbuhan ekonomi RRT cenderung melamban secara moderat. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertumbuhan ekonomi RRT pada tahun 2017 sebesar 6,9 persen mengalami akselerasi untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,7 persen. Realisasi tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang memperkirakan pelemahan dari perekonomian RRT pada kisaran 6,5 persen. Masih tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi RRT didorong oleh kebijakan stimulus yang masih diberikan oleh pemerintah RRT. Di sisi lain, perkiraan pelemahan perekonomian RRT didorong oleh adanya upaya pengetatan oleh pemerintah dan bank sentral RRT untuk mengurangi risiko di sistem keuangan, serta upaya untuk menahan investasi dalam rangka rebalancing ekonomi. Pertumbuhan ekonomi RRT pada tahun 2018 diperkirakan akan melambat dengan laju sebesar 6,6 persen.

Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,3 persen mengalami akselerasi dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,5 persen. Akselerasi tersebut didukung oleh menguatnya pengeluaran konsumen dan investasi. Menguatnya permintaan domestik salah satunya didorong oleh kebijakan pemotongan pajak untuk perusahaan dan individu oleh Presiden Trump.

Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, inflasi tercatat mulai mengalami peningkatan mendekati target inflasi *The Fed*. Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan tingkat pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 3,9 persen pada bulan April 2018. Kondisi tersebut mendorong *The Fed* kembali menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) di bulan Maret dan diperkirakan akan kembali menaikkan minimal dua kali pada sisa tahun 2018. *The Fed* juga akan melakukan normalisasi neraca keuangannya meski secara perlahan.


Kawasan Eropa. Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian negara-negara di Kawasan Eropa yang membaik. Indeks produksi dan penjualan ritel tumbuh tinggi, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten menguat. Selain didukung membaiknya sektor eksternal, terutama ekspor antarnegara di dalam Kawasan Eropa, aktivitas ekonomi yang meningkat juga didukung oleh meningkatnya pengeluaran konsumen seiring dengan terciptanya lapangan kerja. Sentimen bisnis yang membaik dan meredanya isu populisme diperkirakan akan mendorong investasi ke depan.

Jepang. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2017 didukung oleh perbaikan di sektor eksternal seiring dengan pulihnya perdagangan global. Pada tahun 2018, meski kondisi eksternal masih cukup baik, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ekonomi Jepang diperkirakan masih akan tumbuh cukup kuat dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama menggantikan ekspor. Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral Jepang akan menjadi faktor utama pendorong peningkatan permintaan domestik.

Negara lainnya. Perekonomian India pada tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 6,7 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,1 persen. Perlambatan yang terjadi pada tahun 2017 di antaranya disebabkan oleh efek sementara dari reformasi kebijakan demonetisasi dan perubahan aturan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Modi. Namun pada tahun 2018, reformasi kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian, salah satunya dengan penambahan jumlah wajib pajak yang mencapai 1,8 juta orang.

Perekonomian lain yang sebelumnya mengalami resesi ekonomi pada tahun 2016, seperti Brazil dan Rusia, mampu tumbuh positif pada tahun 2017. Perbaikan harga komoditas global menjadi alasan utama dibalik pulihnya pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pemulihan ekonomi kedua negara diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan masih relatif tingginya harga komoditas.

Gambar 2.2
Perkembangan Harga Komoditas Global



Sumber: World Bank, Pink Sheet April 2018

Harga komoditas. Perbaikan perekonomian global secara perlahan telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia meningkat seiring dengan keputusan negara OPEC untuk memperpanjang kesepakatan pembatasan produksi minyak dunia dan kenaikan permintaan seiring dengan musim dingin. Krisis yang terjadi di Venezuela turut berperan mengurangi pasokan suplai minyak dunia. Ke depan, risiko kenaikan harga minyak dunia berasal dari kemungkinan berlanjutnya pembatasan produksi negara OPEC dan keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran.

Harga batu bara meningkat cukup tinggi pada triwulan I tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT. Peningkatan harga batu bara dipicu juga oleh kondisi produksi yang terbatas dan rendahnya persediaan batu bara. Ke depan, konsumsi batu bara diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Sementara itu, harga logam dan mineral juga mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi pada beberapa jenis logam atau mineral. Harga logam kemudian menurun disebabkan salah satunya oleh kebijakan perdagangan AS yang meningkatkan tarif untuk baja.

2.2.1.2 Perekonomian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pascareformasi dalam dua dekade terakhir didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh aktivitas domestik dibandingkan sektor eksternal (perdagangan luar negeri). Peran domestik yang kuat dan ditopang dengan kondisi ekonomi makro yang stabil telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 persen.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh utamanya didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Peningkatan ekspor dipicu setidaknya oleh

dua hal yaitu harga komoditas baik migas maupun nonmigas di pasar internasional dan kondisi perekonomian global yang terus menunjukkan adanya pemulihan, terutama negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Perbaikan dari eksternal juga diperkuat dengan kondisi internal dengan semakin tumbuhnya investasi di Indonesia. Dorongan investasi yang tinggi pada tahun 2017 diikuti dengan peningkatan kebutuhan impor seperti bahan baku dan barang modal.

Namun sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (YoY) di bawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,0 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional (DKI Jakarta dan Banten). Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (YoY), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah.

Tabel 2.2
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan
2016-2018 (Persen)

Uraian	2016	2017	Realisasi Triwulan I Tahun 2018	2018*
Pertumbuhan PDB	5,0	5,1	5,1	5,4
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,9	4,9	5,1
Konsumsi LNPRT	6,6	6,9	8,1	6,5
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	2,7	3,8
Investasi (PMTB)	4,5	6,2	8,0	6,3
Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9,1	6,2	5,1
Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8,1	12,7	4,5

Sumber: BPS

*Berdasarkan APBN 2018

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi
2016-2017 (Persen)

Uraian	2016	2017	Realisasi Triwulan I Tahun 2018	2018*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,4	3,8	3,1	3,7
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	0,7	1,0
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,5	4,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,4	1,5	3,3	5,7
Pengadaan Air	3,6	4,6	3,6	5,4
Konstruksi	5,2	6,8	7,3	6,9
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0	4,4	5,0	5,7
Transportasi dan Pergudangan	7,4	8,5	8,6	8,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,5	5,5	5,4
Informasi dan Komunikasi	8,9	9,8	8,7	11,0
Jasa Keuangan	8,9	5,5	4,4	9,4
Real Estate	4,7	3,7	3,2	5,4
Jasa Perusahaan	7,4	8,4	8,0	7,6

Uraian	2016	2017	Realisasi Triwulan I Tahun 2018	2018*
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,1	5,8	4,0
Jasa Pendidikan	3,8	3,7	4,8	4,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,8	6,0	5,7
Jasa Lainnya	8,0	8,7	8,4	8,2

Sumber: BPS

*Berdasarkan APBN 2018

Di sisi penawaran, tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, sektor pertanian, dan perdagangan. Sejak tahun 2014 peran sektor pertambangan dan penggalian berangsur-angsur diambil alih oleh sektor konstruksi yang secara bertahap mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Sektor pertanian mampu tumbuh 3,8 persen (YoY) yang didorong oleh kenaikan subsektor perikanan dan kehutanan serta kenaikan produksi kelapa sawit. Industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang stagnan sebesar 4,3 persen (YoY) yang antara lain didorong kontraksi pada industri batubara dan pengilangan migas, tetapi terbantu dengan peningkatan di industri makanan dan minuman dengan industri pengolahan minyak kelapa sawit sebagai motornya. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,4 persen (YoY) dengan didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan peningkatan volume impor barang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2018 mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun lalu didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, sementara net ekspor berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 8,0 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada mesin dan perlengkapan, dan perlengkapan lainnya, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017. Tren ini menunjukkan sustainabilitas investasi ke depan yang sejalan dengan pertumbuhan impor barang modal.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2018 dialami oleh sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Perkembangan ekonomi digital, *e-commerce*, menjadi pendorong utama pertumbuhan kedua sektor pertama, sementara sektor konstruksi masih didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Sektor terbesar yaitu industri pengolahan kembali tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,50 persen.

Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh lebih baik yang didorong oleh investasi dan ekspor dengan didukung konsumsi rumah tangga yang stabil. Penguatan investasi didukung oleh berbagai perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah dan dorongan belanja infrastruktur yang masih cukup besar. Sementara itu dari sisi eksternal, harga komoditas yang relatif masih pada tingkat yang tinggi akan mampu menjaga kinerja ekspor. Daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan

meningkatnya alokasi bantuan sosial yang akan membantu konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Peningkatan juga akan bersumber dari kenaikan konsumsi LNPRT seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah. Di sisi penawaran, sektor industri pengolahan dan pertanian masih menjadi motor penggerak ekonomi serta sektor-sektor pendukung pariwisata seiring dengan penyelenggaraan acara-acara internasional seperti Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di tahun 2018.

Neraca Pembayaran

Pada tahun 2017, kinerja neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga. Secara keseluruhan, neraca pembayaran mengalami surplus sebesar USD11,6 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai USD12,1 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai USD29,5 miliar atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai USD29,3 miliar.

Kenaikan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh peningkatan surplus baik pada investasi langsung asing maupun portofolio. Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti kebijakan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 24,9 persen dan 8,8 persen atau mencapai USD19,2 miliar dan USD20,6 miliar. Peningkatan surplus pada investasi langsung asing ini didorong oleh membaiknya peringkat investasi Indonesia menjadi *investment grade* oleh lembaga pemeringkat *Standard and Poor's*, kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB oleh *Fitch Ratings*, serta peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 91 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2017. Peningkatan arus masuk neto pada investasi portofolio utamanya didorong oleh meningkatnya arus masuk dana asing untuk pembelian surat utang pemerintah.

Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai USD36,3 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai USD 32,2 miliar. Tingginya defisit tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran transportasi seiring dengan peningkatan ekspor dan impor barang serta peningkatan pembayaran pendapatan investasi langsung asing. Neraca perdagangan barang mencatat peningkatan surplus sebesar 23,3 persen dibandingkan dengan tahun 2016 atau mencapai USD18,8 miliar yang terutama didorong oleh kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Dalam keseluruhan tahun 2017, ekspor barang meningkat sebesar 16,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,1 persen. Tingginya kinerja ekspor pada tahun 2017 terjadi seiring meningkatnya permintaan dan harga komoditas ekspor (terutama minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet) dan peningkatan volume perdagangan khususnya produk manufaktur.

Dengan gambaran di neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial tersebut, cadangan devisa pada tahun 2017 secara keseluruhan meningkat menjadi USD130,2 miliar atau setara 8,3 bulan impor yang masih jauh di atas standar kecukupan internasional.

Tabel 2.4
Perkembangan Neraca Pembayaran
(Miliar USD)

	2016	2017	Realisasi Triwulan I Tahun 2018
Transaksi Berjalan (USD miliar)	(17,0)	(17,5)	(5,5)
Transaksi Finansial (USD miliar)	29,3	29,5	1,8
Cadangan Devisa (USD miliar)	116,4	130,2	126,0
- dalam bulan impor	8,4	8,3	7,7

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan I tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar USD3,9 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2017 yang masing-masing mengalami surplus sebesar USD1,0 miliar dan USD4,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar USD 5,5 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca pendapatan primer dan jasa-jasa yang masing-masing mencapai USD 7,9 miliar dan USD1,4 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar USD2,4 miliar.

Neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus yang signifikan, yaitu menjadi sebesar USD1,8 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai USD6,8 miliar. Penurunan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial ini terutama disebabkan oleh terjadinya *net outflow* investasi portofolio yang mencapai USD 1,2 miliar.

Dengan gambaran tersebut, secara keseluruhan cadangan devisa hingga akhir triwulan I tahun 2018 mencapai USD126,0 miliar atau setara 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Hingga akhir bulan April 2018, cadangan devisa mencapai USD124,9 miliar atau setara dengan atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.


Prospek neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan akan terus membaik seiring dengan prospek perekonomian global yang juga meningkat. Membaiknya ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, relatif masih tingginya harga komoditas global, dan adanya kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor tahun 2018. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi nasional dan perkiraan kenaikan investasi juga akan mendorong kinerja impor. Pada sisi transaksi modal dan finansial, di tengah ketidakpastian global sebagai dampak dari berbagai kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat serta negara-negara maju lainnya, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan masih akan terjaga. Dengan gambaran tersebut, neraca

pembayaran Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan akan tetap mengalami surplus meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2017.


Keuangan Negara

Pada tahun 2017, kondisi ekonomi global yang mulai pulih serta kenaikan harga komoditas migas dunia telah berdampak positif pada pendapatan negara dan hibah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2017 yang mencapai Rp1.665,2 triliun, atau meningkat 7,0 persen dari tahun 2016. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2016, yang hanya sekitar 3,2 persen.

Gambar 2.3
Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2014-2018



Gambar 2.4
Perkembangan Belanja Negara
Tahun 2014-2018



*) Realisasi sementara **) APBN

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp1.343,6 triliun atau mencapai sekitar 91,2 persen dari target yang ditetapkan melalui APBN-P 2017 yang mencapai sebesar Rp1.472,7 triliun. Capaian tersebut meningkat 4,6 persen dari realisasi tahun 2016 yang mencapai sebesar Rp1.285,0 triliun. Jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan di luar program pengampunan pajak, maka penerimaan perpajakan tahun 2017 tumbuh sebesar 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Dengan capaian tersebut, shortfall penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai sekitar Rp 129,1 triliun, sehingga rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB mencapai hanya sebesar 9,9 persen PDB, turun dari realisasi tahun 2016 yang mencapai 10,4 persen PDB.

Dalam upaya mengoptimalkan tujuan program pengampunan pajak yaitu untuk memperluas basis data pajak, mengurangi *shadow economy*, serta meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan program pengampunan pajak sebagai transisi sebelum babak baru penegakan hukum, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PASFINAL) melalui PMK No.165/PMK.03/2017, dan


Undang-Undang (UU) No.9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 mencapai Rp311,9, triliun, meningkat 19,1 persen dari realisasi tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai Rp111,8 triliun. Tingginya realisasi PNBP SDA tersebut dipengaruhi oleh peningkatan *Indonesia Crude Price* (ICP) menjadi USD51,19/barel dan kenaikan rata-rata Harga Batu bara Acuan (HBA) yang mencapai USD85,92 per ton.


Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2017 mencapai Rp2.001,6 triliun atau meningkat 7,4 persen dari tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.259,6 triliun atau meningkat sebesar 9,1 persen dari realisasi tahun 2016. Dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi TKDD tahun 2017 mencapai Rp742 triliun, meningkat 4,5 persen dari realisasi tahun 2016.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN tahun 2017 mencapai Rp336,4 triliun atau 2,48 persen PDB. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 2,49 persen PDB. Rasio utang pemerintah pusat di tahun 2017 juga terjaga di bawah 30 persen PDB, yaitu mencapai 28,89 persen PDB.

Gambar 2.5
Perkembangan Defisit Anggaran
Tahun 2014-2018



Gambar 2.6
Rasio Utang Pemerintah Pusat
Tahun 2014-2018



Keterangan: *) Realisasi sementara **) APBN
Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018, seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik, kinerja pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan menunjukkan tren positif. Penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp1.618,1 triliun atau 10,9 persen PDB. Target tersebut meningkat 20,8 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017.

Dari sisi PNB, perkembangan harga komoditas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun 2018 menyebabkan PNB diperkirakan akan mencapai Rp275,4 triliun atau mencapai 1,9 persen PDB.

Dari sisi belanja negara, pada tahun 2018 belanja negara diperkirakan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur, pemenuhan belanja mandatori, dan penyelenggaraan pemilihan politik. Dalam APBN 2018, belanja negara ditargetkan mencapai sebesar Rp2.220,7 triliun atau 15,0 persen PDB meliputi Belanja Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp1.454,5 triliun atau 9,8 persen PDB dan TKDD yang ditargetkan sebesar Rp766,2 triliun atau 5,2 persen PDB. Target belanja negara dalam APBN 2018 ini meningkat 10,9 persen dibandingkan realisasi 2017. Seiring dengan adanya penambahan sekitar 17.800 pegawai dan 1.600 calon hakim yang akan dibayarkan pada tahun 2018, belanja pegawai ditargetkan sekitar sebesar 2,5 persen PDB.

Dalam rangka meningkatkan akselerasi perekonomian, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja yang kurang produktif seperti melalui perbaikan skema subsidi energi. Subsidi energi tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp94,5 triliun (0,6 persen PDB), turun 3,2 persen dari realisasi tahun 2017 (Rp97,6 triliun). Untuk tujuan pemerataan pembangunan, penguatan dan penajaman TKDD terus dilakukan. Pada APBN 2018, transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp706,2 triliun atau 4,8 persen PDB. Dana Desa pada tahun 2018 diproyeksikan sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp60,0 triliun atau 0,4 persen PDB.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19 persen PDB. Angka ini menurun dibandingkan dengan defisit tahun 2017 yang mencapai 2,48 persen PDB. Dengan defisit tersebut, rasio utang pemerintah pusat tahun 2018 diperkirakan mencapai 29,08 persen PDB, meningkat dari angka realisasi 2017 yang mencapai 28,98 persen PDB.


Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2017 tetap terjaga, tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil. Pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2017 cukup stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 4 persen \pm 1. Pada akhir tahun 2017, realisasi inflasi (YoY) mencapai 3,61 persen, inflasi (MtM) sebesar 0,71 persen, meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2016 yang masing-masing mencapai 3,02 persen (YoY) dan 0,42 persen (MtM).


Stabilitas inflasi tahun 2017 tercermin dari rendahnya inflasi inti dan inflasi harga bergejolak (*volatile food*). Inflasi inti dan harga bergejolak pada akhir tahun 2017 cukup rendah, dimana masing-masing sebesar 2,95 persen dan 0,71 persen (YoY). Rendahnya inflasi harga bergejolak disebabkan oleh pasokan yang memadai, jalur distribusi yang semakin lancar, serta pengelolaan tata niaga pangan yang semakin membaik melalui koordinasi intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID).

Akan tetapi, pada tahun 2017 pergerakan inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*) cukup tinggi, yakni mencapai 8,70 persen. Tingginya inflasi *administered price* terutama disebabkan oleh perbaikan skema subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) bagi kelompok pengguna 900 VA yang berdampak pada kenaikan TTL. Selain itu, kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada awal 2017 serta tarif angkutan udara selama tahun 2017 juga menjadi pemicu tingginya inflasi *administered price*. Meskipun demikian, dampak kenaikan inflasi *administered price* masih terkendali.

Gambar 2.7
Perkembangan Inflasi
Tahunan dan Bulanan (Persen)



Gambar 2.8
Perkembangan Inflasi berdasarkan
Komponen (Persen, YoY)




Pada tahun 2018, tingkat inflasi diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor risiko, baik yang berasal dari perkembangan global maupun domestik. Dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia dan beberapa komoditas pangan global seperti gandum, jagung, telur, kedelai, dan cabai diperkirakan memberi tekanan terhadap inflasi. Selanjutnya, perkiraan kenaikan harga komoditas global tersebut berpotensi menimbulkan dampak pada stabilitas harga domestik, di antaranya berupa kenaikan harga beras, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan TTL. Selain itu, adanya rencana kebijakan kenaikan batas bawah tarif angkutan udara diprediksi turut memberikan tekanan terhadap inflasi nasional.

Potensi kenaikan harga beras didasari fakta bahwa: (1) Terjadi gangguan pasokan karena cuaca, hama, serta penanganan pasca panen yang belum memadai, (2) Pasokan beras medium berkurang karena perusahaan penggilingan lebih memilih memproduksi beras premium; (3) Jumlah Operasi Pasar tahun 2017 tercatat rendah yakni sekitar 36 ribu ton (terendah dalam empat tahun terakhir); (4) Pada Januari 2018 seluruh wilayah mencatat

harga beras medium berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga beras dan hortikultura berisiko mendorong kenaikan harga makanan jadi dan inflasi inti. Terkait komponen *administered price*, di tahun 2018 pemerintah terus berupaya menerapkan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga. Pada tahun 2019, efisiensi subsidi listrik tepat sasaran terus dilanjutkan, namun tetap meminimalisasi dampaknya terhadap inflasi demi menjaga daya beli masyarakat, terutama golongan rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Selain inflasi, stabilitas harga juga tercermin dari stabilitas nilai tukar. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2017 cukup stabil. Pada akhir Maret 2017, nilai tukar rupiah menguat 1,12 persen dibandingkan posisi pada akhir tahun 2016. Kondisi tersebut berlanjut hingga memasuki September 2017, rupiah menguat hingga titik terendah selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per USD. Pergerakan rupiah yang stabil tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Di sisi eksternal, kondisi pasar keuangan global yang relatif kondusif telah mendorong aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit Indonesia, stabilnya inflasi, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia.

Gambar 2.9
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)




Akan tetapi, menjelang akhir September tahun 2017, pergerakan nilai tukar Rupiah cenderung melemah hingga mencapai di atas Rp13.472 per USD. Depresiasi rupiah terhadap USD berlanjut hingga di penghujung tahun 2017 saat rupiah berada di level Rp13.555 per USD (melemah 0,61 persen dibandingkan akhir tahun 2016). Dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah terutama disebabkan oleh: (i) perbaikan indikator ekonomi AS; (ii) adanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Fed (FFR); (iii) risiko berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Hal tersebut mendorong terjadinya pembalikan modal asing (*capital outflow*) yang kemudian menyebabkan tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.

Peningkatan suku bunga kebijakan AS mengakibatkan kurs rupiah mengalami tekanan yang cukup signifikan sebesar 1,9 persen sejak diumumkannya kenaikan FFR sebesar 25 bps pada tanggal 21 Maret 2018. Nilai tukar rupiah saat itu berada di Rp13.761 per USD lalu melonjak hingga mencapai Rp14.084 per USD pada tanggal 10 Mei 2018. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di akhir tahun terutama dipengaruhi oleh faktor musiman di pasar keuangan domestik, yaitu meningkatnya permintaan valas oleh residen untuk keperluan pembayaran utang luar negeri (ULN) dan impor, serta adanya realisasi keuntungan oleh investor non-residen. Selain itu, tekanan pelemahan rupiah dari sisi domestik disebabkan oleh defisit transaksi berjalan yang semakin melebar. Namun, sejalan dengan tetap terkendalinya inflasi, kenaikan peringkat kredit Indonesia, dan surplus neraca perdagangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, rupiah diprediksikan kembali stabil pada Semester II tahun 2018.


Sektor Keuangan

Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan, meskipun kualitas penyaluran kredit sedikit menurun pada Triwulan I tahun 2018. Namun secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun beberapa indikator masih mengalami perlambatan pertumbuhan.

Gambar 2.10
Indikator Perbankan Konvensional



Gambar 2.11
Indikator Perbankan Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perbankan. Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan perbankan syariah hingga Triwulan I tahun 2018 tercatat relatif stabil, meskipun beberapa indikator kinerja perbankan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum serta meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sementara itu, kualitas penyaluran kredit perbankan konvensional sedikit mengalami penurunan. Dari sisi intermediasi perbankan, kredit dan DPK perbankan konvensional tercatat mengalami pertumbuhan, meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Untuk Dana Pihak Ketiga, perlambatan pertumbuhan DPK didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito yang cukup signifikan, sejalan dengan penurunan suku bunga deposito untuk seluruh tenor.

Pasar Keuangan. Pasar keuangan di Indonesia masih relatif dangkal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik di pasar saham maupun obligasi, kepemilikan asing masih cukup tinggi (yaitu sekitar 45,5 persen di pasar saham dan 38,1 persen di pasar obligasi), sehingga pasar modal Indonesia cukup sensitif terhadap sentimen global. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia mengalami tren peningkatan meskipun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan masih jauh dari target Bursa Efek Indonesia untuk mencapai angka 10.000 triliun dalam dua tahun mendatang. Pasar saham syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai kapitalisasi pasar saham syariah baik *Jakarta Islamic Index* (JII) maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).


Industri Keuangan Non Bank. Aset industri keuangan non bank (IKNB) baik konvensional maupun syariah terus mengalami peningkatan. Industri asuransi merupakan industri dengan total aset yang paling tinggi jika dibandingkan dengan IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. IKNB syariah secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan aset paling tinggi di sektor IKNB Syariah terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, diikuti oleh pertumbuhan aset pada Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah dan Asuransi Syariah.

Gambar 2.12
Industri Keuangan Non Bank



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan
Catatan: Data IKNB Syariah sampai dengan Februari 2018

Gambar 2.13
Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah



Kinerja dan Investasi BUMN. Di tahun 2017, BUMN mampu menjaga kinerja keuangan dengan baik. Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari Rp6.325,0 triliun pada 2016 menjadi Rp6.947,0 triliun pada 2017. Kenaikan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai oleh tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ekuitas BUMN juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari tahun 2016 dan laba BUMN pun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan sebesar 4,9 persen dari Rp164 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2017.

Realisasi investasi BUMN tahun 2017 yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal (*capex*) menunjukan sedikit peningkatan dari tahun 2016.

Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,85 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,7 persen. Dengan lebih cepat merealisasikan belanja modal, BUMN membantu pemerintah dalam mengakselerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. *Capex* BUMN pada tahun 2018 diharapkan meningkat sebesar 86 persen atau meningkat sebesar Rp260 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.


2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2019

Pada tahun 2019, di tengah tahun politik, perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat akan meningkat didorong oleh penguatan daya beli dan pelaksanaan pemilihan umum nasional. Perekonomian diperkirakan akan melanjutkan penguatan investasi terutama sebagai hasil perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur. Ekspor akan ditingkatkan melalui perbaikan daya saing, sehingga dapat bergerak dari ekspor yang berbasis komoditas menuju yang berbasis industri. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,4–5,8 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,9 persen, tetapi cenderung stagnan jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 5,1 persen, sementara negara maju tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh 4,7 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018.

Gambar 2.14
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019
(Persen)




Sumber: *World Economic Outlook*, April 2018

Dari sisi domestik, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2019. Pemilu yang akan digelar pada tahun 2019 ini diperkirakan akan mampu mendorong penguatan konsumsi. Di sisi lain, investasi diharapkan dapat melanjutkan momentum penguatan yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur

yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:

Gambar 2.15
Risiko Ekonomi Global



Tantangan Global

Perekonomian global diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan pada periode mendatang.

Pertama, perkembangan perekonomian dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat memberikan dua risiko bagi perekonomian global. Risiko pertama terkait normalisasi kebijakan moneter *The Fed* melalui perbaikan neraca keuangan dan kenaikan suku bunga FFR. Tingkat suku bunga FFR diperkirakan akan kembali dinaikkan pada tahun 2019 sebanyak 3-4 kali. Risiko kedua adalah kebijakan perdagangan pemerintahan Trump yang lebih proteksionis. Kebijakan perdagangan yang lebih tertutup dapat memicu perlambatan aktivitas perdagangan global.

Kedua, risiko perlambatan perekonomian RRT. Untuk mengurangi risiko di sektor keuangannya, pemerintah dan bank sentral RRT telah mengambil beberapa langkah kebijakan pengetatan. Masih berlanjutnya proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT dari investasi ke konsumsi juga akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perlambatan harga komoditas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan perekonomian RRT dan kemungkinan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup dari pemerintah AS. Namun potensi kenaikan pertumbuhan masih bisa terjadi, terutama jika pertumbuhan ekonomi negara maju seperti AS, Jepang, dan negara-negara Kawasan Eropa dapat lebih tinggi dari perkiraan.

Keempat, risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global. Perkembangan di Korea Utara dan konflik di Timur Tengah adalah beberapa risiko geopolitik yang harus terus dipantau.

Kelima, penurunan tingkat produktivitas di negara maju diperkirakan akan menjadi penghambat utama akselerasi pertumbuhan pada tahun 2019. Fenomena populasi yang semakin menua di negara-negara maju berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah.

Keenam, tren digitalisasi dan revolusi industri keempat. Kedua tren tersebut akan berdampak besar terhadap struktur perekonomian dalam masa depan. Tren perdagangan elektronik (*e-commerce*), ekonomi sejawat (*sharing economy*), otomasi, dan kecerdasan buatan telah mempengaruhi perilaku agen ekonomi dalam melakukan konsumsi dan produksi. Kegagalan untuk mengantisipasi perubahan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tantangan Domestik

Untuk perekonomian domestik, terdapat empat tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada periode mendatang.

Pertama, terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan. Tanpa meningkatkan rasio penerimaan perpajakan, kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada perekonomian akan terbatas.

Kedua, pertumbuhan kredit perbankan yang rendah menunjukkan masih belum selesainya proses konsolidasi perbankan dan dapat menjadi indikasi masih belum kuatnya pemulihan aktivitas sektor swasta.

Ketiga, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi potensial melambat, disebabkan oleh turunnya tingkat produktivitas, perlambatan investasi, dan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja.

2.2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2019

Sasaran Ekonomi Makro

Pada tahun 2019, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sasaran Ekonomi Makro 2019

	2017	2018*	2019** (rentang)
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,4	5,4-5,8
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,6	3,5	2,5-4,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	13.384	13.400	13.700-14.000
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	6,0	7,0-9,0

	2017	2018*	2019** (rentang)
Pertumbuhan Impor Nonmigas	14,0	8,0	10,0-12,3
Cadangan Devisa (USD miliar)	130,2	134,9	138,7-139,4
- dalam bulan impor	8,3	8,0	7,5-7,7
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,7	2,1-2,3	2,1-2,3
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9	10,9	10,8-11,3
Belanja Modal (% PDB)	1,5	1,4	1,5-1,7
Subsidi Energi (% PDB)	0,7	0,6	0,6-0,7
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,9)	(0,6)	(0,3) - 0,05
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,5)	(2,2)	(1,9)-(1,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	28,98	29,08	28,80-29,20
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EoDB	72	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	6,3	7,5-8,3
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	692,8	765,0	833,0-870,0
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan	10,1	9,5-10,0	8,5-9,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5	5,0-5,3	4,8 – 5,2
Gini Rasio	0,391	0,38	0,38-0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,81	71,29	71,78

* Berdasarkan RKP/APBN 2018, kecuali angka neraca pembayaran berdasarkan outlook perhitungan Bappenas

** Angka sasaran

Arah Kebijakan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2019 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.16
Arah Kebijakan Makro



Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tahun Politik

Sisi Permintaan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–5,8 persen ditempuh dengan upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor, melanjutkan momentum peningkatan investasi, dan memperkuat konsumsi masyarakat. Selain itu,

peran pemerintah tetap diperlukan untuk memberikan stimulus melalui peningkatan belanja yang berkualitas dan menjaga tingkat keyakinan masyarakat dengan cara memberikan kepastian kebijakan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah tahun politik.

Tabel 2.6
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen)

Uraian	2019 (Rentang)
Pertumbuhan PDB	5,4-5,8
Konsumsi Rumah Tangga	5,0-5,1
Konsumsi LNPRT	9,2-11,1
Konsumsi Pemerintah	2,8-3,7
Investasi (PMTB)	7,5-8,3
Ekspor Barang dan Jasa	6,0-7,3
Impor Barang dan Jasa	6,3-7,6

Upaya memperkuat konsumsi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di sekitar 5,0-5,1 persen, di antaranya melalui: (1) Pemanfaatan dana desa untuk sektor padat karya, terutama infrastruktur; (2) Perluasan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu; (3) Menjaga stabilitas harga pangan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian, fasilitasi pembiayaan untuk petani, dan perbaikan tata niaga pangan; (4) Penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan padat karya, terutama di sektor industri pengolahan; (5) Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tahun politik dengan memberikan kepastian kebijakan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan; (6) Menyeimbangkan antara pencapaian target penerimaan pajak dan upaya koleksi pajak yang kondusif; (7) Mendorong peningkatan konsumsi daring (e-commerce) melalui perbaikan infrastruktur dan regulasi di sektor internet, diiringi dengan perbaikan pencatatan statistik transaksi e-commerce; dan (8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah *leisure* dan *experience* melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi dan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih longgar.

Memperkuat laju konsumsi LNPRT yang diharapkan mampu tumbuh 9,2–11,1 persen di tahun pemilihan presiden sebagai sumber pertumbuhan potensial yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam belanja untuk keperluan pilpres.

Mempertajam konsumsi pemerintah. Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Sasaran keuangan negara tahun 2019 salah satunya sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama pendapatan negara menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Penerimaan

perpajakan diperkirakan akan berada dalam rentang 10,8–11,3 persen PDB. Dengan kecenderungan masih menguatnya harga minyak dunia dan beberapa komoditas lainnya sedangkan lifting yang diperkirakan menurun, PNBPN diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,8–2,1 persen PDB pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran negara, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. Pada tahun 2019, belanja negara diperkirakan mencapai sebesar 14,2–15,4 persen PDB. Belanja modal didorong untuk meningkatkan infrastuktur diproyeksikan mencapai sebesar 1,5–1,7 persen PDB. Sementara itu, subsidi tahun 2019 diproyeksikan mencapai 0,9–1,1 persen PDB, dengan subsidi energi diproyeksikan sebesar 0,6–0,7 persen PDB.

Pada tahun 2019, transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar 4,9–5,3 persen PDB. Dana Desa akan terus ditingkatkan untuk memenuhi amanat UU No 6 Tahun 2014 sehingga diupayakan mencapai 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah. Dari sisi pembiayaan, dengan perkiraan penerimaan negara yang lebih baik dan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan dan didorong semakin rendah. Keseimbangan primer juga diupayakan semakin mengecil menuju positif sehingga keberlanjutan fiskal akan terjaga. Defisit anggaran diperkirakan akan mencapai -1,6 hingga -1,9 persen PDB dan rasio utang diperkirakan terjaga pada rentang 28,80–29,20 persen PDB.

Melanjutkan momentum penguatan investasi untuk mencapai pertumbuhan 7,5–8,3 persen dapat dilakukan melalui: (1) Melanjutkan deregulasi peraturan dengan fokus pada kesinambungan peraturan pusat dan daerah dan standarisasi SOP perizinan di daerah; (2) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/ *Ease of Doing Business* (EoDB); (3) Perluasan penerapan sistem terintegrasi untuk perizinan berusaha secara daring (*single submission*); (4) Implementasi upaya perbaikan iklim investasi yang lebih efektif melalui pengawalan penyelesaian perizinan (*end to end*) oleh satgas; (5) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi; (6) Memberikan fasilitasi fiskal maupun non fiskal pada sektor-sektor yang mendukung peningkatan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja; (7) Mengurangi kekakuan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil; (8) Menjaga keyakinan investor di tahun politik dengan memberikan kepastian kebijakan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan; (9) Optimalisasi peran BUMN dan belanja modal pemerintah; dan (10) Peningkatan pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur.

Upaya memperkuat daya saing ekspor sehingga mampu tumbuh 6,0–7,3 persen dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya: (1) Diversifikasi produk non-migas; (2) Peningkatan pangsa di pasar potensial (*market creation*) meliputi negara-negara Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah; (3) Mempercepat perdagangan dan investasi ke negara-negara potensial dengan mengadopsi pendekatan ekspor yang diperkuat dengan investasi dan dikaitkan dengan bantuan pemerintah

Indonesia; (4) Memperkuat ekspor produk hasil hilirisasi; (5) Mempercepat penyelesaian perundingan kerja sama internasional dengan prioritas pada kerja sama bilateral agar segera terselesaikan; (6) Penguatan pembiayaan ekspor. Sementara itu, impor diperlukan untuk menjadi katalisator aktivitas domestik yang mampu menopang aktivitas ekonomi dalam negeri sehingga diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,3–7,6 persen.

Sisi Penawaran

Sejalan dengan penguatan sisi permintaan yang didorong oleh perbaikan pendapatan masyarakat, investasi dan perbaikan ekspor nonmigas, maka diharapkan sisi penawaran mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengarahkan sektor-sektor yang diharapkan mampu tumbuh tinggi dan menjadi sumber pertumbuhan. Berbagai upaya kebijakan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa produktif.

Tabel 2.7
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen)

Uraian	2019 (Rentang)
Pertumbuhan PDB	5,4-5,8
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9-4,1
Pertambangan dan Penggalian	0,8
Industri Pengolahan	5,1-5,6
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	6,2-6,6
Pengadaan Air	5,1-5,8
Konstruksi	6,9-7,2
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,4-6,0
Transportasi dan Pergudangan	8,9-9,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,2-6,7
Informasi dan Komunikasi	10,7-11,3
Jasa Keuangan	8,1-8,7
Real Estate	4,5-4,8
Jasa Perusahaan	8,3-8,5
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,0-4,3
Jasa Pendidikan	6,0-6,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1-8,5
Jasa Lainnya	9,0-9,2

Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,9–4,1 persen, didorong oleh: (1) Peningkatan IP (indeks pertanaman) sebagai hasil dari pembangunan irigasi lahan-lahan yang kering; (2) Fokus budidaya pada subsektor tanaman pangan seperti padi dan jagung; pengembangan hortikultura untuk tanaman mangga, pisang, salak, bawang merah, bawang putih, dan cabai; (3) Peningkatan produksi sapi; (4) Peningkatan produksi budidaya ikan; (5) Peningkatan produksi dan ekspor udang; (6) Peningkatan ekspor rumput laut yang bernilai tambah tinggi; (7) Penggunaan kayu dari hutan tanaman industri selain untuk produksi *pulp*; (8) Peninjauan kembali kebijakan ekspor kayu log; (9) peningkatan produktivitas perkebunan melalui peremajaan perkebunan.

Sektor industri pengolahan diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,1–5,6 persen yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti: (1) Pemberian insentif berupa penurunan harga gas industri dan/atau restitusi pajak untuk dunia industri; (2) Melanjutkan upaya *debottlenecking* regulasi kemudahan berinvestasi, kepastian penyediaan lahan, dan penyediaan energi listrik yang memadai; (3) Perbaikan pasar dan produktivitas tenaga kerja; (4) Ekspansi industri logam untuk mendorong industri terkait serta peningkatan kinerja industri alat angkut dan industri elektronik; (5) Peningkatan hilirisasi industri dan aktivitas industri di luar Jawa seiring dengan percepatan kawasan industri Konawe (logam), Palu (*agro industry*), Kuala Tanjung (*Oleochemical*), dan Teluk Bintuni (*Petrochemical*); (6) Peningkatan produksi terkait baja dan besi seiring dengan keberlanjutan proyek infrastruktur; (7) Fasilitasi perdagangan untuk ekspor manufaktur dan impor bahan baku/penolong serta bahan modal; (8) Peningkatan investasi di sektor industri pengolahan; (9) Implementasi induk (*holding*) BUMN yang semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan usahanya.

Sektor informasi dan komunikasi diharapkan mampu tumbuh 10,7–11,3 persen, didorong oleh: (1) Peningkatan literasi pemanfaatan pita lebar (*broadband*) kepada masyarakat luas yang diikuti pula oleh pengembangan frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz yang mendukung transfer data lebih cepat; (2) Percepatan pembangunan jaringan kabel Palapa Ring; (3) Percepatan implementasi migrasi dari televisi analog ke digital; (4) Upaya konsolidasi industri ekonomi digital; (5) Penyediaan dan pengembangan satelit multifungsi; (6) Penetapan tarif interkoneksi yang memicu komunikasi semakin baik; (7) Pengembangan ekonomi digital.

Sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun non-perbankan yang diharapkan tumbuh 8,1–8,7 persen, melalui (1) Peningkatan peran investor domestik pada bursa saham melalui berbagai program yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan berinvestasi di bursa saham; (2) Peningkatan pertumbuhan kredit yang semakin baik; (3) Berkembangnya usaha *financial technology* yang telah didukung oleh perbankan nasional; (4) Peningkatan efisiensi perbankan; dan (5) Implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang efektif.

Sektor perdagangan yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional (*offline*) maupun daring (*online*) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,4–6,0 persen dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti: (1) Pengurangan tarif untuk impor bahan baku industri dan ekspor yang disertai pula dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan; (2) Peningkatan output produksi dan kelancaran distribusi barang-barang domestik, seiring dengan membaiknya sistem rantai pasok nasional dan terjaganya daya beli masyarakat.

Sektor konstruksi mampu tumbuh 6,9–7,2 persen dengan didorong oleh: (1) Telah dirumuskannya langkah-langkah dan koordinasi lintas sektor dalam percepatan proses pembebasan lahan; (2) Kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar; (3) Pembangunan rumah tapak murah dan

rumah susun yang berorientasi pada transportasi (*Transport Oriented Development/TOD*).

Sektor transportasi dan pergudangan akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antar wilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,9–9,1 persen dengan dorongan berupa (1) Peningkatan perjalanan masyarakat, termasuk perjalanan wisata; (2) Pertumbuhan usaha *e-commerce* dapat mendorong jasa pengiriman dan gudang tumbuh tinggi; dan (3) Beroperasinya MRT, LRT, bandara dan pelabuhan baru yang vital guna meningkatkan pengguna moda transportasi umum dan logistik barang.

Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es yang diperkirakan akan dapat tumbuh 6,2–6,6 persen seiring dengan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri. Beberapa kebijakan yang diharapkan mampu mendorong sektor ini di antaranya adalah: (1) Penyederhanaan golongan tarif listrik; (2) Pembebasan biaya bagi rumah tangga yang ingin meningkatkan daya listriknya untuk konsumsi listrik yang lebih produktif; (3) Peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik; (4) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang didorong oleh peningkatan konsumsi listrik seiring pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).

Menjaga Stabilitas Makroekonomi di Tengah Tekanan Eksternal

Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas yang aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan ekspor barang tahun 2019 diperkirakan mencapai USD190,8-196,9 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang mencapai USD170,8-176,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (*existing market*). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai USD176,3-183,2 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar USD148,0-154,7 miliar, seiring dengan peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan akan meningkat menjadi USD9,1-9,5 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar USD24,4-27,0 miliar atau 2,1-2,3 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD20,7-20,9 miliar karena didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia

sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai USD3,9-4,3 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD138,7-139,4 miliar.

Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang stabil. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan *administered price* dan adanya peningkatan harga komoditas pangan global dan minyak dunia. Namun, dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2018 sehingga pada tahun 2019 inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5–4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.700–14.000 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi global. Akan tetapi, nilai tukar rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor.

Stabil dan rendahnya inflasi pada tahun 2019 akan didukung oleh stabilitas di semua komponen inflasi baik *volatile food*, *administered price*, maupun inflasi inti. Secara umum, arah dan strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional difokuskan pada: (1) Pengendalian inflasi pangan (beras dan hortikultura) melalui upaya peningkatan pasokan, teknologi pasca panen, kerja sama antardaerah, serta perkuatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN); (2) Mitigasi *second round effect* dari kenaikan harga minyak dunia terhadap kenaikan harga minyak domestik, tarif transportasi, serta TTL; (3) Penguatan kualitas statistik inflasi melalui penyempurnaan metodologi perhitungan inflasi, komitmen K/L untuk memperkuat data sekunder, dan harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis; (4) Mempercepat pembangunan infrastruktur; (5) Pembenahan tata niaga pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Selain berorientasi terhadap pertumbuhan jangka pendek, pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya dalam jangka panjang. Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai target Indonesia masuk sebagai negara maju. Untuk menjadi negara maju, Indonesia masih butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Permasalahannya, selepas krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun. Jika pada masa orde baru rata-rata pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 7,0 persen, maka sejak tahun 2000 hingga tahun 2016, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen.

Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi adalah turunnya kapasitas produktif perekonomian atau PDB potensial. Bappenas mengestimasi pertumbuhan PDB potensial Indonesia saat ini pada kisaran 5,0–5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa meningkatkan PDB potensial, yakni dengan reformasi struktural.

Dalam beberapa tahun terakhir reformasi struktural telah diupayakan oleh pemerintah, terutama perbaikan iklim investasi dan peningkatan

infrastruktur. Keduanya terbukti telah memberikan hasil. Perbaikan iklim investasi yang dilakukan diakui oleh dunia dengan meningkatnya peringkat Indonesia di EoDB dan sebagai negara destinasi investasi. Perbaikan infrastruktur juga diperkirakan memberikan dampak positif tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kelompok pendapatan dan wilayah. Namun di luar itu, masih terdapat reformasi struktural yang masih dibutuhkan, antara lain: transformasi struktural, reformasi fiskal, pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan pendidikan.

Salah satu kunci reformasi struktural adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari sebesar 70,18 pada tahun 2016 menjadi 70,81 di tahun 2017. Pada tahun 2019, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,78. Arah kebijakan untuk mencapai target yang tersebut adalah: (1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular; (2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; dan (3) Upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Tantangan lain yang harus dihadapi dalam jangka menengah dan panjang adalah disrupsi ekonomi, di antaranya digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Digitalisasi ekonomi terbukti telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap perilaku agen ekonomi di masyarakat, salah satunya konsumen. Sebagai contoh, perkembangan *e-commerce* memberikan dampak terhadap industri ritel tradisional di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan konsumsi rumah tangga diindikasikan juga disebabkan peralihan konsumsi dari *offline* menjadi *online* yang belum mampu ditangkap secara baik oleh statistik. Sementara itu, revolusi industri 4.0 dengan perkembangan otomasi, robot, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan jenis SDM yang dibutuhkan di industri. Untuk dapat menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi ke depan, kebijakan pemerintah yang tepat akan menjadi kunci untuk dapat mengantisipasi perubahan yang ada.

Tidak hanya pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan bersifat inklusif. Pola pertumbuhan ekonomi inklusif berpusat pada perluasan skala dan akses ekonomi sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang sehingga tingkat

pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8-5,2 persen. Secara nasional, perluasan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas membutuhkan beberapa upaya strategis, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas sektor produktif prioritas yang bernilai tambah tinggi; (2) Peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (3) Perluasan program pemerintah dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; (4) Melanjutkan upaya peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5 – 9,5 persen. Hal ini tercapai dengan didukung oleh pencapaian target ekonomi makro lainnya seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inflasi yang terkendali. Selain itu, arah kebijakan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di tahun 2019 dilakukan sebagai berikut: (1) Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran antara lain melalui perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT), penyaluran bantuan PKH secara non tunai dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin (KIP); (2) Penguatan sistem jaminan sosial untuk melindungi berbagai bentuk kerentanan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penguatan tata kelola dan sinkronisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan serta perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan; (3) Perbaikan literasi kesejahteraan, pelaksanaan reforma agrarian, serta pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial bagi 40 persen penduduk berpendapatan terendah; (4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk seperti kepemilikan dokumen kependudukan serta akses terhadap perumahan, sanitasi, dan air minum yang layak.

Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019. Beberapa strategi kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi pemerataan pendapatan tersebut antara lain mencakup: (1) Mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal serta mendorong inklusi keuangan termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (2) Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Upaya ini mencakup antara lain pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (3) Mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; (4) Memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.577,8-5.646,4 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 7,6-8,6 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN (capital expenditure) diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp 448,7-727,8 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp 4.432,9-4.702,9 triliun, dengan target realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun.

Tabel 2.8
Sumber Pembiayaan Investasi 2018

Uraian	Nilai (Rp Triliun)	Share (Persen)
Total Kebutuhan Investasi	5.577,8-5.646,4	100,0
a. Investasi Pemerintah	426,1-486,1	7,6-8,6
b. Investasi BUMN	448,7-727,8	8,0-12,9
c. Investasi Swasta	4.432,4-4.702,9	78,5-84,3

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2019, maka dibutuhkan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, data internal BUMN serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri yaitu sebesar 66,5-72,2 persen dari total pembiayaan investasi. Sedangkan, sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan akan diperoleh dari penanaman modal asing, utang swasta, dan hibah, diperkirakan dapat memberikan kontribusi sebesar 6,1-6,5 persen dari total seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk tahun 2019.

Tabel 2.9
Kebutuhan Investasi 2019

Uraian	Share (Persen)
Kredit Perbankan	9,5-11,1
Penerbitan Saham	2,4-2,5
Penerbitan Obligasi	10,5-11,5
Belanja Modal BUMN	5,3-8,5
Dana Internal Masyarakat	66,5-72,2

2.3 Arah Pengembangan Wilayah

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, serta kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Tekad dan semangat mengurangi kesenjangan antardaerah dan memajukan daerah menjadi sendi utama dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah di setiap wilayah.

Isu utama pembangunan wilayah dalam konstelasi nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karenanya arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMN 2015-2019 difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, kepulauan Maluku, kepulauan Nusa Tenggara dan pulau Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah pulau Jawa dan Bali. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan tetap memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas” maka pengembangan wilayah pada tahun 2019 akan didorong melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian wilayah, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di beberapa wilayah yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main prime mover*) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta kawasan yang berbasis pertanian.

Selanjutnya secara spasial pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: wilayah pulau Papua, wilayah kepulauan Maluku, wilayah kepulauan Nusa Tenggara, wilayah pulau Sulawesi, wilayah pulau Kalimantan, wilayah pulau Jawa dan Bali,

serta wilayah pulau Sumatera. Pengembangan wilayah juga mendasarkan kepada potensi **keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif** daerah, serta posisi geografis masing-masing wilayah.

Tabel 2.10
Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap
Perekonomian Nasional
Tahun 2015-2019 (Persen)

Wilayah	Realisasi dan Perkiraan Sasaran Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019				
	2015*)	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
Pulau Sumatera	22,18	22,02	21,66	21,68	21,63 ↘
Pulau Jawa + Bali	59,85	60,06	60,05	59,94	59,76 ↘
Kepulauan Nusa Tenggara	1,56	1,58	1,56	1,55	1,57 ↗
Pulau Kalimantan	8,16	7,86	8,20	8,19	8,30 ↗
Pulau Sulawesi	5,91	6,04	6,11	6,19	6,27 ↗
Kepulauan Maluku	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54 ↗
Pulau Papua	1,83	1,91	1,91	1,91	1,94 ↗

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

*) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi.

**) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan.

2.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Papua

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah pulau Papua, yaitu: (1) percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; (2) percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; (3) percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; (4) percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi, emas, perak, dan tembaga; (5) peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; (6) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; dan (7) pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia wilayah pulau Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah pulau Papua adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan di wilayah pulau Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan menekankan kepada keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat melalui: (1) pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak; (2)

pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat melalui (a) pengembangan industri kecil dan menengah dibidang pertanian berbasis komoditas lokal, yaitu kakao, kopi, buah merah, karet, sagu, kelapa dalam, kacang tanah, ubi, sayur dan buah-buahan; serta komoditas non lokal yaitu padi, jagung, kedelai, dan tebu; (b) pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; (c) pengembangan peternakan yaitu sapi dan babi; (d) pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; (e) pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam dan taman nasional; dan (e) pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga; (2) penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan investasi dan pengembangan komoditas; dan (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah pulau Papua, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah pulau Papua terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 1,83 persen, kemudian tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 1,91 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah pulau Papua di sokong oleh pertambangan dan penggalian dengan pangsa 28,46 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 30,59 persen, dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi 31,14 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah pulau Papua adalah sektor konstruksi, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Papua pada tahun 2015 tercatat 6,41 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 7,81 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan yang sangat signifikan menjadi 4,47 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah pulau Papua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.124 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 27,82 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.138 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 27,63 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 1.123 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 26,74 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah pulau Papua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 103 ribu jiwa dengan TPT 4,77 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 90 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 4,18 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali bertambah menjadi 92 ribu jiwa dengan TPT yang sama dengan periode sebelumnya yaitu 4,18 persen.

Sasaran pembangunan wilayah pulau Papua tahun 2019.


Pada tahun 2019 kontribusi wilayah pulau Papua terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 1,94 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,39 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen.

Arah pengembangan wilayah pulau Papua pada tahun 2019 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Papua yang inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri, produktif dan berkepribadian. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di pulau Papua dan dengan wilayah lainnya. Wilayah pulau Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor baik pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan.

Selanjutnya pengembangan KEK Sorong sebagai KEK pertama di Papua diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan diharapkan akan beroperasi tahun 2019. KEK Sorong yang akan dikembangkan di Papua berbasiskan kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. Pengembangan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Papua secara keseluruhan. Pengembangan KEK Sorong kedepan akan menitikberatkan pada penguatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kelengkapan kelembagaan yang akan mendukung beroperasinya KEK Sorong.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi daerah di wilayah pulau Papua, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya melalui penyediaan *flying healthcare*; dan juga penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (*telemedicine*); (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan guru di masing-masing sekolah; (3) pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu-hilir, diantaranya melalui pembangunan unit pengolahan komoditas sagu dan buah merah, meningkatkan produksi komoditas perkebunan ubi jalar, kopi, kakao dan pala, serta mengembangkan daerah pariwisata; dan (4) peningkatan infrastruktur dasar, TIK dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, diantaranya melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet untuk mendukung *telemedicine*, *internet go to school*, dan mendukung pendidikan jarak jauh dan *e-learning*.

Gambar 2.17
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Papua Tahun 2019



Pengembangan perkotaan di wilayah pulau Papua dilakukan melalui optimalisasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sorong dan PKN Jayapura sebagai PKN penyangga urbanisasi di luar Jawa. Pengembangan dua kota sedang tersebut dilakukan dalam rangka percepatan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan hub untuk pulau Papua dan kepulauan Maluku dalam bentuk PKN serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pada tahun 2019, perencanaan kota baru dilaksanakan di kedua lokasi tersebut.

2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah kepulauan Maluku, yaitu: (1) produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; (2) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; (3) pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan (4) pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah kepulauan Maluku adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah kepulauan Maluku dengan menekankan keunggulan dan potensi wilayahnya, melalui: (1) pengembangan komoditas perikanan tangkap dan budidaya, (2) pengembangan sektor pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga, (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah kepulauan Maluku, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah kepulauan Maluku terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak berubah (stagnan), dan tercatat 0,52 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah kepulauan Maluku di sokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa 24,42 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 24,35 persen, dan tahun 2017 kembali turun menjadi 23,87 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah kepulauan Maluku adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat 5,76 persen, kemudian tahun 2016 melambat menjadi 5,75 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 6,65 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat sebanyak 400 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 14,00 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 408 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 14,01 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 399 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 13,44 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat sebanyak 103 ribu jiwa dengan TPT 8,32 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 73 ribu jiwa dengan TPT turun signifikan menjadi 5,79 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran bertambah menjadi 95 ribu jiwa dengan TPT yang juga meningkat menjadi 7,62 persen.

Sasaran pembangunan wilayah kepulauan Maluku tahun 2019.


Pada tahun 2019 kontribusi wilayah kepulauan Maluku terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 0,53 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 11,03 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen.

Arah pengembangan wilayah kepulauan Maluku pada tahun 2019 masih akan difokuskan pada percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pertanian dan kehutanan, hilirisasi industri pengolahan berbasis agro serta pertambangan dan penggalian minyak, gas bumi, dan nikel. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di kepulauan Maluku dan dengan wilayah lainnya.

Di sektor perikanan, peningkatan peran terhadap perekonomian nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah kepulauan Maluku serta pusat pertumbuhan

ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem wilayah pesisir dan pulau kecil.

Gambar 2.18
Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019



Selanjutnya pengembangan KEK Morotai yang direncanakan sebagai pusat industri perikanan, logistik, dan pariwisata direncanakan beroperasi pada tahun 2018. Hal ini diharapkan juga akan dapat menopang peningkatan di sektor-sektor lainnya. Pengembangan KEK Morotai kedepan akan didorong melalui: (1) penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi di kawasan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil; (2) peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi; (3) penyediaan fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah; serta (4) penyediaan dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata.

Pengembangan perkotaan di wilayah kepulauan Maluku diprioritaskan pada peningkatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan antara desa dengan kota, melalui optimalisasi dua kota sedang yakni Ambon dan Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala provinsi. Pengembangan kota baru di wilayah kepulauan Maluku dilakukan di kota baru Sofifi yang saat ini berada pada tahap koordinasi untuk implementasi pembangunan. Tema pengembangan kota Sofifi adalah mewujudkan kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan, pusat pengembangan ekonomi maritim, dan agroindustri yang layak huni, mandiri, dan berkelanjutan di tahun 2045.

2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah kepulauan Nusa Tenggara, yaitu: (1) pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); (2) penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; (3) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan (4) pengembangan industri mangan, dan tembaga.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah kepulauan Nusa Tenggara adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah kepulauan Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah kepulauan Nusa Tenggara, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 1,56 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 1,58 persen, dan tahun 2017 turun menjadi 1,56 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Nusa Tenggara di sokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa 24,88 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 24,42 persen, dan tahun 2017 meningkat menjadi 24,83 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah kepulauan Nusa Tenggara adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat 14,61 persen, kemudian tahun 2016 melambat menjadi 5,57 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan yang sangat signifikan menjadi 2,07 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.182 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 21,84 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.112 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 20,83 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.059 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 20,04 persen.


Jumlah pengangguran di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 217 ribu jiwa dengan TPT 4,75 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 174 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 3,60 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali berkurang menjadi 158 ribu jiwa dengan TPT yang juga turun menjadi 3,29 persen.

Sasaran pembangunan wilayah kepulauan Nusa Tenggara tahun 2019.

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 1,57 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 20,71 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen.

Wilayah kepulauan Nusa Tenggara memiliki potensi besar terutama pariwisata ekologi, pertanian, peternakan, perikanan termasuk pertambangan. Sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di kepulauan Nusa Tenggara dan dengan wilayah lainnya.

Gambar 2.19
Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019



Pengembangan KEK Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. KEK Mandalika terletak di bagian selatan pulau Lombok dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap ke samudera Hindia. KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata di wilayah kepulauan Nusa Tenggara yang menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan lokasinya yang sangat strategis karena berdekatan dengan pulau Bali, KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan wisatawan mancanegara. KEK Mandalika memiliki

konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang berorientasi pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat khususnya di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Pengembangan perkotaan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara dilakukan melalui optimalisasi pengembangan PKW Kupang. Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat.

2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah pulau Sulawesi, yaitu: (1) sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; (2) pengembangan industri berbasis logistik; (3) lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, dan jagung; (4) pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; dan (5) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah pulau Sulawesi adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah pulau Sulawesi dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah pulau Sulawesi, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 5,91 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 6,04 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 6,11 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah pulau Sulawesi di sokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa 25,81 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 25,62 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 25,31 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah pulau Sulawesi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi serta industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat 8,19 persen, kemudian tahun 2016 mengalami perlambatan menjadi 7,43 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya menjadi 6,99 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih

disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.193 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 11,67 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.088 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,97 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 2.108 ribu jiwa, namun dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 10,93 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 485 ribu jiwa dengan TPT 5,73 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 380 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 4,21 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 431 ribu jiwa dengan TPT yang juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,95 persen.

Sasaran pembangunan wilayah pulau Sulawesi tahun 2019.


Pada tahun 2019 kontribusi wilayah pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,27 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,14 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,60 persen.

Wilayah pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar sebagai penggerak perekonomian di kawasan timur Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan wilayah pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di bagian selatan pulau Sulawesi dan jagung di bagian utara pulau Sulawesi serta sebagai pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah wilayah pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan dan pariwisata serta pengembangan akses infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong melalui pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di pulau Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, KEK Bitung di Provinsi Sulawesi Utara sangat potensial sebagai pintu gerbang ekonomi ke negara-negara Asia Pasifik, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor perikanan. Pembangunan KEK Bitung kedepan akan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan untuk beroperasinya kawasan tersebut. KEK Bitung diharapkan dapat memicu peningkatan peran wilayah Pulau Sulawesi di sektor jasa dan perdagangan internasional, bahkan menumbuhkan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia dengan keterkaitan industri dan konektivitas yang kuat. KEK Bitung akan fokus kepada hilirisasi sektor perikanan, industri

farmasi, dan agro sesuai dengan potensi wilayahnya. Selain KEK Bitung, KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah telah beroperasi di tahun 2017. KEK Palu merupakan pusat logistik terpadu dan kawasan industri pengolahan pertambangan yang memiliki potensi menjadi hub Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, karena dilalui oleh ALKI II dan terintegrasi dengan pelabuhan setempat. KEK Palu diharapkan akan mendorong pembangunan wilayah Sulawesi Tengah dan Pulau Sulawesi kedepan.

Gambar 2.20
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019



Pengembangan perkotaan di wilayah pulau Sulawesi diprioritaskan pada pemerataan pembangunan melalui peningkatan peran dan perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan Mamminasata dan pembentukan KSN perkotaan baru yaitu KSN Bimindo (Bitung, Minahasa Utara, Manado). Berdasarkan Perpres 55 tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata melalui pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi kawasan timur Indonesia. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain: (1) mendorong kawasan perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya; (2) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan (3) mendorong terselenggaranya pembangunan

kawasan perkotaan Mamminasata secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan.

Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah pulau Sulawesi juga diarahkan melalui optimalisasi di enam kota sedang sebagai *buffer* urbanisasi, yaitu Kotamobagu, Pare-pare, Palopo, Bau-bau, Gorontalo dan Kendari. Dua kota baru yang direncanakan adalah kota Manado (tahap pembangunan) dan kota Makassar (tahap penyusunan dokumen teknik). Tema kota baru Manado adalah kota aeropolis dan kota pemerintahan yang terpadu, mandiri, cerdas, dan berkelanjutan. Tema kota baru Makassar adalah Kota Maritim Terpadu berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan budaya, tradisi, dan teknologi serta berwawasan lingkungan ke masa depan.

2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah pulau Kalimantan, yaitu: (1) mempertahankan fungsi wilayah pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi, serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; (2) lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi di wilayah pulau Kalimantan; (3) pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; dan (4) menjadikan wilayah pulau Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah pulau Kalimantan adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah pulau Kalimantan, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah pulau Kalimantan terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 8,16 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 7,86 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 8,20 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah pulau Kalimantan di sokong oleh pertambangan dan penggalian dengan pangsa 30,94 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 28,93 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 31,12 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah pulau Kalimantan adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat 1,38 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 2,02 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 4,33 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 994 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,45 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 970 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,18 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 988 ribu jiwa, namun demikian tingkat kemiskinan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu 6,18 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 408 ribu jiwa dengan TPT 5,49 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran bertambah menjadi 429 ribu jiwa dengan TPT meningkat menjadi 5,51 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 391 ribu jiwa dengan TPT yang juga turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,04 persen.


Sasaran pembangunan wilayah pulau Kalimantan tahun 2019.

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah pulau Kalimantan terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 8,30 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 4,68 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 5,10 persen.

Wilayah pulau Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Di sisi lain, pulau yang didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-paru Indonesia. *Agroforestry* menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk memproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di wilayah pulau Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam konteks antarwilayah di wilayah pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Gambar 2.21
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019



Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.

Mengingat wilayah pulau Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah pulau Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah pulau Kalimantan antara lain KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). KEK MBTK memiliki luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara. Sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan, KEK MBTK diharapkan dapat mengoptimalkan sumberdaya seperti kelapa sawit dan kayu melalui industrialisasi. Pembangunan KEK MBTK bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Kalimantan karena terwujudnya penciptaan nilai tambah dari berbagai komoditi unggulan di lokasinya, Kalimantan Timur, hingga wilayah sekitarnya.

Pengembangan perkotaan di wilayah pulau Kalimantan diarahkan melalui pembentukan kawasan perkotaan metropolitan Banjarbakula dalam rangka membangun koridor wilayah yang kuat untuk mempercepat pembangunan di wilayah pulau Kalimantan bagian selatan, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke pulau Jawa, serta memperkuat orientasi ke dalam (*backward linkage*) dari pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan. Selain itu, dilakukan optimalisasi empat kota sedang di luar Jawa yaitu kota Bontang, kota Singkawang, kota Tarakan dan kota Palangkaraya. Dua kota baru direncanakan untuk dibangun di Kalimantan yaitu kota Banjar Baru dan kota Tanjung Selor (tahap pembangunan fisik). Tema kota Banjar Baru adalah sebagai kota Aerotopolis dan untuk tema Kota Baru Tanjung Selor yang berada di kabupaten Bulungan adalah pusat pemerintahan dan pusat pengembangan agro industri yang sejahtera, ramah, dan lestari.

2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah pulau Jawa dan Bali, yaitu: (1) lumbung pangan nasional; (2) pendorong sektor industri dan jasa Nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; (3) salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; dan (4) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah pulau Jawa dan Bali adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah pulau Jawa dan Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah pulau Jawa dan Bali, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 59,85 persen, kemudian tahun 2016

meningkat menjadi 60,06 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 60,05 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah pulau Jawa dan Bali di sokong oleh industri pengolahan dengan pangsa 28,20 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 27,78 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 27,58 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah pulau Jawa adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat 5,49 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 5,62 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,61 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat sebanyak 15.312 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 10,23 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.833 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,81 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 13.936 ribu jiwa, begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 9,12 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat sebanyak 4.571 ribu jiwa dengan TPT 6,27 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 4.434 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 6,02 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 4.468 ribu jiwa, namun TPT turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,85 persen.

Sasaran pembangunan wilayah pulau Jawa dan Bali tahun 2019.

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 59,76 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,90 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 5,47 persen.


Wilayah pulau Jawa dan Bali merupakan penggerak perekonomian nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan nonpertanian. Dari sektor pertanian, salah satu potensi terbesar di wilayah pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari sektor industri pengolahan, wilayah pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia yang lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai *hub* perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan wilayah pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga lahan pertanian, juga pada peningkatan

keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri pengolahan maupun kreatif, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa di dorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Salah satu pendorong sektor jasa dengan perwujudan pusat pariwisata berdaya saing internasional adalah melalui pembangunan KEK Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung sudah diresmikan beroperasi sejak tahun 2015 sebagai destinasi yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi. Pembangunan KEK Tanjung Lesung diharapkan menjadi pendorong perekonomian di Provinsi Banten dan Banten bagian Selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan di wilayah tersebut. Sebagai KEK Pariwisata, diharapkan KEK Tanjung Lesung dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap sektor-sektor lainnya serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Gambar 2.22
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019



Pengembangan perkotaan di wilayah pulau Jawa diarahkan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan empat kawasan metropolitan yaitu kawasan perkotaan metropolitan Jabodetabekpunjur, kawasan perkotaan metropolitan Cekungan Bandung, kawasan perkotaan metropolitan Kedungsepur, dan kawasan perkotaan metropolitan Gerbangkertasusila.

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2008 kebijakan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, yaitu: (1) mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; (2) mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; (3) mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Perpres No. 78 tahun 2017, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Kedungsepur melalui pengembangan dan pemantapan sistem kota secara hierarkis dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dan perkotaan di sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut, antara lain: (1) mengembangkan kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri agro, dan pariwisata, berskala internasional, nasional dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam kawasan perkotaan Kedungsepur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti; (2) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya dengan kawasan perdesaan untuk mendorong berkembangnya potensi sektor pertanian dan industri agro; (3) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri; (4) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya untuk mendorong pengembangan kerjasama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antarwilayah dalam kawasan perkotaan Kedungsepur; (5) mempertahankan fungsi pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal; (6) mengendalikan pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan (7) mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di kawasan perkotaan Kedungsepur. Satu kota baru publik yang akan dikembangkan adalah kota baru Maja yang saat ini berada pada tahapan penyusunan dokumen teknis.

Sementara itu, pengembangan perkotaan di wilayah Bali diarahkan melalui peningkatan peran dan efisiensi pengelolaan pembangunan di kawasan metropolitan Sarbagita dalam rangka mempercepat perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan.

Berdasarkan Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Sarbagita melalui pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain: (1) menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama kawasan perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen; (2) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana; (3) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan Sarbagita dengan PKN lainnya di Indonesia dan antarnegara; dan (4) mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan Sarbagita berbasis kegiatan pariwisata.

2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah pulau Sumatera, yaitu: (1) salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; (2) lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas; (3) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; (4) industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; dan (5) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah pulau Sumatera adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah pulau Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (d) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Perkembangan indikator makro regional wilayah pulau Sumatera, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:

Kontribusi PDRB wilayah pulau Sumatera terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2015 tercatat 22,18 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 22,02 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 21,66 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah pulau Sumatera di sokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa 21,97 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 22,10 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 21,93 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah pulau Sumatera adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti

oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi serta pertambangan dan penggalan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat 5,53 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 4,29 persen, dan tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,30 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6.309 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 11,37 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 6.215 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 11,03 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 5.969 ribu jiwa, dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 10,45 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.674 ribu jiwa dengan TPT 6,54 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 1.452 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 5,43 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 1.407 ribu jiwa dengan TPT turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,20 persen.


Sasaran pembangunan wilayah pulau Sumatera tahun 2019.

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah pulau Sumatera terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 21,63 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,01 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 5,85 persen.

Wilayah pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian akan didorong melalui pengembangan konsep agrobisnis utamanya terhadap komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Di sisi lain, wilayah pulau Sumatera juga diarahkan sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah pulau Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika dan industri kapal. Sektor jasa di wilayah pulau Sumatera akan didorong melalui pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba yang sudah mulai beroperasi, dan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur pulau Sumatera.

Gambar 2.23
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019



Selanjutnya dukungan pengembangan KEK di wilayah pulau Sumatera akan didorong melalui: (1) penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi; (2) peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi; (3) penyediaan fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah; serta (4) penyediaan dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata.

Pengembangan KEK di wilayah pulau Sumatera diperkirakan akan dapat menjadi penggerak perekonomian di wilayah pulau Sumatera dengan potensi yang dimilikinya, diantaranya (1) KEK Sei Mangkei memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet yang difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional. KEK Sei Mangkei diharapkan bisa memimpin dalam hilirisasi karet dan kelapa sawit di wilayah Pulau Sumatera. Industrialisasi ini juga berpotensi meningkatkan kegiatan ekspor dari Pulau Sumatera ke perdagangan internasional.; (2) KEK Arun Lhokseumawe yang fokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft; (3) KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. KEK Galang Batang memiliki lokasi yang strategis karena wilayahnya memiliki akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang bisa menjadikan kawasan ini sebagai sentra

industri dengan kemudahan distribusi ke wilayah lainnya.; (4) KEK Tanjung Api-Api memiliki keunggulan geoekonomi yaitu berada di wilayah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia, sehingga diharapkan KEK Tanjung Api-Api bisa menjadi kawasan yang bisa memberikan nilai tambah melalui industrialisasi komoditi tersebut; dan (5) KEK Pariwisata Tanjung Kelayang memiliki objek wisata bahari dengan pantai dengan daya tarik khusus. KEK Tanjung Kelayang merupakan sebuah potensi besar dalam mendorong pariwisata bahari sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian wilayah Pulau Sumatera. Selain itu, lokasinya yang strategis juga bisa menjangkau pasar internasional melalui Singapura dan sekitarnya.

Pengembangan perkotaan di pulau Sumatera diarahkan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan kawasan metropolitan eksisting yaitu kawasan metropolitan Mebidangro dan pembangunan kawasan metropolitan baru di wilayah pulau Sumatera yaitu kawasan metropolitan Patungraya Agung. Pembangunan enam kota sedang yaitu kota Banda Aceh, kota Tebingtinggi, kota Bukittinggi, kota Dumai, kota Prabumulih, dan kota Lubuklinggau, diarahkan sebagai penyangga urbanisasi di luar Jawa.

Berdasarkan Perpres Nomor 62 tahun 2011, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Mebidangro melalui pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand. Strategi untuk mencapai hal tersebut, antara lain: (1) mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman; (2) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat-pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri; (3) mengembangkan kawasan industri yang tersebar di sepanjang jaringan jalan lintas timur Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai bagian dari koridor ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem; (4) mengembangkan sebagian kawasan perkotaan Mebidangro yang menyelenggarakan fungsi perekonomian bersifat khusus yang terdiri atas satu atau beberapa zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lainnya; dan (5) mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian selatan kawasan perkotaan Mebidangro.

Pembangunan kota baru di pulau Sumatera berada di kota baru Palembang (tahap pembangunan fisik) dan kota baru Padang (tahap penyusunan dokumen teknis). Tema pengembangan kota baru Palembang adalah kawasan Jakabaring sebagai *sport-tourism-heritage*, sedangkan untuk tema pengembangan kota baru Padang adalah sebagai kota berbasis mitigasi bencana.

2.4 Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pencapaian sasaran RKP 2019, kerangka pendanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan tema RKP melalui pendekatan *money follows program*. Implikasi dari pendekatan tersebut adalah pencapaian prioritas nasional dilakukan dengan mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan baik yang melalui belanja Kementerian/Lembaga, non-Kementerian/Lembaga (antara lain melalui DAK), maupun sumber-sumber pendanaan lainnya di luar APBN (antara lain Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Matriks Alokasi pada Prioritas Nasional TA 2019

No.	Prioritas Nasional	Belanja KL (Pagu Indikatif)	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Total
		Rp. Triliun	Rp. Triliun	Rp. Triliun	Rp. Triliun
01	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	174,7	(dalam pembahasan)	(dalam pembahasan)	174,7
02	Pengurangan Kesenjangan AntarWilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	56,4	(dalam pembahasan)	(dalam pembahasan)	56,4
03	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	36,9	(dalam pembahasan)	(dalam pembahasan)	36,9
04	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air	46,4	(dalam pembahasan)	(dalam pembahasan)	46,4
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	63,9	(dalam pembahasan)	(dalam pembahasan)	63,9
Jumlah		378,4	-	-	378,4

- Keterangan :**
- 1. Alokasi pada prioritas nasional masih bersifat indikasi untuk dikonfirmasi dan dimutakhirkan dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi antar sumber-sumber pendanaannya
 - 2. Pada Belanja K/L, selain alokasi pada proyek prioritas Rp. 378,4 T, terdapat Rp. 129,2 Triliun untuk pencapaian sasaran Prioritas Bidang RPJMN 2015 - 2019. Sehingga total Alokasi Pada Prioritas pada Belanja K/L Rp. 507,6 Triliun
 - 3. Dalam kaitan dengan pengendalian, akan dirinci hingga tingkat proyek

Dengan pola pendekatan tersebut, seluruh sumber pembiayaan dapat secara sinergis digunakan untuk mencapai sasaran prioritas.

2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga


Pemerintah telah menyusun indikasi pendanaan untuk seluruh K/L di tahun 2019. Rencana pendanaan tersebut diarahkan untuk mencapai prioritas sesuai dengan tema RKP dengan memerhatikan hasil sinergi antar-K/L, antartingkat kewenangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja tetap menjadi perhatian. Efisiensi dilakukan antara lain dengan penghematan belanja barang maupun pengurangan kegiatan yang dianggap kurang/tidak penting, sedangkan efektifitas dilakukan antara lain melalui peningkatan sinergi antarprogram, antar-K/L, maupun antara pusat dengan daerah.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif untuk mencapai sasaran program pembangunan. Berbagai program K/L didorong untuk dibiayai melalui skema-skema baru yang dapat mengurangi beban pembiayaan Pemerintah. Rencana pendanaan K/L tersebut akan terus disempurnakan hingga pada saat penetapan pagu anggaran K/L 2019 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBN 2019.

2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa dibagi 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa. Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2.24
Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019



2.4.2.1 Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan transfer ke daerah yang bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik.

Namun, DTU diarahkan penggunaannya untuk perbaikan infrastruktur, yaitu sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH;
- b. Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan dan potensi daerah penghasil;
- c. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah;
- d. Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah;
- e. Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan;
- f. Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat kurang bayar;
- g. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;

- h. Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
- i. Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan UU No.39/2007 tentang Cukai untuk mendanai lima program, yaitu: (a) Peningkatan kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial; (d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar minimal 50 persen;
- j. Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai dengan tahun 2016 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan pelaksanaannya;
- l. Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *block grant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; dan
- m. Mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*).

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh *Index Williamson* yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah;
- b. Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen;

- c. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan
- d. Mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Kedua, Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah (sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan Prioritas Nasional (bersifat *specific grant*). Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Non-Fisik.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk tahun 2019, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler terdiri atas 11 bidang, DAK Afirmasi terdiri atas 6 bidang, dan DAK Penugasan terdiri dari 9 bidang dengan detail rincian bidang dan menu kegiatan terlampir dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
DAK REGULER		
DAK Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.		
1	<u>Pendidikan</u> <ul style="list-style-type: none">Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikanMeningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.	Subbidang Sekolah Dasar (SD) <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan Prasarana Belajar SD2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD3. Pengadaan Sarana Belajar SD Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan Prasarana Belajar SMP2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP3. Pengadaan Sarana Belajar SMP Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA) <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan Prasarana Belajar SMA2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA3. Pengadaan Sarana Belajar SMA Subbidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan Prasarana Belajar SKB2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB3. Pengadaan Sarana Belajar SKB4. Sarana dan Prasarana PAUD Subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB) <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan Prasarana Belajar SLB2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB3. Pengadaan Sarana Belajar SLB

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
		Subbidang Olahraga 1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga. Subbidang Perpustakaan 1. Pengembangan Gedung Layanan Perpustakaan 2. Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka 3. Pengembangan TIK Perpustakaan
2	<u>Kesehatan dan KB</u> Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan serta mendukung dalam pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: 1. Penyediaan Sarana Puskesmas Non-Afirmasi 2. Penyediaan Prasarana Puskesmas Non-Afirmasi 3. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Non-Afirmasi 4. Penyediaan Alat, Mesin dan Bahan serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Non-Afirmasi 5. Pembangunan Lanjutan RS (yang belum operasional) dan Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi 2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi 3. Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota 2. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota 3. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi Subbidang Keluarga Berencana 1. Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB 2. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 3. Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB 4. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB 5. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB 6. Pengadaan Sarana Pendataan 7. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB 8. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
3	<u>Air Minum</u> Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional,	<u>Air Minum Perkotaan:</u> 1. Perluasan SPAM Perpipaan melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	melalui : (a) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (b) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (c) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.	<div>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</div> <div>3. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</div> <div><u>Air Minum Perdesaan:</u><div>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun</div><div>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</div><div>3. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</div></div>
4	<div><u>Sanitasi</u></div> <div>Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (1) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan; (2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.</div> <div>Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).</div>	<div>1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan</div> <div>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan</div>
5	<div><u>Perumahan dan Permukiman</u></div> <div>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang layak di kawasan permukiman kumuh.</div>	<div>1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan</div> <div>2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan</div>
6	<div><u>Energi Skala Kecil</u></div> <div>Mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah serta pencapaian target Kebijakan Energi Nasional, sehingga diperlukan dukungan penyediaan energi berupa pembangunan listrik perdesaan dan instalasi pemanfaatan energi terbarukan.</div>	<div>Subbidang Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</div> <div>1. Pembangunan PLTMH</div> <div>2. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat</div> <div>3. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar</div> <div>4. Pembangunan Instalasi Biogas rumah tangga</div> <div>5. Revitalisasi PLTMH</div> <div>6. Revitalisasi PLTS Fotovoltaik Terpusat</div>

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
		Subbidang Pembangunan Listrik Perdesaan <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Instalasi Listrik dan Penyambungan Listrik Rumah Tangga2. Pembangunan Instalasi Listrik dan Penyambungan Listrik Rumah Tangga Dengan Penambahan Jaringan
7	<u>Jalan</u> <p>Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Tujuannya adalah mendukung peningkatan kondisi mantap jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan2. Peningkatan (Struktur/ Kapasitas) Jalan/Jembatan3. Pembangunan Jalan/Jembatan Baru
8	<u>Pertanian</u> <p>Mendukung pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi komoditi pertanian</p>	Subbidang Provinsi <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan/Balai Proteksi/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya2. Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya3. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Subbidang Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air meliputi: irigasi air tanah (dangkal/sedang/dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage, Pintu Air2. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi3. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya4. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya5. Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
9	<u>Kelautan dan Perikanan</u> <p>Mendukung sasaran Prioritas Nasional melalui: (a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam,</p>	Subbidang Kelautan dan Perikanan Provinsi <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	dan pengolah hasil perikanan, (b) Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, (c) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta (d) Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.	Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) 2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut 3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam 6. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Subbidang Perikanan Kabupaten/Kota 1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
10	Industri Kecil dan Menengah Membangun sarana industri sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam mencapai angka pertumbuhan perekonomian yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.	1. Pembangunan Sentra IKM 2. Revitalisasi Sentra IKM
11	Pariwisata Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenities pariwisata di 88 KSPN dan 222 KPPN (tidak termasuk 10 Destinasi Prioritas dan KSPN Toraja)	1. Penataan Daya Tarik Wisata 2. Peningkatan Amenitas Pariwisata
DAK AFIRMASI DAK Afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>)		
1	Pendidikan Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.	Subbidang Sekolah Dasar (SD) Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
2	<u>Kesehatan</u> Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah tertinggal dan perbatasan.	Sub Bidang Penguatan Puskesmas DTPK <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Sarana Puskesmas DTPK2. Penyediaan Prasarana Puskesmas DTPK3. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas DTPK Sub Bidang Penguatan/Pembangunan RS Pratama <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan RS Pratama Baru2. Penyediaan Alat Kesehatan RS Pratama
3	<u>Perumahan dan Permukiman</u> Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar, termasuk Papua dan Papua Barat.	Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya <ol style="list-style-type: none">1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan3. Bantuan Stimulan Pembangunan Jalan Lingkungan bagi Kab/Kota yang Telah Melaksanakan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Secara Berkelompok melalui DAK pada Tahun Sebelumnya (2018) Subbidang Penyediaan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus untuk rumah tangga di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Papua dan Papua Barat
4	<u>Air Minum</u> Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional di daerah afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi), dan Provinsi Papua dan Papua Barat serta desa-desa lokasi penanggulangan <i>stunting</i> , melalui : (i) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (iii) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.	<u>Air Minum Perkotaan</u> <ol style="list-style-type: none">1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun Khusus Kota pada Papua dan Papua Barat2. Pembangunan SPAM melalui penambahan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun Khusus Kota pada Papua dan Papua Barat <u>Air Minum Perdesaan (kawasan khusus):</u> <ol style="list-style-type: none">4. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun5. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum6. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
5	<u>Sanitasi</u> Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman; (ii) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).	2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan
6	<u>Transportasi</u> Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau terluar berpenduduk.	1. Pengadaan Moda Transportasi Darat 2. Pengadaan Moda Transportasi Perairan 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-Status Penghubung Antardesa 4. Pembangunan Dermaga Rakyat 5. Pembangunan Tambatan Perahu 6. Renovasi Jembatan Gantung
DAK PENUGASAN DAK Penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.		
1	<u>Pendidikan</u> Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan Prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional terutama di bidang pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, industri, dan industri kreatif, serta mendorong pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah.	Subbidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Kelautan dan Perikanan 2. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Sektor Industri 3. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Ketahanan Pangan 4. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Pariwisata 5. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Industri Kreatif 6. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Ketahanan Energi 7. Pembangunan dan pengembangan Prasarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah.
2	<u>Kesehatan</u> <ul style="list-style-type: none">Mempercepat penurunan <i>stunting</i>Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.Memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di daerah pariwisata dan RS Pemerintah yang menjadi	Sub Bidang Penurunan Stunting 1. Pengadaan PMT Bumil KEK 2. Penyediaan Obat Gizi 3. Penyediaan Peralatan Antropometri 4. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan 5. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) <i>kit</i>

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	rujukan nasional, provinsi, dan regional.	<p>Sub Bidang Pengendalian Penyakit</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Posbindu kit CO <i>Analyzer</i>, <i>cryoterapi</i>, dan <i>vaccine carrier</i>2. Penyediaan Bahan Habis Pakai Lab <i>schistosomiasis</i>3. Pengadaan Larvasida Malaria; Pengadaan Insectisida Malaria; Pengadaan Bahan Lab Kit Malaria; dan Pengadaan Kelambu Pengendalian Malaria4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4, Viraload <p>Sub Bidang Pelayanan Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata2. Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata3. Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata <p>Sub Bidang Bapelkes</p> <p>Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah</p>
3	<p><u>Air Minum</u></p> <p>Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional di Kota Prioritas Penanganan Kumuh, Kab/Kota dengan pelayanan mendekati 100 persen, dan kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), melalui: (i) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (iii) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</p>	<p><u>Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun <p><u>Air Minum Perdesaan (untuk perluasan PAMSIMAS):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS
4	<p><u>Sanitasi</u></p> <p>Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i>, Pamsimas, dan kabupaten/kota</p>	<p>Subbidang Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional, dengan kegiatan berupa: (i) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan; (ii) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana pengumpul sampah; (iv) Pembangunan drainase lingkungan. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).	Subbidang Persampahan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah. Subbidang Drainase Pembangunan Infrastruktur Drainase Lingkungan.
5	Irigasi Membantu daerah dalam melaksanakan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk berkontribusi terhadap pencapaian agenda Kedaulatan Pangan dalam RPJMN 2015-2019.	1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
6	Jalan Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Wilayah <i>Debotleneking</i> , Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.	1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan 2. Peningkatan (struktur/kapasitas) jalan/jembatan 3. Pembangunan jalan/jembatan baru
7	Pasar Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi 1.000 pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional.	1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 2. Pembangunan Depo Gerai Maritim/Gudang Non-SRG 3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 4. Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi 5. Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal
8	Pariwisata Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata (sumber air bersih komunal, penataan lansekap, jalan internal, tempat parkir) 2. Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata (titik labuh/singgah kapal <i>yacht</i> , <i>boardwalk</i> , sumber

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
		<p>air bersih, toilet, papan pusat informasi wisata, tempat parkir, jalan internal, kios cinderamata/kuliner)</p> <p>3. Pembangunan <i>Rest Area</i> (sumber air bersih, toilet, tempat parkir, alat komunikasi darurat, tempat ibadah, penataan lansekap, jalan internal, kios kuliner dan cinderamata)</p> <p>4. Pembangunan <i>Track</i> Wisata Alam (jalan setapak dan/atau jalur sepeda, papan petunjuk, toilet, <i>hiker's shelter/hut</i>, sumber air bersih)</p> <p>5. Pembangunan kawasan pondok penginapan wisata: (a) Pondok inap: kamar, toilet, ruang tamu, teras; (b) Fasilitas komunal untuk layanan tamu (TIC, kios cinderamata, kantin, ruang tunggu bersama)</p>
9	<p><u>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</u></p> <p>Subbidang Lingkungan Hidup</p> <p>1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang diutamakan mendukung prioritas nasional kesehatan, perumahan, dan permukiman air bersih dan sanitasi. Pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi.</p> <p>2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019.</p> <p>3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.</p> <p>Subbidang Kehutanan</p> <p>1. DAK Sub Bidang Kehutanan mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM 2015 – 2019 yaitu: Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan; dan Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana).</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.</p> <p>3. Mendukung pemulihan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran</p>	<p>Subbidang Lingkungan Hidup</p> <p>1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung</p> <p>2. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>dump truck</i></p> <p>3. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>arm roll</i></p> <p>4. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK</p> <p>5. Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis, dan <i>Online</i></p> <p>6. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air</p> <p>7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri</p> <p>8. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri</p> <p>9. Pengendalian Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA</p> <p>Sub Bidang Kehutanan</p> <p>1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif</p> <p>2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>3. Pembangunan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota</p>

No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
	Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.	
4.	Meningkatkan operasionalisasi KPH: pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan).	

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah, antara lain belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru PNSD, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui:

- Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
- Penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan *unit cost*;
- Pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;
- Penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Non-Fisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Non-Fisik di daerah; dan
- Mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan output layanan dan efisiensi biaya layanan.

Jenis DAK Non-Fisik adalah:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dialokasikan kepada semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD/SMP satu atap, SMA/SMALB dan SMK untuk meringankan beban peserta didik yang tidak mampu dengan membebaskan pungutan biaya sekolah serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah;
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu;
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD. Diberikan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan;

- d. Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD. Diberikan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru;
- e. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus. Diberikan kepada guru PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas;
- f. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dialokasikan untuk memperkuat upaya promotif preventif serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi pelayanan kesehatan;
- g. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dialokasikan untuk mendukung: (a) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sampai ke fasilitas kesehatan; (b) Penyelenggaraan kegiatan di Kampung KB; dan (c) Penguatan implementasi program KB di lini lapangan;
- h. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM). Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM;
- i. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan (inisiatif prioritas bar). Dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu terutama bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah;
- k. Dana Biaya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PLTSa (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk membantu daerah atas biaya pengolahan sampah menjadi energi listrik;
- l. Dana Pelayanan Kepariwisata (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan; dan
- m. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

2.4.2.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan perbaikan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kemudahan berusaha, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD.
- b. Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/outcome* yang dihasilkan.
- c. Pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang:
(i) Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (ii) Pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; (iii) Pelayanan pemerintahan; (iv) Kemudahan berusaha; dan (v) Kesejahteraan masyarakat.
- d. Penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, yang dapat berupa penyediaan layanan dasar publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

D.I.Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan UU No.21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35/2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur yang terutama ditujukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Dana Otsus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Arah kebijakan untuk Dana Otsus adalah:

1. Mengalokasikan Dana Otsus sebesar 2 persen dari total pagu DAU Nasional yang dinamis;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
6. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah secara akuntabel dan transparan.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU

Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang.

Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;
2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan
3. Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

2.4.2.4 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, dengan tetap memperhatikan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal dan desa-desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, serta memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dana Desa diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung upaya mengurangi jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, meningkatkan jumlah desa mandiri, meningkatkan produktivitas perekonomian desa, mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan *stunting* melalui peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan pembangunan desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan besaran Dana Desa yang optimal untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara;
2. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan, serta fokus pada upaya:
 - a. Mendukung upaya pencapaian sasaran nasional pembangunan desa;
 - b. Mempercepat pengentasan kemiskinan;
 - c. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di desa; dan
 - d. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

3. Melakukan penyederhanaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa;
4. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:
 - a. Bidang pembangunan desa yang lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki balita atau bayi rawan *stunting* dan mengentaskan kemiskinan melalui skema padat karya tunai.
 - b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal desa melalui kegiatan ekonomi kreatif desa dan pemberdayaan BUM Desa, serta mengembangkan potensi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian *output*;
6. Meningkatkan upaya pemerintah dalam Perencanaan Partisipatif desa dan Swakelola desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan pada aparat dan masyarakat;
7. Memperkuat supervisi, pemantauan, dan evaluasi, serta pengawasan Dana Desa; dan
8. Meningkatkan kesiapan kelembagaan pengelola Dana Desa, kapasitas perangkat desa, serta tenaga pendamping;

Selain itu, pemanfaatan Dana Desa perlu mempertahankan kearifan lokal, menumbuhkan gotong royong, dan mempertahankan partisipasi dari masyarakat desa sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik oleh desa dan berkelanjutan.

2.4.3 Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)

Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019, Pemerintah Indonesia akan membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, *gap* kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi dengan sumber nonanggaran pemerintah baik melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), yaitu dengan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui

pengintegrasian sumber-sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah.


2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan *solicited project* maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD disebut sebagai *unsolicited project*. Proses pelaksanaan skema KPBU *solicited* dan *unsolicited project* memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU *unsolicited project*, terdapat persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.


Gambar 2.25
Tahapan Pelaksanaan Skema KPBUs Solicited dan Unsolicited Project



2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.

Gambar 2.26
Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek Greenfield, Brownfield, dan Operational



Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastuktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13

subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaraan skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres No.58/2017, Perpres No.20/2016, dan Perpres No.66/2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan ke dalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu *greenfield*, *brownfield*, dan *operational*.

Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Pada tahun 2019, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU dan PINA pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek baru sebagai upaya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek-proyek KPBU, maka sesuai dengan Perpres No.38/2015 dan Permen PPN No.4/2015, Menteri PPN menerbitkan PPP *Book* setiap tahun yang memuat informasi mengenai proyek-proyek KPBU baik yang sedang disiapkan, yang siap ditawarkan, yang sudah lelang, maupun yang sedang konstruksi.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, tindak lanjut dalam prioritas dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, maka Pemerintah membentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator penyiapan dan pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Dalam upaya mendorong pelaksanaan proyek KPBU dan PINA, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah antara lain:

1. Penguatan penggunaan skema *value for money* (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;
2. Meningkatkan komitmen yang kuat pada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses KPBU;
3. Penyempurnaan mekanisme pemberian fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas peningkatan kelayakan dan *bankability* proyek KPBU; dan
4. Menyiapkan, menyediakan informasi dan mempromosikan proyek PINA, serta mendorong ekosistem bisnis untuk mempermudah investasi di Indonesia dalam rangka percepatan realisasi investasi proyek-proyek infrastruktur.

BAB III

**Tema dan Sasaran
Pembangunan**

BAB 3

TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1 RPJMN dan Nawa Cita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat:

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi ini diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Nawa Cita

Nawa Cita memuat sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Nawa Cita



3.2 Tema Pembangunan


Tema RKP 2015–2018 dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, kemudian pada RKP 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Dalam RKP 2017 disusun dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah.” Selanjutnya, tema RKP 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, RKP 2019 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema: **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

3.3 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan pada Gambar 3.2 dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan kabinet kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.

Gambar 3.2
Strategi Pembangunan



3.4 Pendekatan Penyusunan RKP 2019

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows*

program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Penyusunan RKP 2019 juga telah memperhatikan:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2019 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
2. Pengendalian perencanaan;
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja kementerian/lembaga, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), dan belanja non-kementerian/Lembaga yang berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dan swasta.

3.5 Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Tabel 3.1
Indikator Pembangunan Tahun 2019


Indikator Pembangunan	Skenario 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 - 5,2
Angka Kemiskinan (%)	8,5 - 9,5
Rasio Gini (Indeks)	0,38 - 0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan terkait.

3.6 Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional.

Gambar 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019



Gambar 3.4
Prioritas Nasional RKP 2019



BAB IV
Prioritas Pembangunan
Nasional

BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Prioritas Nasional (PN) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan gini rasio sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia
Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
	Indeks pembangunan manusia/IPM (nilai)	70,18	70,81	71,50	71,98
2.	Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan				
	Tingkat kemiskinan (persen)	10,70	10,12	9,5-10,0	8,5 – 9,5
3.	Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan				
	Gini Rasio (indeks)	0,394	0,391	0,38	0,38 - 0,39

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019 adalah: (1) Penurunan kemiskinan yang masih melambat; (2) Akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat yang masih belum merata; (3) Akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata; (4) Akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak yang belum merata; dan (5) Tata kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar. Oleh karena itu, mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antarsektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

Memperhatikan permasalahan tersebut, pencapaian sasaran PN dilakukan melalui lima Program Prioritas (PP), seperti pada Gambar 4.1, yaitu: (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar.

Gambar 4.1
Kerangka PN Pembangunan Manusia
Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar



Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah beberapa usulan baru dan revisi regulasi di beberapa Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan adalah:

- 1) KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran: a) Revisi Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015; b) Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) KP Penguatan sistem jaminan sosial: Revisi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah:

- 1) KP Percepatan penurunan *stunting*: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 2) KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit: a) Rancangan Undang-Undang tentang Wabah; dan b)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas adalah: 1) Peraturan perundangan yang dapat mengatur kemudahan bantuan pembiayaan layanan pendidikan antartingkatan pemerintahan; 2) Peraturan teknis untuk menerjemahkan sasaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan dan penganggaran; 3) Peraturan pada tataran pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan Anggaran Pendidikan (tingkat pusat dan tingkat daerah).

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak adalah:

- 1) KP Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau: a) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pembiayaan Mikro Perumahan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan penghasilan musiman; dan b) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Investasi Rusunawa dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- 2) KP Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak: a) Revisi Perpres No.185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; b) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi; c) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menindaklanjuti revisi Perpres No.29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; d) Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan e) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar adalah:

- 1) KP Penguatan layanan dan rujukan terpadu: Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

Kerangka kelembagaan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang dibutuhkan adalah:

- 1) KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran: Peningkatan peran dan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam perbaikan kebijakan, koordinasi dan sinergi, serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah.

- 2) KP Penguatan sistem jaminan sosial: Analisis/kajian terkait pembentukan Unit Aktuaria pada Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung monitoring dan evaluasi keberlanjutan program.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada KP Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan adalah penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas adalah penguatan struktur organisasi lembaga pemerintah dan satuan pendidikan yang handal dan efisien.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan permukiman di pusat dan daerah terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang perumahan dan permukiman serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan seperti kelompok kerja/forum lainnya.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar pada KP Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu adalah penguatan peran dinas sosial dan OPD terkait lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk KP Percepatan Pencapaian SPM di Daerah adalah pembentukan Sekretariat Bersama SPM (Sekber SPM) di daerah.

4.1.1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan diupayakan antara lain melalui penyempurnaan distribusi program-program pemerintah sehingga tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar distribusi pendapatan 40 persen penduduk terbawah terus membaik. Adapun sasaran dan indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdapat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah				
	Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah	91,1	95,4	96,0	97,0
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDB				
	Kontribusi UMK dan Koperasi terhadap PDB(%)	57,9	58,2 ***)	58,5 ***)	58,8 ***)

Keterangan: *) Realisasi **) Target ***) prognosa/estimasi sementara

Program Prioritas (PP) Percepatan Pengurangan Kemiskinan diwujudkan melalui lima Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran; (2) Penguatan sistem jaminan sosial; (3) Pengembangan kemitraan petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (4) Pelaksanaan reforma agraria; dan (5) Pengelolaan sumber daya alam melalui perhutanan sosial.



Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas
dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial		
		a. Tersalurkannya PKH bagi 10 juta KPM, dengan kenaikan indeks bantuan	• 34 provinsi	• Kemensos • Kemdikbud • Kemenag • Kemen ESDM

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{*)}
		<div>b. Tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota</div> <div>c. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui KIP kepada sebanyak 17.927.308 siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK</div> <div>d. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui KIP kepada sebanyak 1.998.963 siswa miskin MI/MTs/MA</div> <div>e. Tersalurkannya subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu sesuai dengan Data Terpadu</div> <div>f. Tersalurkannya subsidi elpiji 3 kg kepada 27,04 juta kepala keluarga</div> <div>g. Terlaksananya penarikan pekerja anak PKH dari bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) sebesar 8000 pekerja anak</div>	<div>• 34 provinsi</div> <div>• 34 provinsi</div> <div>• 34 provinsi</div> <div>• 34 provinsi</div> <div>• 34 provinsi</div> <div>• 12 provinsi</div>	<div>• Kemenaker</div>
2.	Penguatan sistem jaminan sosial	Meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40 persen terbawah yang tercakup JKN dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		
		<div>a. Tersalurkannya bantuan iuran JKN bagi 107,2 juta jiwa dari penduduk 40 persen terbawah</div> <div>b. Tercapainya 10 persen pekerja dari 40 persen ekonomi terbawah yang tercakup Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</div>	<div>• 34 provinsi</div> <div>• Pusat</div>	<div>• Kemensos</div> <div>• Kemenkes</div> <div>• Kemenaker</div> <div>• Kemen KP</div> <div>• Kementan</div> <div>• Kemenko PMK</div> <div>• DJSN</div>
3.	Pengembangan kemitraan petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	Meningkatnya jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang bermitra		
		<div>a. Petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya sebanyak 118.000 orang</div>	<div>• Pusat</div>	<div>• Kemen KUKM</div> <div>• Kemendag</div> <div>• Kemenperin</div> <div>• KPPU</div> <div>• Kemenaker</div> <div>• Kemensos</div>


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*)
		b. Petani, nelayan, dan UMKM yang terlibat dalam kemitraan sebanyak 1.000 orang c. Kelompok/lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya untuk terlibat pada kemitraan sebanyak 400 kelompok/lembaga		
4.	Pelaksanaan reforma agraria	Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani		
		a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria sebesar 57.323 hektar b. Terlaksananya redistribusi tanah sebesar 750 ribu bidang (600 ribu hektar) c. Terlaksananya legalisasi aset tanah sebanyak 8,26 juta bidang (6,61 juta hektar) d. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bagi penerima TORA sebanyak 176 kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• 7 Provinsi• 34 Provinsi• 34 Provinsi• 34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemen LHK• Kemen ATR/BPN• Kementan• Kemen KUKM• Kemen KP• Kemendesa PDTT
5.	Pengelolaan sumber daya alam melalui perhutanan sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari		
		a. Terkelolanya hutan oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, HD, HTR, HA dan kemitraan kehutanan seluas 300 ribu ha b. Meningkatnya jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 1000 kelompok	<ul style="list-style-type: none">• 33 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemen LHK

Keterangan: *) Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun contoh aspek kewilayahan dari KP Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran ini tercantum sebagaimana Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3
Peta Sebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019



4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Sasaran dan Indikator Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
1.	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat				
	a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{***}	N/A	N/A	N/A	271
	b. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) ^{***}	N/A	N/A	N/A	21
	c. Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,34	2,40	2,31	2,28
	d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)				
	- Semua cara	60,9	63,6	65,8	66,0
	- Cara modern (mCPR)	59,5	57,2	61,6	61,3
	e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%)	26,1	29,6	28,8	24,8

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
	f. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)****)	21,0	N/A	N/A	17
2.	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular				
	a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%)	8,8	5,9	5,6	5,4
	b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	32,4	24,2	23,8	23,4
	c. Prevalensi HIV (%)	0,33	<0,5	<0,5	<0,5
	d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	257	262	254	245
	e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	247	265	285	300

Keterangan: *) Realisasi; **) Target;
***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
****) data prevalensi kekurangan gizi tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).

Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui lima KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.4, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Penurunan *Stunting*; (3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit; (4) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan (5) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 4.4
Kerangka Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat



Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat seperti pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas
pada Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi		
		a. Tercapainya persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85 persen	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkes• BKKBN
		b. Tercapainya kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90 persen	34 provinsi	
		c. Tercapainya kunjungan antenatal (K4) sebesar 80 persen	34 provinsi	
		d. Tercapainya 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota	34 provinsi	
		e. Tersalurkannya alat dan obat kontrasepsi di 19.973 fasilitas kesehatan	34 provinsi	
2.	Percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tercapainya upaya percepatan penurunan <i>stunting</i>		
		a. Terlaksananya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan sebesar 50 persen	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkes• Kemendikbud• Kemen PPPA• Kemenag• Kemensos• Kemendagri• Kemenperin• BKKBN• Badan POM
		b. Tersalurkannya tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 98 persen	34 provinsi	
3.	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit	Tercapainya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit		
		a. Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50 persen	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkes• Kemenag• Kemenaker

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		sekolah pada 50 persen kabupaten/kota		<ul style="list-style-type: none">• Kemensos• Kemendagri• Kemenpora• Kementan• Kemenhub• BKKBN
		b.Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu pada 50 persen Puskesmas	34 provinsi	
		c. Terbentuknya dan terbinanya Kampung KB di 6.726 desa sangat tertinggal	33 provinsi	
		d.Terehabilitasinya 821 orang dengan HIV	15 provinsi	
		e. Tercapainya pencegahan penyakit menular di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim sebanyak 1.700 orang	Pusat	
		f. Tercapainya pengobatan pada 55 persen kasus HIV	34 provinsi	
		g. Tercapainya angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis paru BTA positif (<i>Success Rate</i>) minimal 85 persen pada 90 persen kabupaten/kota	34 provinsi	
		h.Tercapainya eliminasi kusta di 34 provinsi	34 provinsi	
		i. Tercapainya Kabupaten/kota dengan API < 1/1000 penduduk sebanyak 400 kabupaten/kota	400 kabupaten/kota	
		j. Tercapainya eliminasi filariasis di 35 kabupaten/kota	34 provinsi	
		k.Terlaksananya intervensi eliminasi schistosomiasis di 2 kabupaten/kota	2 kabupaten	
4.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan		
		a. Tercapainya kecamatan yang memiliki minimal	34 provinsi	Kemenkes


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 5.600 kecamatan		
		b.Tercapainya kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten/kota	34 provinsi	
		c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan di 5.600 puskesmas	34 provinsi	
		d.Tercapainya RSUD kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis sebesar 60 persen	34 provinsi	
		e. Tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90 persen	34 provinsi	
5.	Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan		
		a.Tercapainya obat yang memenuhi syarat sebesar 94,0 persen ^{*)}	33 provinsi	Badan POM
		b.Tercapainya makanan yang memenuhi syarat sebesar 90,1 persen ^{*)}	33 provinsi	

Keterangan: ^{*)} Angka target dihitung berdasarkan metode baru yang berbeda dengan metode yang digunakan pada periode 2015-2017

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah Kegiatan Prioritas yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5
Lokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi



4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Membangun pendidikan yang bermutu perlu terus diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pemerataan layanan pendidikan terus diupayakan, yang diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Adapun sasaran dan indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas terdapat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas


No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Pendidikan				
	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ^{***)}	34,69	34,36	37,32	39,60
	b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	109,31	108,50	113,41	114,09
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	96,82	97,19	94,03	94,78
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	90,12	90,23	106,70	106,94
	e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	77,95	78,40	82,00	82,02
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	80,89	82,84	89,74	91,63
	g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ sederajat	59,95	60,37	65,29	67,48
	h. Angka Partisipasi Kasar(APK) PT	31,61	33,37	34,84	36,73

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
2.	Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi				
	a. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B (%)	6,5	10,1	13,6	17,2
	b. Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	69,6	79,0	81,6	84,2
	c. Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	63,1	74,8	77,9	81,0
	d. Persentase SMA/SMK/MA/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	67,2	80,9	82,8	84,6
	e. Persentase Prodi PT yang berakreditasi minimal B (%)	58,8	50,8	64,8	68,4

Keterangan: ^{*)} Realisasi ^{**) Target} ^{***)} Terdapat penyesuaian untuk target APK PAUD

Dalam kerangka program prioritas, pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui empat KP seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata; (2) Penyediaan Afirmasi Pendidikan; (3) Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan; (4) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik, dan (5) Penguatan literasi untuk kesejahteraan.

Gambar 4.6
Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas



Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas seperti pada Tabel 4.7 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.7
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas
pada PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*
1.	Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata	Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata		
		a. Tercapainya nilai rata-rata kompetensi pendidik sebesar 8,0 b. Tercapainya nilai rata-rata kinerja pendidik sebesar 82,40 c. Tercapainya Rasio Guru: Siswa yakni 1:32 pada jenjang SD/MI/Sederajat dan 1:36 pada jenjang SMP/MTs/SMA/SMK/MA /Sederajat d. Tercapainya tingkat kehadiran guru sebesar 92,2 persen e. Tercapainya dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 11.148 orang	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemendikbud• Kemenag• Kemristekdikti• Kempan RB• Kemdagri• Pemda
2.	Penyediaan afirmasi pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan di daerah 3T		
		a. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD daerah 3T sebesar 22,27 persen b. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat di Daerah 3T sebesar 112,83 persen c. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat di Daerah 3T sebesar 91,09 persen d. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat di Daerah 3T sebesar 89,91 persen e. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di luar Jawa sebesar 21,92 persen	Daerah afirmasi (3T)	<ul style="list-style-type: none">• Kemendikbud• Kemenag• KemESDM• Kemkominfo• Kem PU PR• PLN• Kemdagri• Pemda• Kemristekdikti
3.	Penguatan kelembagaan satuan pendidikan	Meningkatnya PAUD, Sekolah/Madrasah/ Sederajat, dan Prodi Pendidikan Tinggi yang terakreditasi minimal B		

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*
		a. Tercapainya lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B sebesar 89,9 persen b. Tercapainya SD/MI/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 83,9 persen c. Tercapainya SMP/MTs/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 82,1 persen d. Tercapainya SMA/SMK/MA/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 87,4 persen e. Tercapainya Prodi PT yang terakreditasi minimal B sebesar 68,4 persen	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemdikbud• Kemenag• Kempan RB• Kemdagri• Kemristekdikti• Pemda
4.	Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik	Meningkatnya Sekolah/Madrasah/Sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa		
		a. Terlaksananya penerapan Kurikulum 2013 di sekolah/madrasah/sederajat sebesar 100 persen b. Tercapainya rata-rata nilai sikap siswa minimal baik	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemdikbud• Kemenag• Kemdagri• Pemda
5.	Penguatan literasi untuk kesejahteraan	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan		
		a. Tersedianya 35 jenis literasi khusus bagi penyandang disabilitas b. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan masyarakat sebanyak 2,2 juta orang c. Perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial sebanyak 300 unit perpustakaan	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Perpustnas RI• Kemendesa PDTT• Kemenkominfo• Kemensos• Kemendikbud


Keterangan: *) Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

Dalam rangka melaksanakan PP Layanan Pendidikan Berkualitas dan Kegiatan Prioritas terkait sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan perencanaan berbasis kewilayahan yang juga menjadi faktor penting untuk

memastikan pemanfaatan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai kebutuhan setiap wilayah seperti pada Gambar 4.7 berikut.

Gambar 4.7
Lokasi Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M)
Tahun 2019



4.1.4 Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dari program prioritas ini adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.8.


Tabel 4.8
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak				
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak	43,8	45,8	47,8	50,0

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak dilakukan melalui tiga Kegiatan Prioritas, seperti digambarkan pada Gambar 4.8, yaitu: (1) Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak; dan (3) Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Permukiman.

Gambar 4.8
Kerangka Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak



Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak seperti pada Tabel 4.9. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 4.9
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau	Meningkatnya penyediaan hunian layak dan terjangkau		
		a. Terasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 31.742 rumah tangga MBR rumah tangga	<ul style="list-style-type: none">• Rumah susun sewa: kota metropolitan, kota besar, kota sedang serta kawasan industri yang menjadi fokus tahun 2019 termasuk untuk ASN	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemen ATR/BPN• Kemendagri


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none">• Rumah khusus: daerah pasca bencana, pulau terpencil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan (tenaga medis, pendidik, dan petugas keamanan perbatasan)• Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di 34 provinsi sesuai sebaran rumah tidak layak huni	
		b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 192.000 rumah tangga MBR (Kemen PUPR) dan 14.000 keluarga miskin (Kemensos)	34 Provinsi sesuai sebaran rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemensos• Kemendagri
		c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 198.000 rumah tangga (diluar Tapera)	34 Provinsi sesuai dengan pasokan rumah bersubsidi dari pengembang	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemenkeu
		d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 2436 Ha	34 Provinsi terutama untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemen ATR/BPN• Kemendagri
		e. Terfasilitasinya permukiman bagi 2099 kepala keluarga dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	22 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemensos
2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak		
		a. Tersedianya akses air minum bagi 100 persen rumah tangga	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemenkes• Kemendesa PDTT• Kemendagri• Kemen LHK• Kemen ESDM• Pemerintah Daerah
		b. Tersedianya akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) untuk 100 persen rumah tangga, yang terdiri dari 85 persen	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemenkes• Kemendagri• Kemendesa PDTT

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		akses layak dan 15 persen akses dasar		• Pemerintah daerah
3	Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan di permukiman		
		a. Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di 2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	Kemen LHK
		b. Terpantaunya kualitas udara dari sumber bergerak di 39 kota	39 kota	Kemen LHK
		c. Terpantaunya kualitas udara ambien di perkotaan di 500 kabupaten/kota <i>passive sampler</i> dan pengukuran ambien langsung di 45 kota	500 kabupaten/kota	Kemen LHK

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak juga dilakukan dengan perencanaan berbasis kewilayahan sebagaimana Gambar 4.9.

Gambar 4.9
Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak



Keterangan: kegiatan di lokasi lain merupakan kegiatan regular

4.1.5 Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar terdapat pada Tabel 4.10.


Tabel 4.10
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu di daerah				
	a. Persentase daerah yang memanfaatkan BDT untuk penargetan program penanggulangan kemiskinan	36,96	60,70	68,09	100
	b. Persentase daerah yang melakukan verifikasi dan validasi BDT	-	56,42	68,09	100
2.	Meningkatnya pencapaian target SPM (pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat) di daerah				
	a. Persentase capaian target indikator SPM di daerah	49,53	49,53	81	90

Keterangan: ^{*)} Realisasi ^{**)} Target

Program Prioritas Percepatan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar dilakukan melalui tiga KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.10, yaitu: (1) Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu; (2) Penguatan Intergrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan (3) Percepatan Pencapaian SPM di Daerah.

Gambar 4.10
Kerangka PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar



Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar seperti pada Tabel 4.11 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun

dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.11
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas
dari PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{*)}
1.	Penguatan layanan dan rujukan terpadu	Menguatnya tata kelola layanan terpadu		
		a. Terlaksananya verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan di 400 kabupaten/kota	• 400 kabupaten/kota	• Kemensos • Kemen PPA
		b. Terbangunnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 150 kabupaten/kota	• 150 kabupaten/kota	
		c. Terlaksananya layanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di 22 kabupaten/kota	• 22 kabupaten/kota	
		d. Terlaksananya Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi 32.500 pendamping	• 34 provinsi	
		e. Terlaksananya akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial bagi 3000 lembaga	• Pusat	
2.	Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk layanan dasar		
		a. Tercapainya cakupan penduduk yang telah memiliki NIK sebanyak 100%	• 34 provinsi	• Kemendagri • MA • Kemen PPA
		b. Tercapainya cakupan anak usia 0-17 tahun yang memperoleh akta kelahiran sebanyak 90%	• 34 provinsi	• Kemensos • Kemenkes • Kemenag
		c. Terlaksananya sinkronisasi data kependudukan untuk layanan publik di 40 K/L	• Pusat	• Pemda
		d. Tercapainya 7000 penyandang disabilitas dan 1000 lanjut usia telantar yang memperoleh akses terhadap dokumen kependudukan		


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*)
3.	Percepatan pencapaian SPM di daerah	Mempercepat penerapan SPM di daerah (Provinsi/Kabupaten/kota)		
		a. Terimplementasikannya SPM di 34 provinsi b. Tersusunnya regulasi daerah terkait penerapan dan penataan kelembagaan SPM di 34 provinsi	• 34 provinsi, 508 Kabupaten/kota	• Kemendagri • Kemendikbud • Kemenkes • Kemenkos • Kemen PUPR • Pemda

Keterangan: *) Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun contoh aspek kewilayahan dari KP Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tercantum dalam Gambar 4.11 berikut.

Gambar 4.11
Fokus Intervensi Perluasan Akta Kelahiran Tahun 2019



4.2 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Agenda ketiga Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah satu tantangan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama Papua

dan Papua Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan pada: (1) Peningkatan sistem logistik; (2) Pembangunan infrastruktur; (3) Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (4) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) Penanggulangan bencana.

Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Tabel 4.12
Sasaran dan Indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	18.40	18.04	15.5 – 16.0	15.0 – 15.5
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	5.57	6.4 – 6.6	6.7 – 6.9	6.9 – 7.1
3	Meningkatnya perdagangan antar daerah				
	Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	22.4	21.3	20.2	19.2
4	Meningkatnya indeks pembangunan TIK				
	<i>ICT Development Index</i>	3.8	4.3	4.7-5.0	4.9-5.2

Keterangan: *) Realisasi. Data BPS. Diolah **) Target

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah adalah (1) Belum meratanya jaringan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; (2) Tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat; (3) Rendahnya aksesibilitas masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi; (4) Kurangnya kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat terhadap bencana; dan (5) Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan.

Terkait konektivitas dan TIK, permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 antara lain: (1) Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional belum sepenuhnya mampu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pertumbuhan sektor unggulan; (2) Belum optimalnya keterpaduan simpul pelayanan antar moda jalan, kereta api, laut dan udara, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan; (3) Belum memadainya kondisi pelayanan dan kinerja keselamatan transportasi; dan

(4) Masih terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta TIK khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Dengan memperhatikan hal tersebut, dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah dilaksanakan melalui lima Program Prioritas seperti Gambar 4.12, antara lain: (1) Peningkatan Konektivitas dan TIK; (2) Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (3) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; (4) Penanggulangan Bencana; dan (5) Peningkatan Sistem Logistik.

Gambar 4.12
Kerangka PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman



Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang menunjang pencapaian PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman antara lain:

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Konektivitas dan TIK adalah:

1. RPermen yang menunjang pelaksanaan KPBU di sektor perhubungan dan jalan untuk mendukung KP Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut, KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan, KP Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi;

2. RPP yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui BUMN maupun Pemerintah dan Revisi Perpres No. 83 Tahun 2011 tentang penugasan terhadap PT. KAI dalam pengelolaan perkeretaapian Jabodetabek untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;
3. RPermen yang mengatur penjabaran Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) dalam bentuk rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan tiap pilar di beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan POLRI untuk mendukung KP Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat adalah:

1. RPermenPAN-RB tentang formasi penyediaan/tambahan kuota guru dan tenaga kesehatan untuk Papua dan Papua Barat untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
2. RPermendikbud dan RPermenristekdikti tentang Pengakuan Status Kelembagaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
3. RPermendikbud tentang Pengakuan Kurikulum Kontekstual Papua Sebagai Standar Pendidikan di Wilayah Papua untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
4. RPermenkeu tentang Harga Biaya Satuan Khusus Belanja Kementerian/Lembaga untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat untuk mendukung seluruh KP
5. RPermenkes tentang pendampingan khusus para calon dokter putra/putri Papua untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
6. RPermenkes tentang kebijakan khusus untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan di pegunungan, wilayah terisolir, dan perbatasan negara di Papua dan Papua Barat untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
7. RPermen terkait kebijakan afirmasi untuk mendukung kegiatan pembangunan prioritas dalam Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat seluruh KP

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa adalah: a) Revisi terhadap PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; b) Perubahan Perpres 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, dan c) RPerpres tentang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Laut Lepas untuk mendukung KP Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Penanggulangan Bencana adalah RPerpres Rencana Induk Penanggulangan

Bencana 2015-2045 yang mendukung KP Penguatan Manajemen Kebencanaan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Sistem Logistik adalah RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Antar Wilayah yang mendukung KP Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat adalah: a) Penguatan lembaga dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; b) Tata kelola dan kelembagaan lintas sektor dan tingkat pemerintahan yang mendukung KP Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4.2.1 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berbagai program, kegiatan dan proyek pembangunan telah dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan nasional. Peningkatan aksesibilitas telah dilakukan di Papua, daerah tertinggal, serta dukungan konektivitas untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Industri (KI). Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas terus dipercepat yang meliputi jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua, jalan lintas utama dan pendukung, jalan akses ke bandara dan pelabuhan, jalan bebas hambatan, pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan strategis tol laut untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pengembangan bandara dan pelabuhan baru juga dilakukan untuk menciptakan dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru, jalur utama logistik, aksesibilitas dan integrasi antarmoda termasuk pembangunan jaringan infrastruktur broadband di ibukota kabupaten/kota. Peningkatan pelayanan transportasi yang terjangkau dan penurunan biaya logistik dilakukan dengan menyediakan dana Public Service Obligation (PSO) dan subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial. Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, terutama inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, KPBU, maupun PINA.

Tabel 4.13
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya Pembangunan Konektivitas dan TIK				
	a. Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	5-6	4-5	3-4	3-4
	b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%)	88	90	92	95
	c. Persentase kondisi mantap jalan (%)	91	92	93	94
	d. Persentase penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi baseline (%)	26	32	41	50
	e. Persentase tingkat pangsa pasar angkutan umum (%)	26	28	30	32
2	Tersedianya Layanan Transportasi serta Komunikasi dan Informatika di Perdesaan, Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya				
	a. Cakupan layanan akses pitalebar di daerah non komersil (%)	85	90	95	100
	b. Persentase kab/kota yang terlayani akses telekomunikasi universal di 514 kab/kota (%)	85	90	95	100

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Gambar 4.13
Kerangka PP Peningkatan Konektivitas dan TIK



Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK dilakukan melalui lima KP, seperti Gambar 4.13 yaitu: (1) Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut; (2) Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan; (3) Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi; (4) Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi; dan (5) Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK. Secara terperinci sasaran, indikator, dan target masing-masing KP dari PP Peningkatan Konektivitas dan TIK dapat dilihat dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*
1	Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut	Terselenggaranya Pengembangan Pelabuhan serta Subsidi Angkutan Tol Laut		
		a. Jumlah pelabuhan utama tol laut yang dikembangkan sebanyak 24 pelabuhan;	• Tersebar	• Kemenhub
		b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 7 pelabuhan;	• Tersebar	
		c. Jumlah subsidi angkutan tol laut yang disediakan sebanyak 21 rute;.	• Tersebar	
		d. Jumlah rute subsidi perintis angkutan laut yang disediakan sebanyak 113 rute	• Tersebar	
2	Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan	Terselenggaranya Pembangunan dan Pengembangan Serta Pelayanan Angkutan Transportasi Multimoda dan Perkotaan		
		a. Panjang jalan baru yang terbangun 685 km;	• Tersebar	• Kemenhub • Kemen PUPR
		b. Panjang jalan tol baru yang terbangun 219 km;	• Tersebar	
		c. Panjang jalur KA yang terbangun 614 km;	• Tersebar	
		d. Jumlah PSO perkeretaapian untuk 350 juta penumpang/tahun yang tersedia;	• Tersebar	
		e. Jumlah subsidi angkutan KA di 9 lintas yang tersedia;	• Tersebar	
		f. Jumlah dermaga penyeberangan, sungai, dan danau yang terbangun sebanyak 15 dermaga;	• Tersebar	
		g. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis	• Tersebar	

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*
		yang tersedia sebanyak 275 rute;		
		h. Jumlah trayek angkutan jalan yang tersedia sebanyak 300 trayek;	• Tersebar	
		i. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 10 terminal;	• Tersebar	
		j. Jumlah layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) yang tersedia di 25 kota.	• Tersebar	
3	Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Bandara Serta Pelayanan Angkutan Udara		
		a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 5 bandara;	• Tersebar	• Kemenhub
		b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 11 bandara;	• Tersebar	
		c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 272 rute.	• Tersebar	
4	Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi		
		a. Jumlah <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem sarana bantu navigasi pelayaran yang dibangun sebanyak 1 paket;	• Tersebar	• Kemenhub • BASARNAS
		b. Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang tersedia di 33 provinsi;	• Tersebar	
		c. Jumlah helikopter SAR sebanyak 2 unit dan <i>rescue boat</i> sebanyak 2 unit.	• Tersebar	
5	Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	Tersedianya Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional yang Menjangkau 514 Kabupaten/Kota	514 kab/kota	Kemkominfo
		a. Jumlah tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel (350MHz kumulatif) sebesar 100 persen	• Pusat	• Kemkominfo
		b. Jumlah BTS yang dibangun di daerah nonkomersil (3T dan desa	• Tersebar	• Kemkominfo


No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana*
		tertinggal non 3T) sebanyak 300 unit		
		c. Jumlah penyediaan akses internet yang dibangun di daerah (3T dan desa tertinggal non 3T) sebanyak 1.000 unit	• Tersebar	• Kemkominfo
		d. Persentase penyediaan satelit multifungsi sebesar 30 persen	• Pusat	• Kemkominfo
		e. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 92 persen	• Pusat	• LPP RRI
		f. Persentase jangkauan siaran LPP TVRI terhadap populasi sebesar 88 persen	• Pusat	• LPP TVRI
		g. Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi	• Tersebar	• Kemkominfo

Ket: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK yang terdiri atas lima KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan melalui integrasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara didukung dengan koneksi teknologi, informasi dan komunikasi yang handal. Adapun aspek kewilayahan diarahkan untuk mendukung (1) pengembangan wilayah Sumatera antara lain KEK Arun, KSPN Danau Toba, KI Sei Mangke, KI Kuala Tanjung, KEK Galang, dan KSPN Tanjung Kelayang. dan KEK Tanjung Api-api; (2) pengembangan wilayah Jawa antara lain KEK Tanjung lesung, KI Wilmar, KSPN Kepulauan Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Smeru; (3) pengembangan wilayah Bali-Nusa Tenggara mendukung KSPN Labuan Bajo; (4) pengembangan wilayah Kalimantan mendukung KEK MBTK; (5) pengembangan wilayah Sulawesi mendukung KEK Bitung, KI Palu, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng, dan KSPN Wakatobi; (6) pengembangan wilayah Maluku mendukung KI Morotai; (7) pengembangan wilayah Papua mendukung KEK Sorong dan KI Bintuni (Gambar 4.14).

Gambar 4.14
Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK



Ket: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

4.2.2 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Keterkaitan sasaran serta indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat terdapat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	a. Papua	58,1	58,2	58,7	59,2
	b. Papua Barat	62,2	62,7	63,2	63,7
2	Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun)				
	a. Papua (%)	28,2	28,1	27,4	26,8
	b. Papua Barat (%)	1,9	1,6	1,5	1,4
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan				
	a. Papua (%)	28,4	27,1	26,8	25,5
	b. Papua Barat (%)	24,9	23,6	22,4	20,6
4	Pertumbuhan Ekonomi				
	a. Papua (%)	9,2	8,2	6,7	7,4
	b. Papua Barat (%)	4,5	8,3	6,9	5,8

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Gambar 4.15
Kerangka PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat



Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dijabarkan dalam lima Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua; (3) Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir; (4) Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik Dan Kampung; (5) Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan.

Secara terperinci sasaran, indikator, dan target masing-masing KP dari PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut

Tabel 4.16
Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan		
		a. Meningkatnya layanan persalinan di fasilitas kesehatan dengan kegiatan penyediaan rumah tunggu kelahiran, pelatihan	Tersebar di Papua dan Papua Barat	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkes• Kemenkominfo• Kemen ESDM• Kemen PUPR

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		dan pendampingan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal		<ul style="list-style-type: none">• Kemen PAN-RB• Kemendes PDTT• Kemen PP & PA
		b. Menurunnya kejadian penyakit malaria (eliminasi malaria, beroperasinya malaria center 3 unit di Papua dan 3 unit di Papua Barat), Pencegahan, deteksi dini, dan penemuan kasus kusta di 17 kab/kota, HIV/AIDS di 5 kab/kota, TB di 5 kab/kota, ISPA di 5 kab/kota, filariasis di 17 kab/kota, dan frambusia di seluruh kab/kota	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		c. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis: Nusantara Sehat 144 orang (100 orang di Papua dan 44 orang di Papua Barat), wajib kerja dokter spesialis 50 orang (40 orang di Papua), dan 10 orang di Papua Barat)dan tenaga kesehatan individu 65 orang	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		d. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan tersedianya <i>flying healthcare</i> dan dokter terapung di 4 kabupaten, RS Pratama di 4 kabupaten Papua dan 2 kabupaten Papua Barat, RS rujukan regional di 4 kabupaten Papua, RS vertikal di Jayapura	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		e. Tersedianya pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (<i>telemedicine</i>) di 4 RSUD dan 50 puskesmas di Papua; 2 RSUD dan 20 puskesmas di Papua Barat	19 kabupaten/kota	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		f. Terlaksananya aktivitas fisik gerakan masyarakat hidup sehat di 4 kabupaten/kota	4 kabupaten/kota	
		g. Meningkatnya jumlah penerima PKH sebanyak 79.834 orang anak (53.274 di Papua dan 26.560 di Papua Barat)	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua		
		a. Terbangunnya delapan sekolah berpola asrama dengan kurikulum kontekstual Papua untuk SMP dan SMA	SMP: 4 kabupaten/kota SMA: 4 kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Kemendikbud• KemenRistekDikti• Kemenkominfo• Kemen ESDM• Kemen PUPR• Kemen PAN-RB
		b. Terbangunnya satu sekolah SMK baru dan penguatan 5 SMK Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Penerbangan	SMK Baru: 1 kabupaten/kota Penguatan SMK: 5 kabupaten/kota	
		c. Diterapkannya empat model kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah di SD, SMP, SMA, SMK	2 kabupaten/kota	
		d. Terpenuhinya kebutuhan guru di masing-masing sekolah	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		e. Meningkatnya kapasitas guru melalui pelatihan kurikulum K13 bagi guru di 1000 sekolah dan tersalurkannya bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD sebanyak 8 paket	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		f. Terlaksananya program afirmasi pendidikan menengah (ADEM) untuk 649 orang Papua (400 siswa baru), 254 orang Papua Barat (150	Tersebar di Papua dan Papua Barat	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		siswa baru), dan afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) 1100 orang (725 orang mahasiswa Papua dan 375 orang mahasiswa Papua Barat).		
		g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terlaksananya pengajaran baca tulis melalui KKN Tematik	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		h. Terdistribusikannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 100 % bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA, SMK di Papua dan Papua Barat	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
3	Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir	Berkembangnya komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir di Papua dan Papua Barat		
		a. Meningkatnya produksi padi di lahan seluas 10.880 hektar	1 kabupaten/kota	
		b. Terbangunnya 5 unit pengolahan komoditas unggulan sagu dan 4 unit pengolahan buah merah	9 kabupaten/kota	
		c. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.100 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 270 hektar; dan pala seluas 500 hektar.	Tersebar di kabupaten/kota	
		d. Terlaksananya optimalisasi reproduksi untuk 3.350 akseptor ternak di Papua dan 1.800 akseptor ternak di Papua Barat	Tersebar di Papua dan Papua Barat	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		e. Berkembangnya unggas dan aneka ternak 1.000 ekor di Papua dan 1.000 ekor di Papua Barat	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		f. Berkembangnya Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) sebanyak 3 unit	3 kabupaten/kota	
		g. Berkembangnya daerah pariwisata bahari	7 kabupaten/kota	
		h. Terbangunnya pasar mama-mama dan pasar kecamatan mendukung Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		i. Tersedianya bantuan modal usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung	Meningkatnya infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung		
		a. Peningkatan rumah swadaya 11.500 unit dan pembangunan rumah khusus 650 unit	Tersebar di Papua dan Papua Barat	<ul style="list-style-type: none">• Kemen PUPR• Kemenhub• Kemenkominfo• Kemen ESDM• Kemen DPDTT
		b. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 11 kabupaten/kota	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		c. Terselenggaranya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 20 kabupaten/kota dan terbangunnya Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di 8 kabupaten/kota.	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		d. Terbangunnya PLTS Terpusat Off Grid di 1 Kabupaten, Pos Jaga Batas Negara TNI di 126 pos jaga , 2 unit	Tersebar di Papua dan Papua Barat	


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, 3 unit PLTMG, dan LTSHE sebanyak 20.000 unit.		
		e. Terselesaikannya ruas jalan trans papua sepanjang 101,44 km	Tersebar di Provinsi Papua	
		f. Tersedianya akses internet untuk mendukung kesehatan dan pendidikan	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		g. Terbangunnya menara BTS di 4 kabupaten, BTS di daerah blank spot 3T di 4 kabupaten dan akses broadband internet di 4 kabupaten	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
5	Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan/Regulasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus		
		a. Terfasilitasinya penyelesaian 2 perdasi dan perdusus	Tersebar di Papua dan Papua Barat	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PAN & RB• Kemendagri• Kemenkumham• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)• Kemen ATR/BPN• Kemenlu• Badan Kepegawaian Negara• Lembaga Administrasi Negara
		b. Terlaksananya 5 forum kegiatan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		c. Tercapainya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di 7 wilayah adat	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		d. Terlaksananya kebijakan diplomasi melalui training dan fasilitasi tenaga ahli	Pusat	
		e. Terlaksananya layanan penanganan pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan sebanyak 182 kasus	Tersebar di Papua dan Papua Barat	
		f. Diterapkannya standar pelayanan publik pada 43 pemda	Tersebar di Papua dan Papua Barat	

Ket: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang terdiri atas lima KP dilaksanakan dengan memperhatikan konektifitas antarwilayah dan membuka keterisolasian di wilayah pegunungan tengah untuk mendukung pengembangan komoditas lokal serta pelayanan dasar kontekstual berbasis wilayah adat. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.16 berikut.

Gambar 4.16
Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat



Ket: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

4.2.3 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator dari PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa disajikan pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan				
	Persentase penduduk miskin di Perdesaan (%)	13,96	13,47	13,23	13,00
2	Meningkatnya Pengeluaran Per Kapita di Daerah Tertinggal				
	Rata-rata pengeluaran per kapita di daerah tertinggal (Rp. Juta)	7,38	7,53	7,69	7,85

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Program Prioritas (PP) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa dilakukan melalui tiga KP yaitu: (1) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; (2) Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi; dan (3) Percepatan Pembangunan Desa (Gambar 4.17).

Gambar 4.17
Kerangka PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa



Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa terdapat pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	Terlaksananya Pembangunan di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan		
		a. Jumlah kabupaten tertinggal terentaskan sebanyak 80 kabupaten	• 80 kabupaten	• Kemenkumham • Kementan • Kemen PUPR • Kemendag • Kemenpar • Kemenaker • Kemen KP • Kemenhub
		b. Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terbangun sarana dan prasarana pendukungnya sebanyak 7 PLBN	• 7 Kab/Kota	


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Jumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang dikembangkan sebanyak 10 PKSN	• 10 kab/kota	• Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemendes PDTT • Kemen KUKM • Kemenhan • Kemensos • Kemen ATR/BPN • BNPP • BIG
		d. Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) Perbatasan Negara yang dibangun sebanyak 187 lokpri	• 187 kecamatan	
		e. Jumlah Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) yang ditingkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya di 12 PPKT	• 12 PPKT	
2	Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan di Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi		
		a. Jumlah pusat pertumbuhan baru yang dibangun untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa di kawasan perdesaan prioritas nasional sedikitnya 39 lokasi	• 60 kab	• Kemenko PMK • Kemendes PDTT • Kemendagri • Kemen KUKM • Kemendag • Kemen PUPR
		b. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 144 kawasan dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebanyak 20 kawasan	• 134 kabupaten/kota	
3	Percepatan Pembangunan Desa	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Desa		
		a. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 500 desa	• 500 desa	• Kemenko PMK • Kemendes PDTT • Kemendagri • Kemenkeu • BPKP • K/L sektor
		b. Jumlah desa berkembang yang meningkat menjadi desa mandiri sebanyak 200 desa	• 200 desa	

Ket: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa yang terdiri atas lima KP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertinggalan wilayah terutama di Kawasan Timur Indonesia dan perbatasan negara melalui pengembangan komoditas lokal dengan dukungan infrastruktur konektifitas, dukungan permodalan dan pemasaran termasuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.18 berikut.

Gambar 4.18
Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa



Ket: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

4.2.4 Program Prioritas Penanggulangan Bencana

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator dari PP Penanggulangan Bencana terdiri dari dua sasaran dan dua indikator seperti yang terdapat pada Tabel 4.19.


Tabel 4.19
Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Nasional				
	Rata-rata indeks risiko bencana nasional	146,9	142,2	137,5	132,8
2	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Prioritas Nasional				
	Rata-rata indeks risiko bencana 136 kab/kota prioritas	159,2	154,1	149,0	144,0

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Program Prioritas (PP) Penanggulangan Bencana dilakukan melalui 4 Kegiatan Prioritas (KP) seperti yang terlihat pada Gambar 4.19, yaitu: (1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; (3) Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana; dan (4) Penguatan Manajemen Kebencanaan.

Gambar 4.19
Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Bencana



Sasaran masing-masing KP dan PP Penanggulangan Bencana tercantum dalam Tabel 4.20, antara lain:

Tabel 4.20
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dalam Program Prioritas Penanggulangan Bencana

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana		
		Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana yang ditingkatkan kapasitasnya di 136 lokasi prioritas	• 136 kab/kota	• BNPB • KLHK • Kemendagri • Kemensos • BASARNAS • Kemendes PDPT • Kemendikbud • Pemda
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Terlaksananya Layanan Penanganan Kebencanaan yang Terpadu		
		Jumlah layanan kebencanaan yang tahan terhadap bencana yang	• 136 kab/kota	• BNPB • LAPAN • BPPT • Kemen PUPR


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		ditingkatkan di 136 lokasi prioritas		<ul style="list-style-type: none">• KLHK• Kemendes PDTT• Kemen ESDM• BASARNAS• BMKG• Pemda
3	Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana	Terlaksananya Penyelamatan Korban Bencana		
		Jumlah korban akibat bencana di daerah pascabencana yang berkurang	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten/kota daerah terdampak bencana• Kabupaten/kota daerah terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none">• BNPB• Kemensos• Kemenkes• Kemendikbud• KUKM• Kemendag• Kementan• KemenPUPR• Basarnas• Kementerian Agama• KLHK• Kemendes PDTT• Kemendagri• Pemda
		Terlaksananya Pemulihan Pelayanan Publik di Daerah Pascabencana		
		Pelayanan publik di daerah pascabencana yang terpulihkan	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten/kota daerah terdampak bencana• Kabupaten/kota daerah terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none">• BNPB• Kemensos• Kemenkes• Kemendikbud• KUKM• Kemendag• Kementan• KemenPUPR• Basarnas• Kementerian Agama• KLHK• Kemendes PDTT• Kemendagri• Pemda
4	Penguatan Manajemen Kebencanaan	Terselenggaranya Peningkatan Kinerja Penanggulangan Bencana		
		Kinerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang ditingkatkan di 136 lokasi prioritas	<ul style="list-style-type: none">• 136 kab/kota	<ul style="list-style-type: none">• BNPB• Kemendagri• ATR/BPN• BIG• LIPI• KESDM• BMKG• KKP• KemenPUPR• Pemda

Ket: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Penanggulangan Bencana yang terdiri atas lima KP diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana di 136 kab/kota prioritas di pusat-pusat pertumbuhan dengan risiko bencana. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.20 berikut.

Gambar 4.20
Sebaran Proyek Prioritas PP Penanggulangan Bencana



Ket: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

4.2.5 Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator dari PP Peningkatan Sistem Logistik disajikan pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Sistem Logistik

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Menurunnya Biaya Logistik, Memperlancar Arus Barang, dan Meningkatkan Pelayanan Logistik *)				
	Rasio biaya logistik terhadap PDB (%) ^{a)}	22,4	21,3	20,2	19,2
	Skor Logistic Performance Index (LPI) ^{b)}	2,98	3,06	3,14	3,22

Keterangan:
*) Realisasi **) Target
a) Angka sesuai pada Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
b) Angka dihitung prorata berdasarkan Perpres No. 26 /2012 tentang Cetak Biru Pembangunan Sistem Logistik Nasional
PP Peningkatan Sistem Logistik yang diuraikan dalam hal ini difokuskan pada pengembangan sistem logistik untuk komoditas perikanan, pertanian dan peternakan

Gambar 4.21
Kerangka PP Peningkatan Sistem Logistik



Program Prioritas (PP) Peningkatan Sistem Logistik dilakukan melalui tiga KP (Gambar 4.21), yaitu: (1) Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan; (2) Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik; dan (3) Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik. Sasaran dan Indikator dari masing-masing KP yang terdapat dalam PP Peningkatan Sistem Logistik sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22
Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dari PP Peningkatan Sistem Logistik

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi	K/L Pelaksana*)
1.	Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan		
		a. Jumlah <i>cold storage</i> perikanan yang dibangun sebanyak 10 unit	• 8 Provinsi	• KKP
		b. Jumlah gudang non SRG (Sistem Resi Gudang) /Gerai Maritim (ket : DAK) di 2 provinsi	• 2 Provinsi	• Kemendag

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi	K/L Pelaksana*)
2	Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik	Tersedianya Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik		
		a. Jumlah sarana pengangkutan produk perikanan, pertanian, dan peternakan yang dibangun di 3 provinsi	• 3 provinsi	• Kementan • BUMN • KKP
		b. Jumlah 3 kapal angkut perikanan berpendingin yang disediakan	• 2 provinsi Wilayah Timur Indonesia	• KKP, • BUMN
		c. Jumlah rute dan trayek pengangkutan ke sentra peternakan dan perikanan yang terlayani di 3 provinsi	• 3 provinsi di Wilayah Timur Indonesia	• Kemenhub • Kementan • KKP
		d. Jumlah infrastruktur energi dan air bersih yang disediakan di 12 lokasi sentra perikanan dan pulau-pulau terluar (ket : Multi Tagging)	• 12 lokasi SKPT	• Kemen ESDM • Kemen PUPR
		e. Jumlah pelabuhan perikanan prioritas yang diintegrasikan dengan infrastruktur transportasi pendukung di 5 pelabuhan	• 5 pelabuhan perikanan prioritas	• Kemenhub • KKP
		f. Jumlah sarpras pelabuhan perikanan yang direvitalisasi di 24 pelabuhan perikanan UPT Pusat	• 24 pelabuhan perikanan UPT Pusat	• KKP
		g. Jumlah rencana zonasi pesisir dan laut yang diselesaikan di 12 provinsi dan 40 KSN/KSNT	• 12 provinsi	• KKP • Kemendagri
		h. Jumlah kendaraan berpendingin roda 6 sebanyak 20 unit	• 16 provinsi	• KKP
3.	Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik	Terwujudnya Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik		
		a. Terumuskannya strategi penguatan dan pembinaan industri galangan kapal dan kapal angkut	• Pusat	• Kemenperin • BUMN
		b. Terumuskannya strategi pengembangan industri komponen perkapalan	• Pusat	• Kemenperin • BUMN
		c. Jumlah desain kapal ikan, dan barang dan penumpang yang diselesaikan sebanyak 9 desain	• Pusat	• Kemenperin


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi	K/L Pelaksana*)
		d.Jumlah SDM Industri perkapalan yang berkualitas yang disediakan sebanyak 260 orang	• Pusat	• Kemenperin

Ket: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Sistem Logistik yang terdiri atas tiga KP dilaksanakan dengan memperkuat ketersediaan pelabuhan perikanan dengan sarana dan prasarana yang lengkap di kawasan timur Indonesia. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.22 berikut.

Gambar 4.22
Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik



Ket: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

4.3 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya tahun 2019 meliputi delapan indikator yaitu: (1) Pertumbuhan PDB Pertanian; (2) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan; (3) Pertumbuhan PDB Perdagangan; (4) Pertumbuhan Investasi (PMTB); (5) Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa; (6) Nilai Devisa Pariwisata; (7) Penyediaan Lapangan Kerja; dan (8) Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja.

Tabel 4.23
Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya


No.	Sasaran/ Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya					
1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,5-3,8	3,9-4,1 ^{a)}
2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	5,1 ^{a)}	5,1-5,6 ^{a)}
3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,4 – 6,0	5,4-6,0 ^{a)}
4	Pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	6,0-6,6	7,5-8,3 ^{a)}
5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	5,0 – 5,5	6,0-7,3 ^{a)}
6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	165,8 ^{b)}	167,8 ^{c)}	171,5 ^{a)}	175,0-180,0 ^{a)}
7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6-2,9
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0-5,0

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi Kementerian/Lembaga mitra
Keterangan:*) Realisasi, **) Target,^{a)} Prognosa/estimasi sementara, ^{b)} Data BPS, ^{c)} Data Bank Indonesia

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2019 adalah belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: (1) Modal dasar pembangunan baik sumber daya alam maupun tenaga kerja; dan (2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui lima PP yaitu: (1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian; (2) Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan; (3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan (5) Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas. Masing-masing PP tersebut selanjutnya diuraikan dalam subbab 4.3.1-4.3.5 sebagai berikut:

Gambar 4.23

Kerangka PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya



Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya adalah beberapa pembentukan dan perubahan regulasi di bidang pertanian, investasi, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan IPTEK.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian adalah sebagai berikut:

- (1) KP Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: (a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.
- (2) KP Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang investasi dan industri untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan sebagai berikut:

- (1) KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi. Revisi yang diperlukan terdiri atas: (a) Perubahan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (b) Perubahan UU

No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; (c) Perubahan UU No.2/1981 tentang Metrologi Legal; dan (d) revisi terhadap regulasi yang menghambat investasi antara lain: (i) PP No.27/2012 tentang izin lingkungan; (ii) PP No.32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan (iii) PP No.18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.

- (2) KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi di bidang industri: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya industri;
- (3) KP Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan di bidang industri: (a) Rancangan Perpres tentang industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya dan industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara; dan (b) Rancangan regulasi terkait insentif untuk komponen alat angkutan, mesin pertanian, standar dan komersialisasi kendaraan LCEF, dan *roadmap* pengembangan industri komponen pesawat terbang.

Selanjutnya, kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya antara lain:

- (1) KP Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas: Rancangan Perpres Badan Otorita Bromo Tengger Semeru dan Perpres Badan Otorita Wakatobi;
- (2) KP Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Kemudian di bidang IPTEK, untuk mendukung pencapaian PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- (1) KP Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas: (a) Perpres tentang Badan Layanan Umum khusus unit Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Pendanaan Inovasi; dan (b) Revisi Undang-Undang No.18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dari sisi kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya adalah pembentukan kelembagaan di bidang investasi, pariwisata dan ketenagakerjaan.

Kerangka kelembagaan di bidang investasi untuk mendukung PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan adalah: KP Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan yaitu Pendirian Pusat Manufaktur Digital diharapkan dapat mendukung penerapan dan adaptasi *Industry 4.0* oleh pelaku industri nasional.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang pariwisata untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya adalah: KP Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas yaitu pembentukan badan otorita untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan pariwisata. Di tahun 2019, pembentukan badan otorita akan difokuskan di dua destinasi wisata prioritas (dari tujuh destinasi wisata prioritas tahun 2019), yaitu di Bromo Tengger Semeru dan Wakatobi.

Selain itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja adalah: KP Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha yaitu pembentukan kelembagaan pengembangan keahlian dan keterampilan yang beranggotakan wakil pemerintah, industri/dunia usaha, serikat pekerja, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh tenaga ahli atau pakar, serta lembaga sertifikasi. Pembentukan kelembagaan tersebut bertujuan menguatkan kemitraan (asas *triple helix*) yang mendorong terwujudnya relevansi dan inovasi program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri/dunia usaha (*demand driven*).

4.3.1 Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian terdapat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

No.	Sasaran/ Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
Meningkatnya ekspor dan nilai tambah produk pertanian					
1.	Pertumbuhan PDB perkebunan (%)	3,5	4,5	4,5-4,6 ^{a)}	4,6-4,7 ^{a)}
2.	Pertumbuhan PDB hortikultura (%)	2,9	3,1	3,3-3,4 ^{a)}	3,5-3,6 ^{a)}
3.	Pertumbuhan PDB peternakan (%)	4,4	3,8	3,9-4,1 ^{a)}	4,2-4,4 ^{a)}
4.	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,2	6,0	6,0-6,2 ^{a)}	6,1-6,2 ^{a)}
5.	Pertumbuhan PDB kehutanan (%)	-1,21	2,31	2,4-2,5 ^{a)}	2,7-2,9 ^{a)}

Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ^{a)} Prognosa/estimasi sementara

Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian dilakukan melalui lima kegiatan prioritas (KP), seperti terdapat pada Gambar 4.24. KP tersebut yaitu: (1) Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (3) Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (4) Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; serta (5)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 4.25. Masing-masing sasaran disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan dan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Gambar 4.24
Kerangka PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian



Tabel 4.25
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Meningkatnya hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan		
		a. Produksi Kakao sebanyak 961 ribu ton	• 34 provinsi	• Kementan • KKP • KLHK • LIPI • BPPT • Pemda
		b. Produksi Kopi sebanyak 778 ribu ton		
		c. Produksi Karet sebanyak 3.810 ribu ton		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		d. Produksi Kelapa sebanyak 3.491 ribu ton		
		e. Produksi Jeruk sebanyak 2.152 ribu ton		
		f. Produksi Mangga sebanyak 2.060 ribu ton		
		g. Produksi Manggis sebanyak 182 ribu ton		
		h. Produksi Pisang sebanyak 7.176 ribu ton		
		i. Produksi Lada sebanyak 83 ribu ton		
		j. Produksi Pala sebanyak 34 ribu ton		
		k. Produksi Cengkeh sebanyak 121 ribu ton		
		l. Produksi komoditas perikanan sebesar 22,2 juta ton		
		m. Produksi komoditas kehutanan sebesar 41,0 juta kubik		
2.	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Meningkatnya ekspor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan		
		a. Nilai ekspor perkebunan sebesar USD25.654,1 juta	• 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kementan• KKP• KLHK• Kemenperin• Pemda
		b. Nilai ekspor hortikultura sebesar USD228,7 juta		
		c. Nilai ekspor peternakan sebesar USD687,5 juta		
		d. Nilai ekspor perikanan sebesar USD9,5 miliar		
		e. Nilai ekspor kehutanan sebesar USD9,3 miliar		
3.	Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Meningkatnya standar dan mutu hasil pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan		
		a. Jumlah sertifikat pangan segar asal tumbuhan sebanyak 591 sertifikat	• 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kementan• KKP• KLHK• Kemenperin• Kemendag• BSN• BPOM• Pemda
		b. Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebanyak 150 sertifikat		
		c. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		perikanan sebanyak 1.900 sertifikat		
		d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 170 kelompok		
4.	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Menguatnya kelembagaan dan usaha pertanian (perkebunan, holtikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan		
		a. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan yang dibina sebanyak 50 unit	• 34 provinsi	• Kementan • KKP • KLHK • Keemen BUMN • KemenKUKM • Kemendagri • Kemendes PDTT • Kemenperin • Pemda
		b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.150 kelompok		
		c. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor kehutanan yang dibina sebanyak 427 unit		
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan		
		a. Jumlah alat pengolah hasil perkebunan, hortikultura, dan peternakan sebanyak 400 unit	• 34 provinsi	• Kementan • KKP • KESDM • KLHK • Pemprov/ Pemda
		b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarananya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 unit		
		c. Jumlah sarana prasarana penunjang hasil kehutanan sebanyak 26 Unit KPHL dan 50 kantor/resort KPHP		

Keterangan: ^{a)}Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

Lokasi pelaksanaan PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian tersebar di 34 provinsi, sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25
Peta Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian



4.3.2 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan terdapat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan


No.	Sasaran/ Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan				
	a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,4	4,7 ^{a)}	5,8 ^{a)}	5,7-6,2 ^{a)}
	b. Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	20,5	20,4 ^{a)}	20,9 ^{a)}	20,8-21,3 ^{a)}
	c. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	18,2	18,2 ^{a)}	18,6 ^{a)}	18,9-19,1 ^{a)}
	d. Tenaga kerja industri pengolahan (juta orang) ^{b)}	16,0	17,1	17,9	18,0 ^{a)}
2.	Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik (KEK)				
	a. Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/Logistik (KEK)	3 KI / 10 KEK	14 KI / 12 KEK	3 KI / 5 KEK	7 KI/ 6 KEK ^{c)}
3.	Meningkatnya investasi				
	a. Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	612,8	692,8	765,0 ^{d)}	833,0-870,0
	b. Rasio PMDN (%)	35,3	37,9	37,6	38,9
	c. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia (peringkat)	91	72	Menuju peringkat 40	Menuju peringkat 40

Keterangan: *) Realisasi **) Target
^{a)} Prognosa/estimasi sementara, ^{b)} Data bulan Februari, tenaga kerja industri tidak menjadi target dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP sampai dengan tahun 2018, ^{c)} 7 KI: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Bantaeng, Morowali, Palu, Konawe dan Teluk Bintuni; 6 KEK: Arun Lhoseumawe, Tanjung Api-api, Galang Batang, Maloy-Batuta-Trans Kalimantan (MBTK), Bitung dan Sorong, ^{d)} Target RKP 2018
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2018, Sakernas, data realisasi Kementerian/Lembaga mitra

Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan dilaksanakan melalui empat KP, yaitu: (1) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (2) Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung; (3) Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan; dan (4) Pengembangan 7 KI dan 6 KEK Industri/Logistik.

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan terdapat pada Tabel 4.27. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Gambar 4.26
Kerangka PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan



Tabel 4.27
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi	Meningkatnya realisasi investasi PMA PMDN		
		a. Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi sebanyak 10 usulan rekomendasi	• Pusat	• Kemenko Perekonomian • Kemendagri • Kemendag • Kemenperin • Kemenaker

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		b. Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi sebanyak 2 usulan rekomendasi	• Pusat	• BPS • BKPM • Badan Perlindungan Konsumen Nasional • KPPU • MA • Pemda
		c. Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi sebanyak 15 peta potensi daerah	• Pusat	
		d. Jumlah daerah yang data potensi investasi daerahnya termutakhirkan sebanyak 34 provinsi	• 34 provinsi	
		e. Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ sebanyak 3 paket sistem aplikasi	• Pusat	
		f. Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sebanyak 145 perusahaan	• 34 provinsi	
		g. Jumlah standar tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah sebanyak 2 standar	• Pusat	
2.	Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung	Meningkatnya jumlah dan produktivitas industri hulu nonagro dan pendukung		
		a. Jumlah kebijakan penumbuhan industri bahan baku obat sebanyak 1 kebijakan	• Pusat	• Kemenperin • KESDM • BSN • Pemda
		b. Jumlah dukungan akses bahan baku sebanyak 2 peta bahan baku dan akses bahan baku di subsektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	• Pusat	
		c. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 5 RSNI di subsektor industri logam	• Pusat	

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		dan bahan galian nonlogam.		
		d. Jumlah sentra IKM logam, mesin, eletronika, dan alat angkut yang mendapat pendampingan sebanyak 20 sentra	• 34 Provinsi	
		f. Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapat restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 5 sentra.	• Pusat	
3.	Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan	Meningkatnya daya saing industri andalan nonpangan		
		a. Jumlah sentra IKM yang mendapat dukungan restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 15 sentra di subsektor kimia, sandang, aneka, dan kerajinan	• Pusat dan 34 provinsi	• Kemenperin • KESDM • Kemenkumham • BSN • Pemda
		b. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 27 RSNI dan 5 SNI wajib di subsektor tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, alat transportasi dan alat pertahanan, elektronik, telematika, farmasi, kosmetik, alat transportasi, dan alat pertahanan	• Pusat	
		c. Jumlah dukungan penggunaan produk industri dalam negeri sebanyak 20 perusahaan/merek di subsektor garmen, fesyen, alas kaki, dan kimia hilir.	• Pusat	
		d. Jumlah industri yang mendapat dukungan promosi dan temu bisnis sebanyak 220 industri di subsektor alat transportasi, alat pertahanan, elektronik, telematika, permesinan, dan alat mesin pertanian	• Pusat	

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		e. Jumlah sentra IKM kimia, sandang, aneka, dan kerajinan yang mendapatkan pendampingan sebanyak 32 sentra	• 34 provinsi	
		f. Jumlah IKM yang memanfaatkan layanan HKI, desain dan kemasan sebanyak 400 IKM	• Pusat	
4.	Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik	Beroperasinya 7 KI dan 6 KEK industri/ logistik		
		a. Lembaga pengelola 7 KI dan 6 KEK mendapat peningkatan kapasitas	• Pusat dan KI: Kuala Tanjung, Palu, Konawe, Teluk Bintuni, Sei Mangkei, Bantaeng dan Morowali • KEK: MBTK, Sorong, Bitung, Arun, Galang Batang, Tanjung Api-api	• Kemenperin • KemenPUPR • Kemenhub • KESDM • Kemen ATR/BPN • Kemendagri • Kemendag • BIG • BSN • Dewan KEK • Pemda
		b. RRTR/RDTR di sekitar 4 KI dan 4 KEK		
		c. Terbangunnya konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 7 KI dan 6 KEK		
		d. Tersedianya fasilitas investasi untuk 7 KI dan 6 KEK		

Keterangan: ^{a)} Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target program prioritas. Aspek kewilayahan dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan ditunjukkan pada Gambar 4.27.

Gambar 4.27
Peta Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan



4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya terdapat pada Tabel 4.28.


Tabel 4.28
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya nilai tambah pariwisata				
	a. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%)	4,1	5,0 ^{a)}	5,3 ^{a)}	5,5 ^{a)}
	b. Wisatawan mancanegara (juta orang)	11,5 ^{b)}	14,0 ^{b)}	17,0	20,0
	c. Wisatawan nusantara (juta orang)	264,3 ^{b)}	269,6 ^{c)}	270	275
2.	Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya				
	a. Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (%)	5,2 ^{a)}	5,7 ^{a)}	6,3 ^{a)}	6,7 ^{a)}
	b. Tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif (juta orang)	16,2 ^{a)}	16,4 ^{a)}	16,7 ^{a)}	17,0 ^{a)}
	c. Pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)	4,0	4,8 ^{b)}	5,3-5,8 ^{a)}	5,4-6,0 ^{a)}
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa				
	a. Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-0,3	15,8 ^{b)}	5,0-7,0 ^{a)}	7,0-9,0 ^{a)}
	b. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,6	2,5 ^{a)}	2,6 ^{a)}	2,6 ^{a)}

Keterangan: *) Realisasi **) Target
^{a)} prognosa/estimasi sementara; ^{b)} Data BPS; ^{c)} Data Kementerian Pariwisata
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, data realisasi K/L mitra

Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan melalui lima KP, yaitu: (1) Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas; (2) Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif; (3) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan (4) Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan.

Gambar 4.28
Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya



Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya seperti pada Tabel 4.29 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.29
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas	Meningkatnya kesiapan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata dan perluasan pemasaran pariwisata prioritas		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		a. Terbangunannya konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kepulauan Seribu.• KEK: Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Morotai, Mandalika Destinasi Unggulan: Greater Bali, Greater Jakarta, Greater Kepri, Medan, Bandung, Joglosemar, Banyuwangi, Lombok, Makassar, <i>Coral Wonders</i> : Bunaken, Wakatobi dan Raja Ampat	<ul style="list-style-type: none">• Kemenpar• Kemenko Kemaritiman• KemenPUPR• Kemenhub• Kemen ATR/BPN• KLHK• KKP• KemenKUKM• Kemendagri• KESDM• BIG• BPS• Pemda
		b. Tersedianya fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata		
		c. RRTR/RDTR di sekitar 4 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata		
		d. Jumlah lembaga pengelola kawasan pariwisata yang diperkuat sebanyak 5 badan otorita pariwisata dan 4 KEK pariwisata		
		e. Tersedianya fasilitas dan kemudahan investasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata, 10 destinasi unggulan, serta destinasi wisata bahari di pulau-pulau kecil		
		f. Tersedianya dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata untuk 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK Pariwisata, serta 10 destinasi unggulan		
		g. Jumlah destinasi wisata yang telah menerapkan standar <i>sustainable tourism practices</i> sebanyak 11 destinasi wisata		
		h. Statistik pariwisata yang sesuai standar internasional sebanyak 2 <i>database</i>		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
2.	Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif	Meningkatnya populasi dan produktivitas ekonomi kreatif		
		a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 4.000 orang	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemendikbud• Kemenkominfo• Kemendagri• Kemenperin• Bekraf• BPS• Pemda
		b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, <i>fashion</i> dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 30.130 orang		
		c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 3.000 produk		
		d. Statistik ekonomi kreatif sesuai standar sebanyak 2 <i>database</i>		
3.	Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri		
		a. Jumlah fasilitator edukasi <i>e-commerce</i> untuk mendorong peningkatan UKM yang berdagang <i>online</i> sebanyak 100 fasilitator untuk 200 UKM	<ul style="list-style-type: none">• Pusat• Khusus KPBPB : Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang	<ul style="list-style-type: none">• Kemendag• Kemenkominfo• KemenKUKM• Kemenhub• KemenATR/BPN• Kemenpar• Kemenperin• Kemenkeu• Kemenko Perekonomian• Bekraf• BSSN• BP Batam• BP Bintan• BP Karimun• BP Sabang• Pemda
		b. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat tipe A yang telah direvitalisasi sebesar 20 persen		
		c. Presentase produk dalam negeri yang diperdagangkan di tingkat eceran sebesar 80 persen		
		Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri		
		a. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor sebesar 55,0 - 65,0 persen	Pusat Khusus KPBPB: Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang	
		b. Peningkatan nilai ekspor yang menggunakan SKA		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		Preferensi sebesar 10 persen		
		c. Pertumbuhan ekspor jasa sektor prioritas sebesar 10 persen		
		d. Pertumbuhan ekspor non migas di Pasar Prospektif sebesar 18 persen		
4.	Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan	Meningkatnya akses penyaluran pembiayaan		
		a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,2 juta orang	• Pusat	• Kemenkeu • Kemenko Perekonomian • KemenKUKM • Kemenristekdikti • Bekraf • Pemda
		b. Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (<i>start up capital</i>) sebanyak 3.000 orang		
		c. Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR) sebanyak 10.000 orang		

Keterangan: ^{a)} Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target program prioritas. Aspek kewilayahan dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya ditunjukkan pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29
Peta Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya



4.3.4 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja terdapat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

No.	Sasaran/ Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah				
	Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah (persen)	29,74	30,21	35,00	37,00
2.	Meningkatnya wirausaha baru				
	Jumlah wirausaha baru yang tercipta (orang)	112.600	272.500	272.500	272.000

Keterangan: *) Realisasi **) Target
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, data realisasi K/L

Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja dilaksanakan melalui empat KP, sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.30 mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Kegiatan Prioritas tersebut, yaitu: (1) Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha; (2) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Keterampilan Wirausaha.

Gambar 4.30
Kerangka PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja



Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja seperti pada Tabel 4.31 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.31
Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha	Meningkatnya kualitas standar kompetensi dan kurikulum diklat vokasi		
		a. Jumlah peta kompetensi sektor/subsektor yang disusun bersama dengan dunia usaha pada 20 sektor/subsektor	• Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenpar • Kemenkominfo • KESDM • Kemenhub • Kemenristekdikti • Kemenko Perekonomian
		b. Jumlah SKKNI berbasis okupasi dan KKNi yang disusun sebanyak 250 SKKNI	• Pusat	
		c. Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha sebanyak 1.775 unit	• 34 provinsi	
		d. Jumlah perusahaan/industri yang menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan sebanyak 90 perusahaan	• 34 provinsi	
		e. Jumlah perusahaan yang bermitra dalam pengembangan vokasi sebanyak 500 unit	• 34 provinsi	
		Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat, dan dunia usaha		
		a. Jumlah pusat pengembangan keahlian/ <i>skill development center</i> (SDC) yang Terbentuk sebanyak 20 lokasi	• 20 wilayah	
		b. Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang bekerja dengan fasilitasi SDC sebanyak 20.000 orang		
		Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat		
		a. Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau	• 34 provinsi	


No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		membuka usaha dengan fasilitasi pusat pelayanan informasi pasar kerja sebanyak 2.000.000 orang		
2.	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja		
		a. Jumlah pelatihan sebanyak 1.400.000 orang b. Proporsi keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung bekerja terhadap jumlah peserta/siswa sebesar 100 persen	• 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenperin• Kemenpar• Kemenaker• Kementan• KKP• Kemenkominfo• Kemendikbud• Kemenhub• Kemenkes• KLHK• KemenKUKM• KemenPUPR• KemenESDM• Kemendag• Kemenristekdikti
3.	Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		
		a. Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi sebanyak 1.000.000 orang	• 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenaker• Kemenperin• Kemenpar• KemenPUPR• KESDM• Kementan• Kemenkominfo• Kemendikbud• Kemenkes• KLHK• KemenKUKM• Kemenristekdikti• Kemendag• Kemenhub• Bekraf
4.	Peningkatan Keterampilan Wirausaha	Meningkatnya jumlah calon wirausaha baru yang difasilitasi dan dilatih		
		a. Jumlah calon wirausaha yang difasilitasi informasi kewirausahaan sebanyak 50.900 orang b. Jumlah calon wirausaha yang dilatih sebanyak 272.000 orang	• 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• KemenKUKM• Kemenaker• Kemenristekdikti• Kemenperin• Kemendikbud• Kemenpora• Kementan

Keterangan: ^{a)} Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target program prioritas. Aspek kewilayahan dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja ditunjukkan pada Gambar 4.31.

Gambar 4.31
Peta Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja



4.3.5 Program Prioritas Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas terdapat pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32
Sasaran dan Indikator PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas


No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya produktivitas peneliti				
	a. Produktivitas peneliti ^{a)} (publikasi)	2,5	3,0	3,5	4,0
	b. Produk riset yang siap dikomersialisasikan	108	109	110	111
2.	Meningkatnya SDM peneliti				
	a. SDM peneliti ^{b)}	1.200	1.330	1.460	1.600

Keterangan: *) Realisasi **) Target
Sumber: Data Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK
Catatan : a) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global/100 peneliti
b) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang)

Pengembangan IPTEK dan inovasi dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPTEK dan inovasi dijadikan sebagai program

prioritas untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus menjadi faktor pelipatganda (*multiplier factor*) dalam proses produksi, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan energi. Dalam kerangka PP, peningkatan produktivitas yang digerakkan oleh IPTEK dan inovasi dilakukan melalui empat KP seperti digambarkan pada Gambar 4.32, yaitu: (1) Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas; (2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas; (3) Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan perekayasa); dan (4) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi *frontier*.

Gambar 4.32
Kerangka PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas



Sasaran masing-masing KP dari PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas dijabarkan dalam Tabel 4.33 sebagai berikut dengan melibatkan berbagai K/L yang terkait di setiap KP.

Tabel 4.33
Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas	Meningkatnya kapasitas penelitian di bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		a. Jumlah lingkup metrologi yang dikembangkan sebanyak 14 satuan ukur	• 1 provinsi	• Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • BATAN • LAPAN • Kemenkes • Badan POM • Pemda
		b. Jumlah peningkatan layanan kalibrasi yang diakui dan berstandar internasional sebanyak 8 laboratorium		
		c. Jumlah prototipe material maju yang dihasilkan sebanyak 5 prototipe		
		d. Jumlah prototipe hasil libang di bidang kesehatan sebanyak 8 prototipe		
		e. Jumlah inovasi produk radiofarmaka untuk deteksi dini penyakit yang dihasilkan sebanyak 4 prototipe		
		f. Jumlah Pusat Data Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Kekayaan Intelektual yang dikembangkan sebanyak 1 sistem		
		g. Jumlah Kebun Raya baru yang dikembangkan untuk konservasi tumbuhan <i>ex situ</i> sebanyak 2 lokasi		
2.	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas	Dikembangkan dan dimanfaatkannya teknologi pengungkit produktivitas		
		a. Jumlah provinsi yang terlayani sistem data penginderaan jauh untuk: - fase pertumbuhan padi sebanyak 16 provinsi - perikanan sebanyak 16 provinsi - Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) sebanyak 24 <i>project area</i> - perkebunan sebanyak 10 provinsi	• 3 provinsi	• Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • BATAN • LAPAN • BAPETEN • Kemenkominfo • BIG • Kemenperin • Bekraf • KemenKUKM • Pemda
		b. Jumlah afiliasi mitra usaha di bidang teknologi digital		

No.	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana ^{a)}
		sebanyak 20 perusahaan		
		c. Jumlah prototipe teknologi transportasi sebanyak 1 prototipe (N219-A)		
		d. Dibangunnya fasilitas hilirisasi litbang di bidang bioteknologi sebanyak 1 buah (Lab Bio Produk Terintegrasi)		
3.	Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa)	Tersedianya SDM IPTEK (peneliti dan perekayasa) terutama di bidang-bidang strategis		
		a. Jumlah karyasiswa PhD di bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang dan Master bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang	• 3 provinsi	• Kemenristekdikti • LIPI • BATAN • BPPT • LAPAN • BAPETEN • Pemda
		b. Jumlah observatorium nasional yang dilengkapi peralatannya dalam rangka peningkatan kapasitas sdm peneliti sebanyak 1 buah		
4.	Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier	Dihasilkannya inovasi-inovasi yang berbasis teknologi <i>frontier</i>		
		a. Jumlah STP yang ditingkatkan fasilitasnya untuk pusat alih teknologi hasil litbang sebanyak 1 fasilitas (infrastruktur produktif Cibinong STP)	• 3 provinsi	• Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • BATAN • LAPAN • Kemenperin • BUMN • Pemda
		b. Jumlah rintisan STP baru sebanyak 2 lokasi		
		c. Jumlah inovasi teknologi sistem <i>charging</i> mobil listrik yang dihasilkan sebanyak 1 inovasi		
		d. Jumlah prototipe teknologi satelit yang dikembangkan sebanyak 1		
		e. Prototipe (Satelit Mikro A-5)		
		f. Jumlah inovasi teknologi <i>drone</i> sebanyak 1 prototipe		

Keterangan: ^{a)}Bisa dilakukan oleh sejumlah K/L secara bersama-sama

Aspek Kewilayahan

PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target program prioritas. Aspek kewilayahan dari PP Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas ditunjukkan pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33
Peta Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas



4.4 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Prioritas Nasional (PN) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air terdapat pada Tabel 4.34 berikut.

Tabel 4.34
Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air


No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Tercapainya produksi sumber daya energi				
	Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari)	2.013	1.943	2.000	1.950
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)				
	Rasio Elektrifikasi (%)	91,2	95,4	95,2	99
3.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan				
	a. Pertumbuhan produksi padi/beras (%)	5,4	2,1	4,0	2,4

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
	b. Pertumbuhan produksi jagung (%)	20,2	10,3	4,5	3,0
	c. Pertumbuhan produksi kedelai (%)	-10,4	-20,9	21,1	11,1
	d. Pertumbuhan produksi gula (%)	12,8	-8,3	10,0	15,2
	e. Pertumbuhan produksi daging sapi (%)	25,5	8,5	10,9	7,0
	f. Pertumbuhan produksi Ikan (%)	8,8	8,4	8,2	8,1
	g. Pertumbuhan produksi garam (%)	9,1	5,6	7,9	9,8
4	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
	Skor pola pangan harapan (nilai)	86,0	88,0	90,5	92,5
5	Meningkatnya ketersediaan air				
	Kapasitas air baku (m ³ /detik)	64,6	68,9	74,8	79,1
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,5	66,9	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 terkait PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air adalah: (1) Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur energi, sementara kebutuhan energi terus meningkat; (2) Semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan dalam negeri, penyediaan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan dan fluktuasi harga pangan; (3) Penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; serta (4) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup.

Gambar 4.34
Kerangka PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air



Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan empat PP untuk mencapai sasaran PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Keempat Program Prioritas tersebut adalah: (1) Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi; (2) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; (3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air; dan (4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air adalah beberapa usulan baru dan revisi regulasi di bidang energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan hidup.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah:

- 1) KP Peningkatan Efisiensi Energi: Revisi Peraturan Pemerintah Konservasi Energi untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan efisiensi energi yang berkembang, serta memperluas cakupan subjek dan substansi pengaturan kewajiban manajemen energi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pangan dan pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah:

- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- 2) Kegiatan Prioritas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan: a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Usaha Tani dan b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina.

Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air perlu didukung dengan adanya percepatan regulasi yaitu pengganti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini, penyusunan UU tersebut diinisiasi oleh legislatif melalui DPR. Regulasi tersebut diperlukan untuk menjamin pemenuhan air bagi setiap warga negara.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan adalah:

- 1) KP Pencegahan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup: Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara untuk

untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

- 2) KP Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup: Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan upaya mendukung pemulihan kualitas air sungai, memulihkan ekosistem perairan dan danau secara terintegrasi terutama di DAS Prioritas.
- 3) KP Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup: Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut untuk mendukung upaya konservasi dan restorasi pesisir dan laut.
- 4) KP Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Perpres Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung penegakan hukum secara terpadu dan terintegrasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang pangan dan pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah:

- 1) KP Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan: Pemantapan pembentukan Badan Pangan sesuai amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan.

4.4.1 Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produksi Pemenuhan Kebutuhan Energi dapat dilihat pada Tabel 4.35.

Tabel 4.35
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi


No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi				
	a. Konsumsi listrik per kapita (<i>kilo Watt hour/kWh</i>)	956	1.012	1.129	1.200
	b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)	59	59,3	63	64
	c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)	20,8	21	32	60

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
	d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	6,9	8,4***)	15	16
2	Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara				
	a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	829	803	800	725
	b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.184	1.140	1.200	1.225
	c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	434	461	406	400

Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) angka sementara

Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi dilaksanakan melalui lima KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.35, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya; (2) Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik; (3) Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri; serta (5) Peningkatan Efisiensi Energi.

Gambar 4.35
Kerangka Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi



Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah sebagaimana pada Tabel 4.36 berikut.

Tabel 4.36
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
1	Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas, Bumi, dan Energi Lainnya	Meningkatnya cadangan minyak, gas bumi, dan energi lainnya		
		a. Tersedianya cadangan minyak bumi sebesar 5.747 <i>Million Stock Tank Barrels</i> (MMSTB), dan;	• Pusat	• KESDM
		b. Tersedianya cadangan gas bumi sebesar 142 <i>Triliun Standard Cubic Feet</i> (TSCF).		
2	Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik	Meningkatnya kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan		
		a. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit 5.956 <i>Mega Watt</i> (MW);	• Pusat	• KESDM • PT PLN
		b. Tercapainya penambahan jaringan transmisi 12.681 kilometer sirkuit (kms);		
		c. Tercapainya peningkatan kapasitas produksi tenaga listrik 255,9 <i>Tera-Watt hour</i> (TWh).		
3	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan:		
		a. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 6.218,2 MW;	• Kawasan tertinggi, terluar, terdepan, dan transmigrasi	• KESDM • Badan Usaha • Daerah
		b. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.493,5 MW;		
		c. Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 2.871,8 MW;		
		d. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 260,3 MW.		

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
		e. Tercapainya peningkatan penyediaan <i>Biofuel</i> sebesar 10,9 juta kilo liter (KL).		
4	Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri	Meningkatnya upaya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri		
		a. Terlaksananya penyerapan produksi batubara dalam negeri sebesar 240 juta ton per tahun dan; b. Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 784 ribu SBM/hari.	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• KESDM• Badan Usaha• Daerah
5	Peningkatan Efisiensi Energi	Meningkatnya efisiensi energi		
		a. Tercapainya intensitas energi primer (Penurunan 1 persen per tahun) sebesar Rp463,2 SBM/miliar.	34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">• KESDM


Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.36 dan Gambar 4.37 berikut.

Gambar 4.36
Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan



Gambar 4.37
Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi



4.4.2 Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.37.

Tabel 4.37
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan


No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)				
	a. Produksi padi	79,5	81,4	80,1	82,0
	b. Produksi jagung	23,6	26,0	23,4	24,1
	c. Produksi kedelai	0,9	0,7	2,3	2,6
	d. Produksi gula	2,2	2,1	3,3	3,8
	e. Produksi daging sapi	0,4	0,6	0,7	0,8
	f. Produksi ikan	11,9	13,6	17,4	18,8
	g. Produksi garam	0,1	1,1	4,1	4,5
2	Meningkatnya akses pangan				
	Perubahan harga beras (persen)	3,3	0,3		0,5
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
	a. Konsumsi kalori (Kkal)	2.040	2.115	2.150	2.150
	b. Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2	46,5	50,6	54,5

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui lima Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.38, yaitu: (1) Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan; (2) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan;

(3) Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan; (4) Penguatan kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan.

Gambar 4.38
Kerangka Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan



Sasaran masing-masing KP dari PP Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah sebagaimana pada Tabel 4.38 berikut.

Tabel 4.38
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
1	Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan	Terlaksananya upaya penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan dari produksi dalam negeri		
		a. Meningkatnya luas areal fasilitasi budidaya pangan menjadi 5,5 juta Ha	<ul style="list-style-type: none">Provinsi sentra produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi	<ul style="list-style-type: none">KementanKKP

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
		b. Meningkatnya produksi induk unggul menjadi 1,3 juta ekor	<ul style="list-style-type: none">Provinsi sentra produksi perikanan	
		c. Terlaksananya lahan garam yang difasilitasi seluas 1.500 Ha	<ul style="list-style-type: none">Provinsi sentra produksi garam	
2	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	Terlaksananya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat		
		Terlaksananya pengembangan pekarangan pangan (KRPL) 4500 kelompok	<ul style="list-style-type: none">34 provinsi	<ul style="list-style-type: none">KementanKKPBPOMBULOG
3	Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan	Terlaksananya upaya penguatan cadangan dan stabilitas harga pangan		
		a. Tersedianya jumlah cadangan beras pemerintah sebanyak 1 - 1,5 juta ton	<ul style="list-style-type: none">Gudang Perum Bulog	<ul style="list-style-type: none">Kemenko PerekonomianKementanKemendagBULOG
		b. Menurunnya nilai koefisien variasi harga pangan	<ul style="list-style-type: none">34 provinsi	
4	Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan	Terlaksananya upaya penguatan kelembagaan dan layanan pertanian dan perikanan		
		a. Meningkatnya rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasikan sebesar 70 persen	<ul style="list-style-type: none">33 provinsi	<ul style="list-style-type: none">KementanKKPBUMNKemendagKemenkeuBIGBMKGBATANLIPIBPSBPPTLAPAN
		b. Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 46.213 orang		
		c. Meningkatnya jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.658 orang		
5	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan	Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan		
		a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 37.000 ha	<ul style="list-style-type: none">33 provinsi	<ul style="list-style-type: none">KementanKKPKemenPUPRKemendes
		b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi 120.000 ha		

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
		c. Terlaksananya pembangunan embung sebanyak 400 unit		
		d. Terbangunnya 306 unit kapal perikanan		

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.39 berikut.

Gambar 4.39
Peta Rencana Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan



4.4.3 Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air dapat dilihat pada Tabel 4.39 berikut.


Tabel 4.39
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Menurunnya luasan lahan kritis				
	Luas lahan kritis (ribu ha)	1500	15	25,3	230
2	Pulihnya kesehatan DAS				
	Jumlah DAS Prioritas yang dilakukan pemulihan (DAS) (akumulasi)	13	15	15	15

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
3	Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan				
	Kapasitas tampungan air permukaan (miliar m3)	13,6	13,6	13,9	14,7
4	Terbangunnya data dan informasi sumber daya air				
	Jumlah pembangunan data dan informasi sumber daya air (DAS Prioritas)	N/A	N/A	N/A	15
5	Terbangunnya kawasan pesisir				
	Jumlah provinsi yang terbangun kawasan pesisir (Provinsi)	3	3	3	3

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Gambar 4.40
Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air



Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan fungsi air menjadi salah satu hal penting terutama untuk mencapai Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun dalam rangka tercapainya PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air maka terdapat empat KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.40 yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan Sumber Air dan Ekosistem, (2) Pemenuhan Kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif, (3) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air, serta (4) Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah sebagaimana pada Tabel 4.40 berikut.

Tabel 4.40
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas,
Kualitas, dan Aksesibilitas Air


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air Dan Ekosistem	Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem:		
		a. Terbangunnya konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis sebanyak 3000 unit	• 33 provinsi	• KLHK • Kemen PUPR
		b. Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 230.000 Ha	• 33 provinsi	• KLHK
		c. Terkendalinya endapan sedimen di 2 danau dan 3 waduk	• 6 provinsi	• KLHK • Kemen PUPR • LIPI
2	Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif	Tercapainya pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif:		
		a. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 8 bendungan	• 8 provinsi	• KemenPU-PR
		b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 100 embung	• 26 provinsi	• KemenPU-PR
		c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 750 titik	• 25 provinsi	• KESDM, KemenPU-PR
		d. Tersedianya infrastruktur air baku sebanyak 36 unit	• 22 provinsi	• KemenPU-PR
3	Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air	Tercapainya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air:		
		a. Meningkatnya kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100 tahun	• 19 provinsi	• Kemen PUPR
		b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 8 wilayah sungai kewenangan pusat	• 8 provinsi	• Kemen PUPR
		c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 19 lokasi	• 19 provinsi	• Kemen PUPR • KLHK

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
4	Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Tercapainya peningkatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air:		
		a. Terbangunnya sistem informasi data hidrogeologi sebanyak 60 titik	• 25 provinsi	• KESDM
		b. Tersedianya data hidrologi pada hutan lindung, hutan konservasi, dan kinerja DAS sepanjang tahun	• 34 provinsi	• KLHK
		c. Terlaksananya sinkronisasi implementasi kerja Forum DAS dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)	• 34 provinsi	• Kemen PUPR

Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.41 berikut.

Gambar 4.41
Peta Integrasi Kewilayahan dalam Mendukung Ketahanan Air



4.4.4 Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4.41.


Tabel 4.41
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan
Daya Tampung Lingkungan

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan				
	a. Indeks kualitas air	50,20	53,20	54	55
	b. Indeks kualitas udara	81,78	87,03	83	84
	c. Indeks kualitas tutupan lahan	58,42	60,31	61	62

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan diperlukan untuk mendukung Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Program Prioritas ini dilakukan melalui 4 KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.42, yaitu: (1) Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup; (3) Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan LH; dan (4) Penguatan Kelembagaan, Regulasi, dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan seperti pada Tabel 4.42 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi efektif.



Tabel 4.42
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA
dan Daya Tampung Lingkungan


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
1	Pencegahan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian kerusakan SDA dan LH		
		a. Terjangkaunya 40 desa dengan pelaksanaan Patroli Terpadu di Sumatera dan Kalimantan	• 40 desa	• KLHK
		b. Tersedianya <i>online monitoring</i> di 1 titik pemantauan	• 1 kabupaten/ kota	• KLHK
		c. Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara di gambut rawan terbakar pada 7 provinsi	• 7 provinsi	• KLHK
		d. Tersedianya 191 data cuaca dan iklim	• 34 provinsi	• BMKG
		e. Tersedianya 8 <i>Fire Danger Rating System</i> di 8 wilayah rawan terbakar	• 8 provinsi	• BMKG
		f. Meningkatnya kualitas pengelolaan di 3 lokasi <i>geopark</i>	• 3 <i>geopark</i>	• KESDM
		g. Tersedianya pemantauan kualitas udara ambien di perkotaan	• 400 kabupaten/ kota	• KLHK
2	Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH		
		a. Terpulihkannya 1 lokasi akibat pencemaran minyak di laut	• 1 kabupaten/ kota	• KLHK
		b. Terdapat 3 kabupaten/ kota yang dilaksanakan penurunan sampah plastik di laut	• 3 kabupaten/ kota	• KLHK
		c. Terlaksananya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri untuk pertambangan di 4 kabupaten/ kota	• 4 kabupaten/ kota	• KLHK
3	Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan LH dan SDA		
		a. Terlaksananya restorasi lahan gambut seluas 200.000 Ha	• 7 provinsi	• KLHK (Badan Restorasi Gambut)
		b. Terlaksananya pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 5 Ha lahan tambang	• 2 kabupaten/ kota	• KLHK
		c. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan	• 3 kabupaten/ kota	• KLHK

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator/Target	Lokasi	K/L
		sampah spesifik di 3 kabupaten/ kota		
		d. Ditetapkannya/dicadangkan 700.000 ha kawasan konservasi di tingkat nasional dan daerah sehingga target 20 juta HA terpenuhi	• 5 provinsi	• KKP
		e. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 17 lokasi	• 17 lokasi	• KKP
4	Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		
		a. Terlaksananya penetapan daya dukung dan daya tampung di tujuh pulau besar dan kepulauan.	• 7 ekoregion	• KLHK
		b. Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk	• Pusat	• KLHK
		c. Tersusunnya tiga Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden	• Pusat	• KLHK


Aspek Kewilayahan

Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari program prioritas ini tercantum sebagaimana Gambar 4.43 dan 4.44 berikut.

Gambar 4.43
Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahan (KP 1 dan 2)



Gambar 4.44
Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahan (KP 3 dan 4)



4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis.

Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.43

Tabel 4.43
Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No.	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1.	Terjaganya stabilitas keamanan nasional				
	a. Peringkat <i>World Internal Security and Police Index</i>	85	N/A	81	79
	b. <i>Global Military Index</i>	0,34	0,33	0,32	0,31
2.	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu				
	a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	70,09	74,3***	74,6	75
	b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	N/A	N/A	N/A	77,5

Keterangan: *) Data Realisasi, **) Data Target, ***) Angka Sementara

Permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 adalah tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional; kerawanan pelaksanaan Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara; belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan perlunya penguatan diplomasi yang efektif. Kondisi-kondisi tersebut akan menjadi tantangan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 4.45
Kerangka PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu



Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu didukung oleh lima PP, yaitu: (1) Kamtibmas dan Keamanan Siber; (2) Kesuksesan Pemilu; (3) Pertahanan Wilayah Nasional; (4) Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan (5) Efektivitas Diplomasi, sebagaimana pada gambar 4.45

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu antara lain:

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah:

- 1) KP Penegakan Hukum: Regulasi berupa peraturan pelaksanaan dari kebijakan keadilan restoratif di masing-masing komponen penegak hukum termasuk pengaturan pelaksanaan jenis tindak pidana yang mendapat alternatif pembedaan dan implementasinya
- 2) KP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Regulasi yang memperjelas mekanisme antar lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk optimalisasi koordinasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ke kas negara

- 3) KP Manajemen Talenta Indonesia: a) Regulasi setingkat peraturan menteri yang mengatur pola karir, pemberian insentif, dan mobilisasi talenta Indonesia; b) Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan lembaga manajemen talenta Indonesia
- 4) KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika: Peraturan Presiden untuk menggantikan regulasi terkait susunan keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia (Keputusan Presiden No.23/2012).

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan oleh Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah:

- 1) KP Penguatan Lembaga Demokrasi: Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Amanat UU No.7/2017
- 2) KP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Lembaga yang mengelola aset hasil tindak pidana korupsi secara terpadu
- 3) KP Manajemen Talenta Indonesia: Pembentukan struktur kelembagaan pelaksana manajemen talenta Indonesia
- 4) KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika: Penguatan kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia untuk memperkuat peran, struktur, organisasi, dan tata kelola Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

4.5.1 Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Kamtibmas dan Keamanan siber terdapat pada Tabel 4.44.


Tabel 4.44
Sasaran dan Indikator PP Kamtibmas dan Keamanan Siber

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber				
	a. <i>Clearance rate</i> (%)	58,93	60	65	68
	b. <i>Response time</i> kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	19' 21"	19' 00"	18' 30"	18' 00"
	c. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	-0,29	0,05	0,05	0,05
	d. Peringkat <i>Global Cyber Security Index</i>	69	70	68	64

Keterangan: *) Data Realisasi, **) Data Target, ***) Angka Sementara

Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber diwujudkan melalui lima KP, seperti pada Gambar 4.46, yaitu: (1) Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap; (2) Penanganan Konflik Sosial; (3) Penanganan Penyalahgunaan Narkoba; (4) Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber; dan (5) Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme.

Gambar 4.46
Kerangka PP Kamtibmas dan Keamanan Siber



Sasaran masing-masing KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber seperti pada Tabel 4.45 berikut. Sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.45
Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	Terciptanya kondisi aman yang cepat dan tanggap		
		a. Pemenuhan Almatsus (sumber PHLN), sebanyak 1 paket	• Pusat	• Polri
		b. Pemenuhan Almatsus (sumber PDN), sebanyak 1 paket	• Pusat	• Polri
		c. Terbangunnya RPK yang dibangun sesuai SPM di 4 lokasi	• 3 provinsi	• Polri
		d. Jumlah <i>command centre</i> yang dibangun di 5 Polda	• 5 provinsi	• Polri
		e. Jumlah penyidik yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu sebanyak 300 orang	• Pusat	• Polri

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		f. Jumlah personel yang mengikuti persiapan pendidikan pasca sarjana luar negeri, sebanyak 75 orang	• Pusat	• Polri
		g. Jumlah penyidik yang mengikuti assesment uji kompetensi penyidik, sebanyak 500 orang	• Pusat	• Polri
		h. Jumlah petugas RPK yang mengikuti pelatihan, sebanyak 100 orang	• Pusat	• Polri
		i. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.038.750 giat	• 24 Polda	• Polri
		j. Jumlah giat sosialisasi budaya tertib lalu lintas di 23 Polda	• 23 Polda	• Polri
		k. Jumlah <i>problem solving</i> (pemecahan masalah kasus ringan) di luar Pengadilan, sebanyak 40.000 kasus	• 33 Polda	• Polri
		l. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan 16 <i>Command Center</i> Polri	• 16 Polda	• Polri
		m. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen	• Pusat	• Polri
		n. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 1.550 kasus	• 34 Polda	• Polri
		o. Jumlah kegiatan pemeriksaan otopsi bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 150 kasus	• 34 Polda	• Polri
		p. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen	• Pusat	• Polri
		q. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen	• Pusat	• Polri
2	Penanganan Konflik Sosial	Tertanganinya konflik sosial secara koordinatif dan integratif		
		a. Tersusun dan terlaksananya rencana aksi timdu tingkat nasional dan daerah	• 34 provinsi + 29 kab/kota	• Kemendagri (Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum) • Pemda Provinsi
		b. Terintegrasinya data konflik sosial	• Pusat	• Kemenko Polhukam • Kemendagri

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		c. Terlaksananya peningkatan peran pranata adat dalam penanganan konflik sosial melalui festival budaya dan olahraga	• 15 Kab	• Kemendes PDTT
		d. Terlaksananya dialog lintas agama di kab/kota	• Pusat	• Kemenag
		e. Terlaksananya desa sadar kerukunan	• 52 desa	• Kemenag
		f. Terlaksananya kampanye hidup rukun	• 34 provinsi	• Kemenag
		g. Tersusunnya indeks kerukunan umat beragama	• Pusat	• Kemenag
		h. Terselenggaranya operasional sekber FKUB kabupaten/kota	• 512 kab/kota	• Kemenag
		i. Terlaksananya penguatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial di 250 kampung	• 34 provinsi	• Kemensos
		j. Tertanganinya perkara tanah dan ruang di daerah	• 627 perkara	• Kemen ATR/BPN
		k. Tertanganinya sengketa tanah dan ruang di daerah	• 814 kasus	• Kemen ATR/BPN
		l. Terlaksananya pencegahan sengketa	• 61 kasus	• Kemen ATR/BPN
		m. Tertanganinya kasus sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah I	• 60 kasus	• Kemen ATR/BPN
		n. Tertanganinya kasus sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah II	• 60 kasus	• Kemen ATR/BPN
		o. Tertanganinya perkara di pengadilan di pusat	• 20 perkara	• Kemen ATR/BPN
3	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Tertanganinya permasalahan penyalahgunaan narkoba		
		a. Jumlah pengembangan model pendidikan anti narkoba untuk kalangan remaja, sebanyak 1 model	• Pusat	• BNN
		b. Jumlah pengembangan model intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, sebanyak 1 model	• Pusat	• BNN
		c. Jumlah peningkatan kapasitas balai rehabilitasi BNN sebagai <i>center of excellence</i> , sebanyak 1 paket	• 1 provinsi	• BNN

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. Jumlah pengadaan 1 paket alat laboratorium uji narkoba di pusat	• Pusat	• BNN
		e. Jumlah pengadaan 2 paket alat laboratorium uji narkoba di daerah	• 2 provinsi	• BNN
		f. Jumlah riset kesehatan dampak narkoba, sebanyak 1 laporan riset	• Pusat	• BNN
		g. Jumlah kajian model-model intervensi sosial pencegahan penyalahgunaan narkoba, sebanyak 1 kajian	• Pusat	• BNN
		h. Jumlah pengembangan pusat interdiksi terpadu, sebanyak 1 paket	• Pusat	• BNN
		i. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas, sebanyak 150 relawan	• Pusat	• BNN
		j. Jumlah pelaksanaan proyek alternatif development di 3 wilayah	• Aceh	• BNN
		k. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 615 berkas perkara	• Pusat	• BNN
		l. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi	• Aceh • Sumatera Utara	• BNN
		m. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, sebanyak 43 berkas perkara	• Pusat	• BNN
		n. Jumlah Penyelidikan dan penyidikan 19 perkara tindak pidana prekursor narkoba	• Pusat	• BNN
		o. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80%	• Pusat	• Polri
		p. Layanan Pencegahan Penyalahgunaan Napza	• Pusat • 34 Provinsi	• Kemenkes
		q. Sarana Prasarana Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	• Pusat • 34 Provinsi	• Kemenkes
		r. 3000 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan	• Pusat	• Kemenpora

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		wawasan hukum dan bahaya destruktif		
		s. Jumlah kegiatan jambore pemuda Indonesia	• 34 Provinsi Dekon	• Kemenpora
		t. Jumlah warga binaan yang direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan	• 33 Kantor wilayah	• Kemenkumham
4	Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber	Terbangunnya kelembagaan siber yang kuat dan aktivitas siber yang aman		
		a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen, sebanyak 1 unit	• Pusat	• BIN
		b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 488 laporan	• Pusat	• BIN
		c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 60 laporan	• Pusat	• BIN
		d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 522 laporan	• Pusat	• BIN
		e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 505 laporan	• Pusat	• BIN
		f. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan siber, sebesar 70 persen	• Pusat	• Polri
		g. Jumlah sistem pemblokiran konten negatif	• Pusat	• Kemkominfo
		h. Terbangunnya sistem <i>cyber assessment center</i> pada sektor IIKN, sebanyak 1 sistem	• Pusat	• BSSN
		i. Jumlah pemenuhan gelar jaring komunikasi sandi pada TNI, sebanyak 30 titik	• Pusat	• BSSN
		j. Jumlah pembangunan sistem <i>integrated fusion center</i> , sebanyak 1 sistem	• Pusat	• BSSN
		k. Jumlah K/L/D/I yang difasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah, sebanyak 110 pemprov/pemkab/pemkot	• 110 daerah	• BSSN

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		l. Terbangunnya sistem <i>supervisory control and data acquisition/ industrial control system</i> , sebanyak 1 sistem	• Pusat	• BSSN
		m. Jumlah lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber, sebanyak 100 lulusan	• Pusat	• BSSN
		n. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional sandi K/L/D, sebanyak 125 lulusan	• Pusat	• BSSN
		o. Terlaksananya pengendalian informasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan sebesar 100%	• Pusat	• BSSN
		p. Terbangunnya 1 sistem <i>data centre</i> yang memenuhi standar keamanan pada infrastruktur jaring analisa sinyal (JAS)	• Pusat	• BSSN
		q. Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik sebanyak 1 pedoman	• Pusat	• BSSN
		r. Kegiatan Peningkatan Literasi Budaya Keamanan Siber sejumlah 11 Kegiatan	• Pusat	• BSSN
		s. Persentase Pemenuhan Layanan Sertifikat Elektronik pada Instansi Pemerintah dan BUMN sebesar 100%	• Pusat	• BSSN
		t. Pembangunan Sistem Sentra Layanan dan Aduan Manajemen Krisis Siber Sektor Ekonomi Digital sebanyak 1 sistem	• Pusat	• BSSN
5	Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme	Tertanganinya aksi terorisme dan pencegahan paham radikalisme		
		a. Jumlah penyusunan dokumen <i>counter-narrative strategy</i>	• Pusat	• BNPT • Kemenkominfo
		b. 32 FKPT yang berjalan efektif	• 32daerah	• BNPT
		c. Terkoordinasinya pelibatan secara terpadu 34 K/L pada pelaksanaan	• Pusat	• BNPT

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		program penanggulangan terorisme		
		d. Terlaksananya 47 operasi intelijen kontra propaganda	• Pusat dan daerah	• BNPT
		e. Terlaksananya 176 kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas	• Pusat dan daerah	• BNPT
		f. Terlaksananya 132 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional	• Pusat	• BNPT
		g. Terlaksananya 8 operasi Tim Penanggulangan <i>Foreign Terrorist Fighters</i>	• Pusat	• BNPT
		h. Pembangunan lanjutan LP <i>high risk</i>		• Kemenkumham
		i. Terlaksananya 9 kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme	• Pusat	• BNPT
		j. Terjaminnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 3 koordinasi	• Pusat	• BNPT
		k. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 FKPT	• Pusat dan daerah	• BNPT
		l. Masyarakat yang mendapat penguatan pelibatan dalam pencegahan terorisme		• Kemensos
		m.Terlaksananya operasionalisasi pusat deradikalisasi, sebanyak 169 kegiatan	Pusat	• BNPT
		n. Terlaksananya 25 operasionalisasi pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana	• Pusat	• BNPT
		o. Jumlah mantan warga binaan pemasyarakatan teroris yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Pusat	• Kemensos
		p. Terlaksananya 8 operasi intelijen pencegahan	• Pusat	• BNPT
		q. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang	• 4 Provinsi	• Lemhannas
		r. Jumlah peserta diklat <i>training of trainer</i> (ToT)	• 4 Provinsi	• Lemhannas

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang		
		s. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 400 orang	• 3 Provinsi	• Lemhannas
		t. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 2.800 laporan	• Pusat	• BIN
		u. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana terorisme sebesar 65 persen	• Pusat	• Polri

Aspek Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan keamanan nasional maka diperlukan kehadiran aparat penegak hukum yang cepat di TKP. Oleh karena itu pembangunan *command center* sebagai pusat operasi terpadu lintas sektor (pemerintah pusat dan daerah) di beberapa lokasi perlu dikedepankan, sebagaimana Gambar 4.47

Gambar 4.47
Peta Pembangunan Command Center



4.5.2 Program Prioritas Kesuksesan Pemilu

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Sasaran dan indikator PP Kesuksesan Pemilu terdapat pada Tabel 4.46

Tabel 4.46
Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017**	2018**	2019**
1	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis				
	a. Nilai indeks hak-hak politik	70,11	66	67	68
	b. Nilai indeks kebebasan sipil	76,45	85	86	87
	c. Nilai indeks lembaga demokrasi	62,05	77	78	79
	d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019	N/A	N/A	N/A	59

Keterangan: *) Data Realisasi, **) Data Target

Program Prioritas Kesuksesan Pemilu diwujudkan melalui empat KP, seperti pada Gambar 4.48, yaitu: (1) Penguatan Lembaga Demokrasi; (2) Peningkatan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sipil; (3) Pengamanan Pemilu; dan (4) Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019.



Sasaran masing-masing dari KP dari PP Kesuksesan Pemilu, tertuang di dalam Tabel 4.47 berikut. Sasaran tersebut disusun untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis.

Tabel 4.47
Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L
1. Penguatan Lembaga Demokrasi	Peningkatan skor IDI untuk aspek lembaga demokrasi		
	a Tersusunnya 549 laporan pertanggungjawaban tahapan pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	b Tersusunnya 130 dokumen pemilu luar negeri	• Pusat dan daerah	• KPU
	c Tersusunnya 10 dokumen <i>design</i> surat suara pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	d Tersusunnya 549 dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L
	e Tersusunnya 549 dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	f Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	• Pusat dan daerah	• KPU
	g Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemungutan Suara (PPS)	• Pusat dan daerah	• KPU
	h Tersusunnya 514 dokumen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	• Pusat dan daerah	• KPU
	i Tersedianya 12 layanan teknologi informasi pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	j Terbangunnya 6 layanan sistem aplikasi pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	k Tersusunnya 549 dokumen penyusunan anggaran pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	l Tersusunnya 514 dokumen pembentukan badan penyelenggara <i>adhock</i>	• Pusat dan daerah	• KPU
	m Terseleksinya 1000orang komisioner kpu	• Pusat dan daerah	• KPU
	n Tersusunnya 1 dokumen penyusunan arsip pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	o Tersedianya 549 layanan pengamanan tahapan pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	p Tersusunnya 549 dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	q Terlaksananya 1 kegiatan sumpah/janji anggota DPR/DPD	• Pusat dan daerah	• KPU
	r Tersusunnya 549 laporan pemeriksaan anggaran tahapan pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	s Tersusunnya 15 rancangan peraturan/keputusan pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	t Tersusunnya 549 laporan dana kampanye pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	u Terlaksananya penyelesaian 100 kasus bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	v Terseleksinya 549 orang calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota hasil pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L
	w Terseleksinya 549 orang calon anggota DPD hasil pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	x Terseleksinya 5 orang calon presiden pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	y Terselenggaranya pemungutan suara di 549 Satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	z Terlaksananya rekapitulasi dan penghitungan suara di 549 Satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	aa Tersusunnya 549 laporan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden	• Pusat dan daerah	• KPU
	ab Terlaksananya 549 kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	ac Tersusunnya 1 Dokumen Penetapan Hasil Pemilihan Presiden	• Pusat dan daerah	• KPU
	ad Tersusunnya 6 Dokumen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	• Pusat	• Bawaslu
	ae Tersusunnya 14 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	• Pusat	• Bawaslu
	af Tersusunnya 13 Dokumen Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal Dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	• Pusat	• Bawaslu
	ag Tersusunnya 9 Dokumen Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	• Pusat	• Bawaslu
	ah Tersusunnya 4 Dokumen Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	• Pusat	• Bawaslu
	ai Tersusunnya 36 Laporan Pemberian Penghargaan (<i>Award</i>) Bagi Penyelenggara Pemilu	• Pusat dan daerah	• KPU
	aj Tersusunnya 8 Dokumen Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	• Pusat	• Bawaslu

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L
	ak Terselenggaranya Pendidikan Pengawasan Partisipatif di 34 Daerah	• daerah	• Bawaslu
	al Terlaksananya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 4 Daerah Hasil Piloting	• daerah	• Bawaslu
	am Terbentuknya Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 15 daerah	• daerah	• Bawaslu
	an Terlaksananya penguatan Pokja IDI di 15 daerah	• 15 provinsi	• Kemendagri • Pemda Provinsi
	ao Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 partai politik	• Pusat	• Kemendagri
	ap Terlaksananya pemadanan data kependudukan bagi lembaga pengguna sebesar 85 persen	• Pusat	• Kemendagri
	aq Terlaksananya pemantapan bagi 50 orang pimpinan perwakilan daerah terpilih	• Pusat	• Lemhannas
	ar Tertanganinya 302 perkara PHPU legislatif, PHPU presiden dan wakil presiden	• Pusat	• Mahkamah Konstitusi
	as Terlaksananya 18 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik/Akademisi/Penyelenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Penyelenggara Negara	• Pusat	• Mahkamah Konstitusi
	at Terselesaikannya 65 persen sengketa informasi	• Pusat	• KIP (Komisi Informasi Pusat)
	au Terlaksananya pengawalan keterbukaan informasi pemilu di 70 penyelenggara pemilu	• Pusat dan daerah	• KIP
	av Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 75 persen badan publik pemerintah	• Pusat dan daerah	• KIP
	aw Terlaksananya pembinaan SDM untuk 600 orang bidang komunikasi publik	• Pusat	• Kemenkominfo
	ax Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 15 angkatan di lingkup Kantor Pusat	• Pusat	• Kemendagri
	ay Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 12 angkatan di lingkup regional	• Daerah	• Kemendagri

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target		Lokasi	K/L
	az	Terlaksananya pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional di 20 wilayah	• Pusat dan Daerah	• Komnas HAM
2. Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik	Peningkatan skor IDI untuk aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik			
	a	Terlaksananya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas di 223 satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	b	Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana di 79 satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	c	Terlaksananya 2 kegiatan sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (partai politik, LSM, ormas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat)	• Pusat dan daerah	• KPU
	d	Terlaksananya pendidikan pemilih kepada relawan demokrasi di 223 satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	e	Terbentuknya rumah pintar pemilu bagi 549 satker	• Pusat dan daerah	• KPU
	f	Terpantaunya siaran pemilu 2019	• Pusat dan daerah	• KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
	g	Terlaksananya 4 kali Survei Indeks Kualitas Siaran TV	• Pusat dan Daerah	• KPI
	h	Terlaksananya pengawasan siaran TV dan radio pada 55 lembaga penyiaran	• Pusat	• KPI
	i	Tersusunnya 3 dokumen Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik	• Pusat	• Kemenkominfo
	j	Terlaksananya layanan tata kelola komunikasi publik	• Pusat	• Kemenkominfo
	k	Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman sejumlah 3500 spot	• Pusat	• Kemenkominfo
	l	Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sejumlah 5000 spot	• Pusat	• Kemenkominfo
	m	Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang politik, hukum dan keamanan sejumlah 5000 spot	• Pusat	• Kemenkominfo

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target		Lokasi	K/L
	n	Terbangunnya akses media publik di 30 lokasi	• Daerah	• Kemenkominfo
	o	Terlaksananya layanan Dewan Pers dalam mendukung demokrasi	• Pusat	• Dewan Pers
3. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019	Menurunnya Pelanggaran Netralitas ASN			
	a	Tingkat pelanggaran menurun	• Pusat dan daerah	• KASN • BKN • Bawaslu • Kemendagri
	b	Terlaksananya pembinaan netralitas ASN di 100 instansi pemerintah	• Pusat	• KemenPAN dan RB
	c	Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan netralitas ASN dalam pileg dan pilpres 2019 di 719 instansi pemerintah	• Pusat dan daerah	• Komisi Aparatur Sipil Negara
	d	Terlaksananya penguatan pengawasan netralitas ASN di 25 kementerian/lembaga/daerah	• Pusat dan daerah	• Bawaslu
	e	Tersedianyadata pelanggaran disiplin (netralitas) ASN	• Pusat	• BKN
	f	Terlaksananya supervisi pelaksanaan regulasi terkait netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019	• 34 provinsi	• Kemendagri
4. Pengamanan Pemilu	Terlaksananya pemilu yang aman			
	a	Jumlah pergelaran personil Polri	• 34 daerah	• Polri
	b	Terlaksananya Pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk membangun kesiapan pemilu aspek ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	• 34 provinsi	• Kemendagri
	c	Jumlah pergelaran prajurit TNI	• 34 daerah	• Kemhan

4.5.3 Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Sasaran dan indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional terdapat pada Tabel 4.48.

Tabel 4.48
Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional

No.	Sasaran/Indikator	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat				
	a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus)	23	19	45	60

No.	Sasaran/Indikator	2016	2017	2018	2019
	b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan	30 Pos Pamtas	-	-	10 Pos Pamtas
		14 Posal	14 Posal dan 5 dermaga	14 Posal	14 Posal
		-	-	150 Km JIPP	200 Km JIPP
	c. Persentase pencapaian MEF (%)	44,6	52,3	60,4	68,9
	d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)	46,0	46,9	49,8	53,8

Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional diwujudkan melalui tiga KP, seperti pada Gambar 4.49, yaitu: (1) Pengamanan Wilayah Laut dan Sumber Daya Kelautan; (2) Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara; dan (3) Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi.



Sasaran masing-masing KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional seperti pada Tabel 4.49 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Tabel 4.49
Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan	Terjaganya wilayah laut dan sumber daya kelautan		
		a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 27 operasi	• Pusat	• Bakamla
		b. Jumlah paket pengadaan kapal 80m tahap 3 (100%), sebanyak 3 unit	• Pusat	• Bakamla
		c. Jumlah operasi bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi	• Pusat	• Bakamla
		d. Jumlah operasi udara, sebanyak 9 operasi	• Pusat	• Bakamla
		e. Jumlah operasi udara bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi	• Pusat	• Bakamla
		f. Jumlah kasus kamla yang ditangani, sebanyak 45 kasus	• Pusat	• Bakamla
		g. Terlaksananya operasi kapal pengawas selama 130 hari operasi	• Pusat dan 14 UPT PSDKP	• KKP
		h. Terlaksananya operasi pesawat patroli selama 130 hari operasi	• Pusat	• KKP
		i. Terlaksananya operasi <i>speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat</i> selama 50 hari operasi	• 14 UPT PSDKP dan 33 Provinsi	• KKP
		j. Terlaksananya operasionalisasi Satuan Tugas Pemberantasan IUU <i>Fishing</i>	• Pusat	• KKP
		k. 200 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel	• Pusat	• KKP
2.	Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara	Terjaganya kawasan perbatasan dan kedaulatan negara		
		a. Terbangunnya JIPP sepanjang 200 km	• Kalimantan	• Kemenhan
		b. Terbangunnya 10 pos pamtas	• NTT, Papua	• Kemenhan
		c. Terbangunnya 14 posal	• Kepulauan Riau (Natuna)	• Kemenhan
		d. Jumlah harwat radar, avionik, PSU, & akomlek lainnya, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		e. Terlaksananya pra IRM patok/pliar batas negara wilayah darat sepanjang 260 km	• Provinsi Kalimantan Barat	• BNPP


No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		f. Terlaksananya 3 <i>Survey Monument Merediant</i> (MM70, 71,72) RI-PNG	• Papua	• BNPP
		g. Terlaksananya identifikasi/inventarisasi 10 pilar titik referensi batas negara wilayah laut dan udara	• Pulau Jawa • Pulau Sumatera	• BNPP
3.	Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi	Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Berdaya Gentar Tinggi		
		a. Jumlah pengadaan alutsista strategis, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		b. Jumlah pemeliharaan alutsista integratif, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		c. Jumlah pengadaan ranpur, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		g. Jumlah harwat ranpur, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		h. Jumlah harwat sabang, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		i. Jumlah harwat alang air, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		j. Jumlah harwat senjata ringan dan khusus, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		k. Jumlah harwat alutsista arhanud sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		m. Jumlah pengadaan ranpur sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		q. Jumlah harwat pesud sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		r. Terlaksananya pembangunan 1 dermaga KRI	• Lampung	• Kemhan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		s. Jumlah pengadaan peralatan komlek sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		t. Jumlah pengadaan senjata sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 1 unit (<i>multiyears</i>)	• Pusat	• Kemhan
		v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		w. Jumlah pengadaan sarpras pendukung simulator Sukhoi, sebanyak 1 gedung	• Pusat	• Kemhan
		x. Jumlah pengadaan LRU Avionik, radar, dan alkom lainnya, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		y. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		z. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		aa. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		ab. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 6 jenis	• Pusat	• Kemhan
		ac. jumlah pengembangan rudal, sebanyak 1 prototipe	• Pusat	• Kemhan
		ad. Jumlah pengembangan kapal selam, sebanyak 1 paket	• Pusat	• Kemhan
		ae. Jumlah pengembangan PTTA, sebanyak 1 paket		
		af. Jumlah pengembangan <i>tank boat</i> , sebanyak 1 paket		

Aspek Kewilayahan

Terkait aspek kewilayahan, output dalam proyek PN Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua, Natuna, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada Gambar 4.50

Gambar 4.50
Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Perbatasan



4.5.4 Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat pada Tabel 4.50


Tabel 4.50
Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi				
	a. Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)	0,57	0,59-0,64	0,65-0,70	0,75
	b. Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)	N/A	3,00	3,90	4,00
	c. Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)	62,60	N/A	N/A	Kenaikan 20%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi				
	a. Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas)	92,68	N/A	69,00	75,00
	b. Persentase provinsi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas)	38,24	N/A	50,00	60,00
	c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas)	37,29	N/A	35,00	45,00

Keterangan: *) Data Realisasi, **) Data Target

Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi diwujudkan melalui empat KP seperti pada Gambar 4.51, yaitu: (1) Penegakan Hukum; (2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (3) Pelaksanaan *e-Government* yang Terintegrasi; dan (4) Manajemen Talenta Indonesia.

Gambar 4.51
Kerangka PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi



Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.51.

Tabel 4.51
Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penegakan Hukum	Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan.		
		a. Karakterisasi 20 Putusan (<i>landmark decision</i>) dengan 40 bandingan dan 60 pengayaan	• Pusat	• Komisi Yudisial Republik Indonesia
		b. 720 orang di balai permasyarakatan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi dibidang pembimbing kemasyarakatan	• Pusat	• Kemenkumham
		c. 2.519 kegiatan yang memberikan penyuluhan hukum kepada kelompok masyarakat	• Pusat dan daerah	• Kejaksaan Republik Indonesia
		d. Tersusunnya 1 laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU No.11/2012	• Pusat	• KPP dan PA
		e. Tersusunnya 1 laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	• Pusat	• Kemensos

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		layanan rehabilitasi sosial anak di LPKS		
		f. 14 lokasi pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	• Daerah	• Kemenkumham
		g. 10 Satker <i>pilot project</i> SPPT TI yang meningkat fungsinya	• Pusat	• Mahkamah Agung
		h. 325 Satker yang mengimplementasikan aplikasi CMS untuk mendukung <i>pilot project</i> SPPT berbasis TI	• Pusat dan daerah	• Kejaksaan Republik Indonesia
		i. 658 paket sarana prasarana TI yang akan didistribusikan ke UPT pemasyarakatan (dalam rangka pelaksanaan SPPT TI)	• Daerah	• Kemenkumham
		j. 270 peserta yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu di Kemenkumham	• Pusat	• Kemenkumham
		k. 160 peserta yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu di MA	• Pusat	• Mahkamah Agung
		l. 8 Angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan RI	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
		m. 120 Apgakum yang mengikuti Diklat Lingkungan Hidup Terpadu di MA	• Pusat	• Mahkamah Agung
		n. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
		o. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat <i>Illegal Fishing</i>	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
		p. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Mineral Batubara	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
		q. 400 penyidik TPPU yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.	• Daerah	• PPATK
		r. Tersusunnya 1 laporan dan 400 Surat Keterangan untuk penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme pemenuhan hak korban	• Pusat dan daerah	• Komnas HAM
		s. Tersusunnya 1 laporan hasil pendampingan dan monev pengembangan SPPT-PKKtP di 5 wilayah (Jateng, Kalteng, Kepri, Maluku, DKI)	• Pusat dan daerah	• Komnas Perempuan
		t. Tersusunnya 1 laporan rencana aksi nasional HAM 2020-2024	• Pusat	• Kemenkumham

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		u. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi penanganan terpadu sistem peradilan pidana kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di 34 provinsi	• Pusat dan daerah	• Kemendagri
		v. Terlaksananya rehabilitasi sosial dalam implementasi SPPT-PKKTP	• Pusat	• Kemensos
		w. Tersusunnya SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
		x. Tersusunnya SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Pusat	• Polri
		y. 5.425 orang yang memperoleh bantuan hukum litigasi	• Daerah	• Kemenkumham
		z. 721 kegiatan bantuan hukum non-litigasi	• Daerah	• Kemenkumham
		ab. 4 kegiatan pengawasan dan pelatihan penilaian kepuasan pelaksanaan bantuan hukum	• Pusat	• Kemenkumham
		ac. 1.650 orang yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan paralegal (tematik)	• Daerah	• Kemenkumham
		ad. Tersusunnya 12 Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	• Pusat	• Kemenkumham
		af. 15 UPT masyarakatan yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (8 LPP/rutan perempuan, 4 LPKA, 3 rehab LP/rutan)	• Daerah	• Kemenkumham
		ag. 1 UPT masyarakatan yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (kelanjutan pembangunan LP <i>high risk</i> di Nusa Kambangan)	• Daerah	• Kemenkumham
2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.		
		a. 2 laporan pelaksanaan koordinasi implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)	• Pusat dan daerah	• KPK
		b. 3.500 kegiatan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D)	• Daerah	• Kejaksaan Republik Indonesia
		c. 40 kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P)	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. 1 RUU tentang kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat	• Pusat	• Kemenkumham
		e. 4 laporan kegiatan pelaksanaan advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat (<i>Beneficiary Ownership</i>) pada K/L	• Pusat	• PPATK
		f. 60 kegiatan pelatihan pengelolaan asset hasil tindak pidana korupsi	• Pusat	• KPK
		g. 25 aset hasil tindak pidana korupsi yang dimanfaatkan untuk instansi penegak hukum	• Pusat	• KPK
		h. Tersusunnya 15 laporan penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan	• Pusat	• Kejaksaan Republik Indonesia
3	Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi	Terbangunnya e-gov yang terintegrasi		
		a. Tersedianya 1 aplikasi berbagi pakai untuk bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan, kearsipan, pemantauan dan evaluasi, dan pelayanan publik	• Pusat dan daerah	• KemenPAN dan RB • LKPP • BPKP • Kemendagri • ANRI • Kemenkeu • Kemenkominfo
		b. Terbangunnya 1 sistem perencanaan pengadaan barang jasa yang terintegrasi dengan renja dan RKA K/L	• Pusat	• LKPP
		c. Terbangunnya 1 sistem <i>monitoring</i> PBJP yang terintegrasi dengan OM SPAN	• Pusat	• LKPP
		d. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan <i>e-Sakip</i>	• Pusat	• BPKP
		e. Tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi <i>e-Planning</i>	• Pusat	• Kemendagri
		f. Aplikasi <i>e-Planning</i> yang terintegrasi dengan <i>e-Database</i> dan <i>e-Budgeting</i> dan <i>e-monev</i> dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	• Pusat	• Kemendagri
		g. Tersusunnya 2 dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	• Pusat	• KemenPAN dan RB
		h. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan e-Government di 623 K/L/D	• Pusat dan daerah	• KemenPAN dan RB

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		i. Terlaksananya penerapan <i>e-service</i> di 500 unit pelayanan publik	• Pusat dan daerah	• KemenPAN dan RB
		j. Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik di 580 K/L/D dengan sistem informasi pelayanan publik KemenPAN dan RB	• Pusat dan daerah	• KemenPAN dan RB
		k. Terkelolanya 75 simpul sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	• Pusat dan daerah	• ANRI
		l. Terlaksananya penerapan SIKD-TIK di: 20 K/L- 73 prov/kab/kota	• Pusat	• ANRI
		m. Terbangunnya <i>data center</i> nasional yang mencakup penguatan <i>data center</i> dan pengelolaan jaringan intra pemerintah di 20 instansi pemerintah	• Pusat	• Kemenkominfo
		n. Terlaksananya <i>roadmap e-Government</i> tahap IV melalui 8 inisiatif sistem penghubung layanan pemerintah	• Pusat	• Kemenkominfo
		o. Terlaksananya pembaruan 2 modul administrasi perpajakan	• Pusat	• Kemenkeu
		p. Terlaksananya peningkatan kapasitas pada 3 sistem perbendaharaan negara	• Pusat	• Kemenkeu
		q. Terlaksananya perluasan implementasi SAKTI pada 9.961 satuan kerja	• Pusat	• Kemenkeu
4	Manajemen Talenta Nasional	Terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia		
		a. Terbangunnya 1 sistem kelembagaan talenta Indonesia	• Pusat	• KemenPAN dan RB • Bappenas • LAN • BKN • KASN
		b. Tersusunnya 1 <i>grand design</i> manajemen talenta Indonesia	• Pusat	• Bappenas
		c. Tersusunnya 1 kebijakan pengelolaan talenta Indonesia	• Pusat	• Kemenpan RB
		d. Terlaksananya pengawasan manajemen talenta berbasis merit pada 719 instansi pemerintah	• Pusat	• KASN
		e. Tersusunnya 1 kajian kebijakan sistem mutasi JPT nasional berbasis manajemen talenta	• Pusat	• LAN
		f. Tersusunnya 1 instrumen dan pedoman penyelenggaraan sekolah kader	• Pusat	• LAN
		g. Tersusunnya 1 model sistem informasi pengembangan kompetensi ASN (SIPKA)	• Pusat	• LAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		h. Tersusunnya 1 kajian pemetaan kebutuhan jabatan fungsional dalam rangka percepatan pembangunan	• Pusat	• LAN
		i. Terpetakannya kompetensi 2.000 JPT dan administrator	• Pusat	• BKN

4.5.5 Program Prioritas Efektivitas Diplomasi

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas


Sasaran dan indikator PP Efektivitas Diplomasi terdapat pada Tabel 4.52.

Tabel 4.52
Sasaran dan Indikator PP Efektivitas Diplomasi

No.	Sasaran/Indikator	2016	2017	2018	2019
1.	Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri				
	Indeks perlindungan dan pelayanan WNI/BHI (poin)	N/A	74.13	82.21	84.23
2.	Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan				
	Jumlah dokumen hasil perundingan batas laut INA dengan Prioritas IND, VIET, PHI, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses <i>realignment</i> FIR dengan SIN MLY, verifikasi <i>updating</i> batas maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung kebijakan satu peta (dokumen)	N/A	N/A	N/A	8
3.	Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional terhadap pencapaian investasi dan perdagangan				
	Jumlah prosedural tetap dan peraturan pendukung pengelolaan pemberian bantuan internasional Indonesia (dokumen)	N/A	N/A	N/A	1
4.	Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika				
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia-Africa <i>Infrastructure Dialogue</i> (1 dokumen <i>summary report</i>)	N/A	N/A	N/A	1

Program Prioritas Efektivitas Diplomasi diwujudkan melalui empat KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.52, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri; (2) Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; dan (3) Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional; dan (4) Pemantapan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika.

Gambar 4.52
Kerangka PP Efektivitas Diplomasi



Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Efektivitas Diplomasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.53

Tabel 4.53
Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri	Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri		
	a. Jumlah negara penempatan atase yang memberi perlindungan terhadap pekerja migran sebanyak 13 negara	• 1). Abu Dhabi (Uni Emirat Arab); 2). Brunei Darussalam; 3). Hongkong 4). Jeddah; 5). Jordan; 6). Korea Selatan; 7). Kuwait City; 8). Malaysia; 9). Qatar; 10). Riyadh; 11). Singapore; 12). Syiria; 13). Taiwan	• Kemenaker
	b. Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan	• 1). Riau; 2). Jambi; 3). Kalimantan	• KPP dan PA

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
	gugus tugas sebanyak 10 provinsi	Tengah; 4). Kalimantan Selatan; 5). Sulawesi Tengah; 6). Sulawesi Selatan; 7). Bali; 8). Gorontalo; 9). Maluku; 10). Maluku Utara.	
	c. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme sebanyak 6 Rekomendasi	• Pusat	• BNPT
2. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan	Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan		
	a. Jumlah sidang/pertemuan internasional di bidang keamanan internasional dan perlucutan senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di forum multilateral sebagai implementasi peta jalan visi 4.000 <i>peacekeepers</i> periode tahun 2019 sebanyak 2 sidang	• Pusat	• Kemenlu
	b. Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya sebanyak 200 pulau	• Pusat	• KKP
	c. Jumlah perundingan batas dan kerjasama wilayah negara sebanyak 5 kesepakatan	• Pusat	• Kemendagri
	d. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan negara sebanyak 6 provinsi	• Pusat	• Kemendagri
	e. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas laut sebanyak 6 wilayah	• RI-THA • RI-PAL • RI-IND • RI-VIET • RI-RDTL • RI-PHI	• BIG
	f. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas darat sebanyak 3 wilayah	• RI-RDTL • RI-MLY • RI-PNG	• BIG

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
	g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 110 pilar	-	• BIG
	h. Jumlah kerjasama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 4 kegiatan	• Pusat	• Bakamla
	i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 68 nomor lembar peta	• NTT	• BIG
	j. Jumlah landas kontinen yang tersurvey sebanyak 1 wilayah	• Pusat	• BIG
3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional terhadap peningkatan investasi dan perdagangan		
	a. Diplomasi perikanan regional sebanyak 3 layanan	• Pusat	• KKP
	b. Tersalurkannya beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) sebanyak 560 mahasiswa	• Pusat	• Kemenristekdikti
	c. Jumlah negara mitra kerjasama metrologi legal dalam rangka Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sebanyak 1 negara	• Pusat	• Kemendag
	d. Jumlah partisipasi dalam kerjasama bilateral dan multilateral sebanyak 9 kegiatan	• Pusat	• BKPM
	e. Jumlah Bahan Posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multiateral di bidang penanaman modal sebanyak 9 Bahan Posisi	• Pusat	• BKPM
	f. Jumlah partisipasi dalam kerjasama regional sebanyak 11 kegiatan	• Pusat	• BKPM
	g. Jumlah kesepakatan kerjasama penanaman modal	• Pusat	• BKPM
	h. Jumlah forum fasilitasi minat outward investment sebanyak 3 forum	• Pusat	• BKPM
	i. Jumlah telaah peluang dan kebijakan investasi terkait outward	• Pusat	• BKPM

Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
	investment sebanyak 1 paket		
4. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika	Meningkatnya peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika		
	a. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia Indo-Pacific Maritime Dialogue and the Indonesia-South Pacific Engagement sebanyak 1 dokumen	• Pusat	• Kemenlu
	b. Jumlah Perpres untuk penguatan Kelembagaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sebanyak 1 dokumen	• Pusat	• Kemenlu
	c. Jumlah modul pengajaran mengenai ASEAN bagi guru dan buku referensi dan aktivitas ASEAN bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebanyak 2 dokumen	• Pusat	• Kemenlu

BAB V

Pembangunan Bidang

BAB 5

PEMBANGUNAN BIDANG

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Pengarusutamaan tiga isu strategis, yaitu pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan gender, ke dalam RKP 2019 menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan dan tercapainya pembangunan yang berkualitas. Ketiga isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2019. Selain itu, terdapat dua topik penting dalam pembangunan 2019 yang melingkupi antar/lintas bidang, yaitu revolusi mental dan perubahan iklim.

5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan paradigma pembangunan nasional yang menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global untuk pencapaian TPB/SDGs, yang dideklarasikan pada bulan September 2015 di Kantor PBB, New York. Salah satu komitmen atas pelaksanaan TPB/SDGs tersebut adalah dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menjadi landasan pelaksanaan TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun daerah. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. TPB/SDGs telah diarusutamakan ke dalam RPJMN 2015-2019 dan telah teridentifikasi sebanyak 94 target dari 169 target TPB/SDGs telah terintegrasi di dalam RPJMN.

Pelaksanaan TPB/SDGs dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, integrasi, dan *no one left behind*. Maksudnya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau

“Tidak ada seorangpun yang tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan empat *platform* partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu gerakan bersama dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Sasaran

Sasaran pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
2. Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro;
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan;
3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah;
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam;
5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya; dan
6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik ditandai dengan berkembangnya aspek-aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran

Sasaran dan indikator kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2019 dijabarkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik				
	a. Persentase jumlah PPID di kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah (pemda) (%)	K/L : 100 Pemda : 77,78	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
	b. Persentase K/L atau pemda yang melakukan kerja sama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i> (%)	K/L : 68 Pemda : 72,22	K/L : N/A Pemda : N/A	85	100
	c. Persentase K/L atau pemda yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran (%)	K/L : 100 Pemda : 77,78	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
	d. Persentase K/L atau pemda yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP) (%)	K/L : 100 Pemda : 66,67	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan				
	a. Persentase K/L atau pemda yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan (%)	K/L : 72 Pemda : 77,78	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
	b. Persentase K/L atau pemda yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing (%)	K/L : N/A Pemda : N/A	K/L : N/A Pemda : N/A	70	100
	c. Persentase K/L atau pemda yang memiliki <i>website</i> yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir (%)	K/L : 90 Pemda : 77,78	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
3	Meningkatnya kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi				
	a. Persentase K/L atau pemda yang telah menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Instansi (%)	K/L : 100 Pemda : 94,44	K/L : N/A Pemda : N/A	100	100
	b. Persentase K/L atau pemda yang telah melakukan penataan organisasi (%)	K/L : 70 Pemda : 72,22	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
	c. Persentase K/L atau pemda yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja (%)	K/L : 75 Pemda : 83,33	K/L : N/A Pemda : N/A	90	100
	d. Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i> (<i>e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Performance/ e-Reporting</i>) secara integratif	K/L : N/A Pemda : N/A	K/L : N/A Pemda : N/A	100	100
	e. Persentase K/L atau pemda yang menggunakan <i>Computer Assisted</i>	K/L : N/A Pemda : 77,78	K/L : N/A Pemda : N/A	100	100

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
	<i>Test (CAT) system</i> dalam rekrutmen CPNS (%)				
	f. Persentase K/L atau pemda yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (%)	N/A	N/A	70	100
	g. Persentase jumlah K/L atau pemda yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah level 3 ^{a)} (%)	K/L : 3,14 Prov : 8,82 Kab/Kota : 3,15	K/L : N/A Pemda : N/A	53,01	80
	h. Persentase jumlah K/L atau pemda yang memperoleh opini WTP ^{b)} (%)	K/L : 65 Prov : 85 Kab : 54 Kota : 65	K/L : 84 Prov : 91 Kab : 66 Kota : 77	61,44	100
	i. Persentase jumlah K/L atau pemda yang memperoleh skor laporan kinerja “B” ^{c)} (%)	K/L : 76,62 Prov : 50 Kab/Kota : 8,60	K/L : 85,37 Prov : 64 Kab/Kota : 14,53	46,88	100
	j. Persentase jumlah K/L atau pemda yang menerapkan <i>e-arsip</i> (%)	K/L : 3 Pemda : 38,89	N/A	30	50
	k. Persentase pelanggaran atas netralitas dan sistem merit ASN yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	100	100
	l. Persentase Jumlah K/L.D yang melaksanakan inovasi dalam kebijakan publik (%)	N/A	N/A	80	100
	m. Persentase jumlah K/L atau pemda yang menyusun rencana pengembangan kapasitas ASN (%)	N/A	N/A	60	70
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
	a. Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan ^{d)} (%)	Kem : 44 Lem : 66,67 Prov :39,39 Kab/Kota :22,14	Kem : 35,17 Lem : 33,33 Prov :27,27 Kab: 12,14 Kota: 33,33	90	100
	b. Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!) (%)	K/L : N/A Pemda : 66,67	N/A	90	100
	c. Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT (<i>e-services</i>) (%)	K/L : 61 Pemda : 61,11	N/A	90	100
	d. Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	N/A	N/A	80	100

Keterangan: *) Realisasi , **) Target
Data realisasi 2016 bersumber dari 39 K/L dan 18 pemda (provinsi);
^{a)} Sumber data BPKP; ^{b)} Sumber data IHPS BPK; ^{c)} Sumber data KemenPAN RB; ^{d)} Sumber data Ombudsman RI

Arah Kebijakan

Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, akan ditempuh arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui:
(a) Fasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik di provinsi/kab/kota; (b) Kerja sama dengan media massa dalam rangka kampanye kesadaran masyarakat; (c) Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam situs web masing-masing instansi; dan (d) Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, melalui: (a) Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan; (b) Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah; dan (c) Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami.
3. Meningkatkan kapasitas birokrasi, melalui: (a) Penyusunan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi; (b) Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi; (c) Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah; (d) Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (e) Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi; (f) Penerapan Sistem Seleksi Berbasis *CAT system* di seluruh instansi pemerintah; (g) Pengembangan dan penerapan *e-Government*; (h) Penerapan *e-Arsip* di tiap unit organisasi pemerintah; dan (i) Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui: (a) Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik; (b) Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien; dan (c) Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik.

5.1.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesetaraan gender di Indonesia tahun 2016 menurun menjadi 90,82 dari 91,03 pada tahun 2015. Sebaliknya, bila dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), kesetaraan gender semakin membaik, yang ditunjukkan oleh peningkatan IDG dari 70,83 pada tahun 2015 menjadi 71,39 pada tahun 2016.

Sasaran

Sasaran dan indikator yang akan dicapai dengan terlaksananya PUG tahun 2019 dijabarkan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender

No	Sasaran/Indikator	2016	2017*	2018*	2019*
1	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan				
	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,82	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,39	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%)	9,40	Menurun	Menurun	Menurun

Keterangan: *) Sumber data terbaru belum tersedia

Secara khusus, sasaran PUG adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, antara lain tercermin dari angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah anak laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan/laki-laki di sektor nonpertanian, tingkat partisipasi perempuan/laki-laki dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan/laki-laki sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan tenaga profesional; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang tercermin dari prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP), serta jumlah kasus KtP yang melapor dan mendapat layanan sesuai kebutuhan; dan (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang diukur dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, ketersediaan data terpilah dan data KtP, sumber daya manusia terlatih, dan terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahun 2019 untuk mencapai sasaran KKG, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (a) Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) Peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai KKG; (c) Peningkatan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian sasaran RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait kesetaraan gender; dan (d) Peningkatan replikasi model layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh K/L/Pemda.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (a) Peningkatan upaya

pencegahan seperti pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai media; (b) Peningkatan koordinasi/sinergi antar-K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan korban; (c) Peningkatan perlindungan, penegakan dan pengawasan hukum bagi korban; dan (d) Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG; (b) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (c) Penguatan koordinasi antar-K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya ; (d) Peningkatan kapasitas K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/OPD tersebut; (e) Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (f) Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; (g) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP; serta (h) Dokumentasi dan diseminasi praktek terbaik dalam pelaksanaan PUG/PPRG.

5.1.4 Lintas Bidang Revolusi Mental

Gerakan nasional revolusi mental merupakan ikhtiar bersama seluruh komponen bangsa untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila. Dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, seluruh sektor dan kementerian/lembaga berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan masing-masing merujuk pada indikator yang telah ditetapkan.

Sasaran

Pelaksanaan Revolusi Mental bersifat lintas bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pengukurannya menggunakan indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu (sesuai Inpres No.12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental). Adapun sasaran umum pembangunan revolusi mental dijabarkan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Revolusi Mental

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Terwujudnya Indonesia Melayani				
	a. Nilai kualitas peraturan perundang-undangan	50,0	49,8	50,7	51,5
	b. Nilai beban peraturan perundang-undangan	3,8	4,1	4,4	4,5
2	Terwujudnya Indonesia Bersih				
	a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	N/A	N/A	35,0	40,0
3	Terwujudnya Indonesia Tertib				
	a. Indeks perilaku anti korupsi (skala 1-5)	3,63	3,70	3,72	3,75
	b. Indeks penegakan hukum berkualitas (skala 0-1)	0,38	0,40	0,42	0,44
	c. Penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum (persen)	45	61	76	91
	d. Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana (persen)	60	75	80	90
4	Terwujudnya Indonesia Mandiri				
	a. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (persen)	92,5	92,7	92,9	93,1
	b. Persentase persaingan usaha yang sehat	50	60	70	75
5	Terwujudnya Indonesia Bersatu				
	a. Indeks pembangunan masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	b. Jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	<5	<5	<5	<5
	c. Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)	100	100	100	100

Keterangan: *) Sementara **) Target
***) Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau)

Berdasarkan sasaran umum tersebut di atas, kebijakan lintas bidang revolusi mental diarahkan pada lima program prioritas, yaitu:

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintahan**, melalui: (a) Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; serta (c) Penerapan disiplin, penghargaan dan hukuman, dan sistem merit dalam birokrasi.
2. **Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa**, melalui: (a) Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*); (c) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas; (d) Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); serta (e) Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.
3. **Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik**, melalui: (a) Penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat; (c) Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan; (d) Pendidikan dan penghormatan etika dalam politik; serta (e) Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib penggunaan ruang publik, tertib pengelolaan pengaduan, tertib administrasi kependudukan, dan tertib lalu lintas.
4. **Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa**, melalui: (a) Peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; (b) Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; serta (c) Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)
5. **Penguatan Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan**, melalui: (a) Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian; (b) Peningkatan kerja sama dan kesetiakawanan sosial; serta (c) Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

5.1.5 Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sinergitas upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, strategi dan kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada

tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline emisi GRK. Pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia.

Sasaran

Sasaran agenda lintas bidang pembangunan rendah karbon, diarahkan pada upaya penurunan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), dan bidang limbah.

Tabel 5.4
Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Perubahan Iklim
melalui Pembangunan Rendah Karbon

No.	Sasaran/Indikator	2016	2017	2018	2019
1.	Menurunnya emisi GRK pada bidang berbasis lahan, energi, dan limbah				
	a. Persentase penurunan emisi (%)	19,8	20,9	22,7	23,5 (0,471 GTon CO2e*)
2.	Menurunnya Intensitas Emisi (tingkat emisi per satuan PDB)				
	a. Intensitas Emisi (GtonCO2/Ribu Triliun Rp)	0,444	0,450	0,440	0,402

Keterangan: *) Baseline Emisi Tahun 2019 sebesar <1,805 GTonCO2eq

Sasaran penurunan emisi GRK Tahun 2019 sebesar 23,5 persen merupakan potensi penurunan emisi GRK dari program dan kegiatan K/L yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Sedangkan untuk intensitas emisi GRK dihitung berdasarkan angka dasar emisi GRK pada tahun 2019 per PDB.

Arah Kebijakan:

1. Mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
2. Melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat *co-benefit* untuk pengentasan kemiskinan (peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan);
3. Menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon yaitu: Bidang berbasis lahan (Kehutanan, Lahan Gambut dan Pertanian), Bidang Berbasis Energi (Energi, Industri, dan Transportasi), Bidang Pengelolaan Limbah dan Bidang Pesisir Laut (Mangrove dan Padang Lamun) seperti yang tercantum dalam Tabel 5.5; dan
4. Diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan pembangunan rendah karbon.

Tabel 5.5
Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon

Bidang	Aktivitas	Target 2019
Kehutanan	1. Penyiapan kawasan perhutanan sosial (PN1 PP1)	300.000 Ha
	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN 4 PP3)	230.000 Ha
	3. Pemulihan lahan gambut (PN 4 PP4)	1.800 Ha
Manajemen Pesisir Laut	1.Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi padang lamun (PN4 PP4)	7 lokasi
	2.Konservasi dan restorasi pesisir dan laut (PN 4 PP4)	4 kawasan
	3.Penataan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif (PN4 PP4)	35 kawasan
Pertanian	1.Pengembangan sistem perlindungan hortikultura (PN3 PP1)	22 Ha
	2.Pelindungan perkebunan (PN4 PP2)	26 KT
	3.Peningkatan produksi pakan ternak (PN4 PP2)	Hijauan Pakan Ternak 3.000 Ha
	4.Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (PN4 PP2)	Jaringan Irigasi Tersier 100.000 Ha, Pengembangan Sumber Air 1.071 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit
	5.Penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian (PN4 PP2)	2 Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim
Energi	1. Pengembangan dan pembangunan energi baru terbarukan (PN4 PP1)	PLT Panas Bumi 2.218,5 MW; PLT Air dan PLT Mikro Hidro 6.218,2 MW; plt Surya 6,48 MW; PLT Bioenergi 2.030 MW
	2.Konservasi energi (PN4 PP1)	Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2:37,6 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 4 SKEM; Perusahaan yang melakukan Manajemen Energi: 30 Perusahaan
	3. Substitusi energi (PN4 PP1)	Biofuel 4,51 Juta KL
Transportasi	1.Pengembangan Pelabuhan serta Subsidi Angkutan Tol Laut (PN2 PP1)	Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan 7 rute pengembangan pelabuhan rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 21 rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut
	2.Pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan (PN2 PP1)	Pembangunan jalan baru sepanjang 685 km; Pembangunan jalan tol baru sepanjang 219 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 614 km; Penyediaan 350 juta

Bidang	Aktivitas	Target 2019
		penumpang/ tahun PSO perkeretaapian; Penyediaan subsidi angkutan KA di 9 lintas; Pembangunan 15 dermaga penyeberangan, sungai, dan danau; Penyediaan 275 rute angkutan penyeberangan perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan; Pembangunan 10 terminal type A; Penyediaan 25 kota layanan sistem Bus Rapid Transit (BRT)
	3.Pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara (PN2 PP1)	Pembangunan 5 bandara baru; Pengembangan 11 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 272 rute subsidi perintis angkutan udara
	4.Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi (PN2 PP1)	Pembangunan 1 paket Vessel Traffic Service (VTS) sistem sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 unit helicopter SAR dan 2 unit Rescue Boat
Industri	Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industry, logistic, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2)	Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan
Pengelolaan Limbah	1.Pembangunan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat (PN1 PP4)	Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 694.088 KK
	2.Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala regional, kota, permukiman, dan berbasis masyarakat (PN1 PP4)	Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 544.863 KK

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Hakikat pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan meliputi pemenuhan hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, serta berbudaya dan beradab. Pada akhirnya, pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan

masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Dengan penduduk yang tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung lingkungan akan tetap terjaga. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu kependudukan (termasuk kelanjutusiaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan peraturan perundangan yang efektif.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB				
	a. Tingkat putus pakai kontrasepsi-(%)	25,7	25,3	25,0	24,6
	b. Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21,2	21,7	22,3	23,5
	c. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (<i>unmet need</i>) (%)	10,5	10,2	10,1	9,9
2	Menguatnya advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)				
	a. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern (%)	21	31	50	70
	b. Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan (%)	42	46	48	50
3	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga pembinaan remaja				
	a. Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (<i>age spesifik fertility rate/ASFR 15-19 years old</i>) - Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	44	42	40	38

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
	b. Median usia kawin pertama perempuan/pendewasaan usia kawin pertama (tahun)	20,7	20,8	20,9	21
4	Meningkatnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				
	a. Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga (%)	20	30	40	50

Keterangan: ^{*)} Sementara ^{**) Target}

Di samping itu, sasaran dan indikator pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana juga dilakukan dalam rangka penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan, kelembagaan pembangunan, serta data dan informasi bidang kependudukan dan KB yang mencakup: (a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah; (b) Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya; dan (c) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2019 yaitu:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi bekerja sama dengan pihak terkait, dan penyediaan fasilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarannya;
2. Memperkuat advokasi kepada para pembuat kebijakan dan KIE tentang kependudukan (termasuk kelanjutusiaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah dan kelompok melalui berbagai media dan audiensi serta tenaga lapangan KB;
3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja;
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga; serta
5. Memperkuat kelembagaan kependudukan (termasuk kelanjutusiaan) dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum

melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan KB.

5.2.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kesehatan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}				
	a. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%) ^{b)}	N/A	N/A	N/A	9,5
2	Menguatnya upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menurunnya penyakit menular dan tidak menular ^{a)}				
	a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)	10	20	30	40
	b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	25	30	35	40
3	Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}				
	a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	21.510	33.060	44.850	56.910

Keterangan: ^{a)} Target;
^{a)} Indikator-indikator utama sasaran pembangunan kesehatan telah dimasukkan sebagai indikator Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional);
^{b)} Data prevalensi *wasting* anak balita tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).

Arah Kebijakan

- Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019 yaitu:
1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
 4. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;

- 7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
- 8. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
- 9. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- 10. Meningkatkan upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 11. Memperkuat manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan;
- 12. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan; dan
- 13. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan.

5.2.3 Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. Pendidikan juga merupakan kondisi perlu bagi suatu bangsa dalam memasuki era persaingan global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang sangat ketat. Dengan melihat pentingnya peranan pendidikan tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara, antara lain melalui perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan pendidikan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
1	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun				
	a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,36	8,45	8,7	8,8
	b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (%)	95,4	95,5	95,8	96,1
2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik				
	a. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV (%)	75,0	80,0	85,0	90,0
	b. Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2 (%)	77,4	79,8	83,8	87,4
	c. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (dokumen)	7.098	7.916	8.734	9.552

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
3	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin				
	a. Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (juta siswa)	19,7	19,7	19,7	20,1
	b. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,94	0,95	0,96	0,96
	c. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,59	0,69	0,70	0,70

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pendidikan tahun 2019 yaitu:

1. Memantapkan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin penduduk usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang lebih merata, antara lain melalui: (a) Melanjutkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah terutama dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar; (b) Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di daerah 3T dan Papua; (c) Peningkatan sarana prasarana pendidikan di daerah 3T; dan (d) Pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan menengah berdasarkan pada upaya pemenuhan SPM, dengan memperhatikan ketersediaan jenis satuan pendidikan sederajat pada wilayah yang sama.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik, antara lain melalui penguatan penjaminan mutu, penguatan sistem penilaian pendidikan yang kredibel dan komprehensif, pengelolaan pendidikan berbasis satuan pendidikan, penerapan kurikulum dan pendidikan karakter, serta pembelajaran kontekstual daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, antara lain melalui distribusi dan pemerataan pendidik, pendidikan dan pelatihan kompetensi pendidik, penilaian kinerja pendidik, serta sertifikasi pendidik;
4. Meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pendidikan guru (prajabatan dan dalam jabatan) untuk menghasilkan guru bermutu melalui PPG;
5. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi;
6. Meningkatkan daya saing pendidikan tinggi melalui penguatan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendorong penerapan inovasi teknologi dalam berbagai bidang pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang keunggulan;

- 8. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, serta mendorong penerapan PAUD holistik integratif;
- 9. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan kesetaraan;
- 10. Meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan kewargaan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat toleransi dan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik;
- 11. Meningkatkan kualitas muatan dan proses pembelajaran pendidikan agama untuk menumbuhkan pribadi berakhlak mulia, toleran, dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
- 12. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan;
- 13. Meningkatkan perluasan penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah anak (SRA) pada seluruh satuan pendidikan; dan
- 14. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat dan daerah, dan mendorong peningkatan komitmen daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas.

5.2.4 Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan dapat menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan perpustakaan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	26,5	34,0	43,0	50,0
2.	Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa				
	a. Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	15,31	15,44	15,63	16,48

Keterangan: ^{*)} Data Sementara, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan perpustakaan tahun 2019 yaitu:

1. Mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, melalui: (a) Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa; (b) Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; (c) Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi; (d) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (e) Perkuatan kerja sama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan (f) Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
2. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui: (a) Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; (b) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan (c) Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui: (a) Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan (b) Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

5.2.5 Pemuda dan Olahraga

Upaya meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia tak lepas dari peran penting pembangunan pemuda dan olahraga. Pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan peluang bonus demografi. Olahraga sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat berperan penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, serta peningkatan daya saing dan prestasi.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan				
	a. Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)	4.000	4.000	4.000	5.000
	b. Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif (orang)	14.000	14.000	14.000	14.000

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
	c. Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan (orang)	1.300	1.300	1.400	1.500
2.	Meningkatnya budaya olahraga				
	a. Meningkatnya persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (%)	28,9	30,9	32,9	35,0
	b. Peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata (orang)	8.000	8.000	8.000	14.020
3.	Meningkatnya prestasi olahraga				
	Peringkat pada Asian Games (peringkat)	a)	a)	10 besar	a)
	Peringkat Asian Para Games (peringkat)	a)	a)	8 besar	a)
	Peringkat pada SEA Games (peringkat)	a)	5	a)	1 (Juara Umum)
	Peringkat pada ASEAN Para Games (peringkat)	a)	1	a)	1 (Juara Umum)
	a. Olahragawan andalan yang dibina (orang)	2.000	2.000	2.000	2.000
	b. Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan (orang)	16.000	16.000	16.000	16.000
	c. Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat (orang)	5.000	5.000	5.000	5.000
	d. Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar (unit)	N/A	N/A	20	30
	e. Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu) ^{b)}	a)	38/63/90 (SEA Games 2017) 127/74/50 (ASEAN Para Games 2017)	22/45/32 Asian Games 2018) 18/22/35 Asian Para Games 2018)	75/120/24 (SEA Games 2019) 118/107/24 (ASEAN Para Games 2019)

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**)} Target, ^{a)} Tidak ada kompetisi pada tahun dimaksud, ^{b)} Prediksi sesuai target peringkat

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2019 yaitu:

- 1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui: (a) Penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; (b) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda; dan (c) Pengembangan pendidikan kepramukaan.

- 2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: (a) Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; (b) Pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda, terutama melalui sinkronisasi pelaksanaan kirab pemuda nusantara; dan (c) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.
- 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui: (a) Penguatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan, layanan khusus melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan (b) Penguatan regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga.
- 4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (a) Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; (b) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional; (c) Pelaksanaan Inpres No.10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan (d) Pelaksanaan Perpres No.95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dalam rangka keikutsertaan dalam SEA Games dan ASEAN Para Games di Filipina dan persiapan menghadapi Olimpiade Tahun 2020 di Jepang.

5.2.6 Agama

Pembangunan bidang agama merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia dan masyarakat. Layanan agama yang berkualitas memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang berkarakter serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang rukun dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, penyelenggaraan jaminan produk halal akan memberikan perlindungan baik bagi konsumen dan produsen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan agama tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama				
	Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang)	N/A	12.000	13.275	20.000
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama				
	a. Persentase pelayanan FKUB yang memenuhi standar	27	36	46	55

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
	b. Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kab/kota, dan kecamatan rawan konflik (dialog)	193	1.200	775	650
	c. Desa sadar kerukunan (desa)	N/A	34	42	104
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama				
	a. Persentase lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan	N/A	N/A	29,46	33,30
	b. Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)	2.858	2.968	2.952	3.188
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah				
	a. Indeks kepuasan jemaah haji	84	85,25	86,50	87,50
	- Jumlah Petugas PPIH yang berkualitas (orang)	4.679	4.679	5.482	5.000
	- Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji (unit)	7	11	8	14
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal				
	a. Indeks kepuasan layanan registrasi dan sertifikasi halal.	N/A	N/A	N/A	2.2
	b. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi.	N/A	N/A	N/A	30

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan agama tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui: (a) Peningkatan kualitas dan peran penyuluh agama; (b) Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya); dan (c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi Balai Nikah dan Manasik Haji;
2. Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui: (a) Penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan; (b) Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan (c) Fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui: (a) Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama; (b) Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (c) Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; (d) Peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan; (e) Peningkatan kualitas penyelenggaraan *event* keagamaan; dan (f) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui: (a) Peningkatan kuota jemaah haji; (b) Peningkatan pembinaan calon

jemaah haji; (c) Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, catering, dan transportasi jemaah haji; (d) Peningkatan perlindungan jemaah haji dan umrah; (e) Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH); dan (f) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi asrama haji.

5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui: (a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan (b) Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

5.2.7 Kebudayaan

Kekayaan dan keragaman kebudayaan merupakan modal sosial yang dapat dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang beradab, maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan prinsip kebhinnekaan, toleransi, dan gotong-royong.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kebudayaan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya				
	a. Peserta internalisasi nilai warisan budaya (juta)	1,2	1,2	1,2	1,2
	b. Peserta internalisasi nilai-nilai sejarah (ribu)	32	33,5	34,5	35,5
2.	Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya				
	a. Apresiasi karya seni oleh masyarakat (event)	13	18	23	30
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya				
	a. Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)	89.152	91.332	93.462	95.592
4.	Meningkatnya kerja sama dan pertukaran informasi budaya antardaerah, serta antara Indonesia dan mancanegara				
	a. Negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (nonkumulatif)	43	46	49	52
5.	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan				
	a. SDM kesenian dan cagar budaya (orang)	906	1.860	1.495	1.275

Keterangan: ^{*)} Data sementara, ^{**) Data target}

Arah Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan melalui: (a) Penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berorientasi IPTEK; (b) Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai, serta fasilitasi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (c) Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (d) Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; dan (e) Peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat.

5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara lain dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap bidang pembangunan. Untuk itu, meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan subbidang ini.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan				
	a. Jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan PUG/PPRG (K/L/Pemda)	113	113	Meningkat	Meningkat
	b. Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilah jenis kelamin (bidang)	21	21	Meningkat	Meningkat
	c. Jumlah Perundang-undangan yang responsif gender (Perundang-undangan)	6	11	Meningkat	Meningkat
	d. Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG (orang)	2.698	2.063	Meningkat	Meningkat

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Selain itu, sasaran pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah: 1) Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kekerasan terhadap perempuan; dan 2) Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, kebijakan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan antara lain melalui strategi:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG;
2. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP/TPPO;
3. Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan kerjasama multipihak antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP/TPPO;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG/PPRG di K/L/OPD tersebut;
6. Dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik dalam pelaksanaan PUG/PPRG;
7. Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan data KtP/TPPO;
8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan;
9. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP/TPPO di provinsi/kab/kota; dan
10. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

5.2.9 Perlindungan Anak

Pembangunan perlindungan anak merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan perlindungan anak Tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14
Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak				
	a. Prevalensi kekerasan terhadap anak (%)	Anak laki-laki: 38,6; Anak perempuan: 20,4 (2013) ^{a)}	Menurun	Menurun	Menurun
2	Meningkatnya kualitas lingkungan layak anak				
	a. Jumlah kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	239	340	380	420

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**)} Target, ^{a)} Data tahun 2013

Arah Kebijakan

Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:

1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan KLA;
2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk anak di dalam situasi darurat dan pornografi melalui pelatihan pengasuhan anak, penerapan disiplin positif anak, serta pengembangan internet aman untuk anak;
3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran;
4. Peningkatan kapasitas: (a) Perencana lintas K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui Sistem Perlindungan Anak, (b) Unit layanan teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus dan pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan, serta pendampingan korban, dan (c) Sumber daya manusia (SDM) pada unit layanan terkait perlindungan anak;
5. Advokasi dan sosialisasi melalui media publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa untuk meningkatkan

kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak serta peningkatan peran dari lembaga profesi, dunia usaha dan media;

7. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, serta sistem data dan sistem layanan terpadu untuk perlindungan anak.

5.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi terdiri atas sembilan bidang yaitu: (1) Bidang Keuangan Negara; (2) Bidang Stabilitas Harga; (3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi; (4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri; (5) Bidang Kerjasama Internasional; (6) Bidang Jasa Keuangan; (7) Badan Usaha Milik Negara; (8) Bidang Data dan Informasi Statistik; dan (9) Bidang Ketenagakerjaan.

5.3.1 Keuangan Negara

Keuangan negara, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta pembiayaan anggaran berperan penting dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan upaya pencapaian target-target pembangunan dimana diperlukan dana yang besar, keuangan negara berperan dalam memobilisasi penerimaan, memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif serta mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kreatif dan efisien.

Sasaran

Sasaran dan indikator keuangan negara (persen PDB) terdapat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15
Sasaran dan Indikator Keuangan Negara

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan				
	Penerimaan perpajakan (% PDB)	10,4	9,9	10,9	10,8 - 11,3
2	Meningkatnya kualitas belanja negara				
	a. Belanja modal (% PDB)	1,4	1,5	1,4	1,5- 1,7
	b. Subsidi energi (% PDB)	0,9	0,7	0,6	0,6-0,7
3	Membaiknya keseimbangan primer				
	Keseimbangan primer (% PDB)	(1,0)	(0,9)	(0,6)	((0,30) - 0,05)
4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah				
	a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)	(2,5)	(2,5)	(2,2)	((1,9)-(1,6))
	b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)	28,33	28,98	29,08	28,80-29,20

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) Mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) Mendorong iklim investasi yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi (*to help*), mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (*to serve*), dan memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing (*to support*).

Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh adalah:

1. Mobilisasi pendapatan negara melalui peningkatan tren rasio penerimaan perpajakan dan penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Penajaman belanja untuk penguatan *value for money* yang mendorong efisiensi dan efektifitas serta memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur; dan
3. Pembiayaan yang efisien dan kreatif serta inovatif (*creative financing*) yang diikuti dengan pengendalian defisit dan rasio utang dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, serta mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan unggulan terkait keuangan negara yang meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) Implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis *Single Identity Number*; (c) Inklusi kesadaran pajak; (d) Implementasi monitoring dan evaluasi *Compliance Risk Management*; (e) Pengembangan laboratorium forensik digital; (f) Sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) *Whistleblowing system* perpajakan.
2. Optimalisasi penerimaan bea dan cukai serta kepatuhan pengguna jasa, melalui: (a) Pengembangan sistem pengawasan bea dan cukai *National Narcotics Targeting Center* (NNTC); dan (b) Penguatan kapasitas SDM terkait pengawasan laut melalui *Marine Customs Training Centre* (MCTC).
3. Analisis potensi kekayaan negara dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sisi pengelolaan aset, antara lain dengan: (a) Inventarisasi dan penilaian SDA; serta (b) Evaluasi kinerja portofolio aset Barang Milik Negara (BMN).
4. Penguatan keuangan daerah melalui: (a) Peningkatan *local taxing power* melalui revisi UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD); (b) Penyusunan peraturan turunan terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); serta (c) Pengembangan penggunaan *creative financing* oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah.

- 5. Pengelolaan risiko dan manfaat melalui pembangunan sistem aplikasi pemantauan Risiko Keuangan Negara (RKN) serta pengoptimalan potensi sumber pembiayaan domestik melalui penerbitan *thematic bonds*, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang produktif seperti program lingkungan hidup dan pendidikan.
- 6. Peningkatan kinerja pengelolaan perbendaharaan, melalui: (a) Pembentukan jabatan fungsional bidang perbendaharaan; (b) Penguatan tata kelola Badan Layanan Umum, dan (c) Pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan informasi keuangan Pemerintah Daerah ke dalam satu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

5.3.2 Stabilitas Harga

Stabilitas harga merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5 - 4,5 persen, dengan *point estimate* sebesar 3,5 persen sesuai target inflasi tahun 2019 yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter global, konektivitas antarwilayah yang belum memadai, serta masih adanya kesenjangan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah.

Sasaran

Sasaran dan indikator stabilitas harga terdapat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16
Sasaran dan Indikator Stabilitas Harga

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Terjaganya tingkat inflasi sesuai target				
	Tingkat inflasi (%)	3,02	3,61	2,5 – 4,5 (Point estimate: 3,5)	2,5 – 4,5 (Point estimate: 3,5)

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Dengan adanya koordinasi pemerintah (pusat dan daerah) serta Bank Indonesia dalam wadah TPIN, yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan risiko tersebut

dapat dimitigasi sehingga realisasi inflasi tetap berada pada kisaran sasarannya. Untuk memastikan implementasi program-program yang berkaitan dengan stabilitas harga berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan baik di pusat maupun daerah, terdapat empat tugas utama TPIN, yaitu:

1. Memastikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah mengakomodasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan program stabilitas harga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi serta melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP;
3. Mengalokasikan anggaran program K/L yang terkait, terutama untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), transfer ke daerah dan dana desa serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan; dan
4. Membina dan mengawasi pemerintah daerah dalam melakukan upaya stabilisasi harga yang tercermin dalam program kerja, serta memastikan kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terkait dengan stabilisasi harga dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tugas ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:

1. Menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antardaya, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
2. Melakukan pengelolaan pascapanen yang tepat;
3. Intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran;
4. Mitigasi *second round effect* kebijakan *Administered Price*;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas;
6. Melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital; dan
7. Memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam Prioritas Nasional (PN), yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam program prioritas, kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain PN, kebijakan stabilitas harga melekat kepada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.

5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia masih cukup besar. Hal ini ditandai dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar. Di tahun 2016, UMKM berkontribusi pada 96,5 persen penyerapan tenaga kerja nasional dan 57,9 persen PDB nasional. Jumlah unit UMKM juga masih mendominasi hingga mencapai 99,9 persen dari total unit usaha. Sementara itu, Koperasi Indonesia terus berkembang dan menunjukkan perannya sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Secara kelembagaan, jumlah koperasi pada 2016 mencapai 208.165 atau menurun sebesar 1,9 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya program restrukturisasi koperasi yang salah satunya melalui pembinaan serta pembubaran koperasi bermasalah maupun penggabungan koperasi. Proporsi koperasi aktif meningkat dari sebesar 70,8 persen di tahun 2015 menjadi 72,4 persen di tahun 2016. Dari sisi usaha koperasi, jenis dan layanan usaha koperasi juga semakin beragam seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi dan informasi.

Terbukanya peluang pasar dalam maupun luar negeri seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi perlu dimanfaatkan oleh UMKM untuk lebih berkontribusi pada perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan ekspor melalui kemitraan. Namun, sebagian besar UMKM masih berorientasi pada pasar domestik dan belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bermitra. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah produk atau proses produksi yang belum memiliki standar dan sertifikat, informasi mitra usaha yang terbatas, hingga belum optimalnya layanan usaha bagi UMKM, khususnya fasilitasi keperantaraan. Khusus terkait koperasi, permasalahan yang masih dihadapi adalah terbatasnya kemampuan sumber daya koperasi dalam tata kelola koperasi dan kewirausahaan. Selain itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi perlu diakselerasi.

Sasaran

Sasaran dan indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi terdapat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17
Sasaran dan Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017**)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian				
	a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (%)	7,3	6,5-7,5	6,5-7,5	6,5-7,5
	b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (%)	7,4	4,0-5,5	4,0-5,5	4,0-5,5
	c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor nonmigas (%)	5,0-7,0 ^{a)}	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0
	d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (%)	8,5-10,5 ^{a)}	8,5-10,5	8,5-10,5	8,5-10,5
2	Meningkatnya daya saing UMKM yang diindikasikan dengan pertumbuhan produktivitas UMKM				
	a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (%)	6,6	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0
	b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (%)	22,9	23,5 ^{b)}	24,0	25,0
3	Meningkatnya usaha baru				
	Pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah (orang)	112.600 ^{a)}	272.500	272.500	272.000
4	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi				
	a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (%)	46,8	53,0	54,5	55,0
	b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (%)	(32,3)	7,5-10,0	7,5-10,0	7,5-10,0
	c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	(37,8)	15,5-18,0	15,5-18,0	15,5-18,0

Keterangan: *) Realisasi; **) Target
a) Target pada RKP 2016; b) Realisasi pada RKP 2017;
- pertumbuhan negatif pada indikator 4b dan 4c di tahun 2016 disebabkan adanya revitalisasi koperasi dalam bentuk pembinaan, pembubaran atau penggabungan koperasi yang tidak aktif

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2017), Bank Indonesia (2018), diolah

Arah Kebijakan

Pengembangan UMKM dan koperasi pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi agar siap untuk bermitra dan berdaya saing dalam pasar nasional dan global. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi melalui fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek dan pengemasan, serta penguatan sistem bisnis;
2. Perluasan akses dan jangkauan pemasaran melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi penerapan *e-commerce*, serta promosi dan pemasaran dalam maupun luar negeri;
3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha bagi UMKM dan koperasi, serta peningkatan kompetensi

SDM UMKM dan koperasi melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pemagangan;

4. Perluasan akses pembiayaan melalui pendampingan untuk mengakses kredit, pendampingan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, penguatan Koperasi Simpan Pinjam, serta penyediaan modal awal usaha bagi wirausaha baru;
5. Peningkatan keterampilan wirausaha yang berorientasi pada inovasi melalui pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan inkubator bisnis dan teknologi;
6. Perluasan kemitraan usaha melalui temu bisnis dan pendampingan; serta
7. Penguatan kapasitas kelembagaan dan kepastian usaha melalui pelatihan bagi SDM koperasi, perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akta koperasi, dan fasilitasi untuk mendapatkan izin usaha.

5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri merupakan upaya untuk menjaga permintaan domestik sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dan daya saing produk ekspor Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,4 - 6,0 persen diharapkan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2019. Selain itu juga upaya meningkatkan daya saing produk ekspor melalui dukungan terhadap pelaku usaha ekspor, peningkatan kualitas produk dan proses perijinan ekspor diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian Prioritas Nasional untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia.

Sasaran

Sasaran dan indikator perdagangan dalam negeri terdapat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18
Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Mendukung pencapaian prioritas nasional perdagangan dalam dan luar negeri melalui perkuatan perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor				
	a. Bantuan sarana usaha perdagangan (unit)	0	0	7.200	7.200
	a. Pemenang Penghargaan Ekspor (penghargaan)	92	55	30	60
	b. Portal <i>showcase</i> produk ekspor Indonesia (portal)	0	0	0	1

No	Sasaran/Indikator	2016*	2017*	2018**	2019**
	c. Penerbitan surat keterangan asal (SKA) di IPSKA dan penerapan sertifikasi mandiri (lembar SKA)	1.057.702	1.129.054	1.892.000 (569.111) ^{a)}	1.000.000
	d. Dokumen statistik jasa (dokumen)	0	0	1	1
	e. Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen)			2.000	2.000

Keterangan: *) Realisasi; **) Target
^{a)} Realisasi Januari-Maret 2018

Arah Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas bidang perdagangan, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1. Memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;
- 2. Memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan *showcase* produk ekspor;
- 3. Melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta
- 4. Menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia.

5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional

Isu kerjasama ekonomi merupakan salah satu prioritas penting dalam hubungan luar negeri dan menjadi sorotan utama publik internasional. Dua faktor utama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu perdagangan dan investasi merupakan fokus dalam diplomasi Indonesia di luar negeri. Dari sisi perdagangan, perlu senantiasa diupayakan pemantapan kerja sama luar negeri, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Sedangkan dari sisi investasi, salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah peningkatan investasi di bidang infrastruktur yang diyakini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran dan indikator kerja sama ekonomi internasional terdapat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19
Sasaran dan Indikator Kerjasama Ekonomi Internasional

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya peran Indonesia pada kerja sama global dan regional				
	a. Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan <i>baseline</i> 2013) (%)	8,47	7,92	7,33	6,78
	b. Penurunan indeks <i>Non-Tariff Measures</i> (angka dasar tahun 2013 berdasarkan data WTO)	33,74	29,16	24,58	20,0
	c. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi (%)	7	8	9	10
	d. Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional (%)	62	63	64	65

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Arah Kebijakan

Pemilihan forum kerja sama ekonomi internasional yang selektif, negosiasi kerja sama ekonomi internasional yang efisien, implementasi hasil negosiasi kerja sama ekonomi internasional yang efektif, serta deregulasi peraturan dan kebijakan merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai target akhir bagi sektor kerja sama ekonomi internasional dalam RPJMN 2015-2019. Untuk itu, kebijakan kerja sama ekonomi internasional diarahkan pada: (1) Pemanfaatan kajian-kajian praperundingan sebagai persiapan memasuki negosiasi kerja sama ekonomi internasional; (2) Pendekatan dan strategi perundingan yang terharmonisasi oleh dan berfokus kepada Kepentingan Nasional Indonesia; serta (3) Deregulasi peraturan dan kebijakan dalam hal mendukung implementasi hasil perundingan kerja sama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan:

1. Penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
2. Mengutamakan sektor unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia serta sektor potensial negara mitra guna mencapai perundingan kerja sama ekonomi internasional yang efisien.
3. Koordinasi sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan, terutama dalam hal *streamlining* kebijakan, strategi, dan pendekatan negosiasi terhadap kepentingan nasional.
4. Memantau perkembangan perundingan yang sedang berjalan serta implementasi perjanjian skema perjanjian bilateral, regional, dan multilateral yang telah disepakati: (a) Proses negosiasi Indonesia – Iran PTA; Indonesia – Nigeria PTA; Indonesia – Kenya PTA; Indonesia – Peru PTA; Indonesia – Mozambique PTA; Indonesia – Bangladesh PTA;

Indonesia – Taiwan PTA; Indonesia – Morocco PTA; Indonesia – Australia CEPA; Indonesia – EFTA CEPA; Indonesia – *European Union* CEPA; Indonesia – Turkey CEPA (TIG); Indonesia – *Eurasian Economic Union* (EAEU) FTA; dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (CEP); (b) Implementasi ASEAN-Hong Kong FTA; serta (c) *General review* Indonesia – Japan EPA dan Indonesia – Pakistan PTA.

5. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerja sama perdagangan internasional, antara lain dengan: (a) Memperluas peran dan layanan *Free Trade Area Center*, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (b) Membangun *database* terkait hasil perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (c) Pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerja sama ekonomi internasional.
6. Analisis kebijakan kerja sama ekonomi internasional yang diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama terkait pemanfaatan investasi pada proyek-proyek di negara-negara Afrika dalam rangka mendorong munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian dan pada waktu yang sama juga mempererat hubungan diplomasi antara RRT dan negara-negara Afrika, yang pada akhirnya memberi banyak keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kedua pihak.

5.3.6 Jasa Keuangan

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2017 relatif terjaga, dengan didukung oleh meningkatnya permodalan perbankan dan membaiknya kualitas penyaluran kredit pada akhir tahun 2017 yang tercermin dari menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL). Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Meskipun demikian, industri jasa keuangan masih mengalami beberapa tantangan, antara lain: (1) Rencana normalisasi kebijakan moneter *The Fed* yang diperkirakan akan memicu naiknya tingkat suku bunga di pasar domestik AS dan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik, (2) Tren digitalisasi di sektor keuangan yang memunculkan inovasi dan model bisnis baru tetapi juga membawa risiko utamanya terkait *cyber security*, (3) Pertumbuhan kredit perbankan yang cenderung melambat, (4) Rendahnya tingkat inklusi keuangan, (5) Dangkalnya pasar keuangan domestik, dan (6) Terbatasnya perkembangan industri jasa keuangan syariah.

Sasaran

Sasaran dan indikator jasa keuangan terdapat pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi				
	Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	8,9	6,7	7,5 - 8,1	8,1 - 8,7

Keterangan: ^{*)} Realisasi; ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif, stabilitas sistem keuangan, dan pendalaman pasar keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK), serta pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Percepatan pencapaian target inklusi keuangan dengan: (a) Menciptakan inovasi dalam layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat; (b) Memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, termasuk dengan kantor pos; (c) Mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam khususnya di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanannya; (d) Meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan; (e) Meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat; dan (f) Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
3. Pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui: (a) Mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (b) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha dalam keuangan syariah; (c) Peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program pembangunan Pemerintah dan sistem pembayarannya; (d) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, (e) Mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dalam rangka mendorong mobilisasi dana sosial keagamaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan, dan (f) Mendorong peran keuangan syariah dalam pengembangan sektor riil, antara lain melalui penyusunan *masterplan* tentang pengembangan ekonomi syariah.

5.3.7 Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain bertujuan mencari keuntungan, juga mempunyai tujuan memberikan sumbangan pada perekonomian nasional. Sumbangan terhadap perekonomian nasional terbentuk antara lain dari sumbangan belanja modal BUMN. Belanja modal (*capital expenditure*) menjadi salah satu komponen pembentuk investasi pada perekonomian.

Belanja modal BUMN tercatat terus meningkat setiap tahun. Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,9 triliun pada tahun 2016. Angka tersebut meningkat menjadi Rp303 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sasaran

Sasaran dan indikator Badan Usaha Milik Negara terdapat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing				
	Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)	297,8	303,0	400,8-665,1	448,7-727,8

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 2019. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp448,7 – Rp727,8 triliun.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing adalah:

1. Meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pembangunan khususnya pada sektor-sektor prioritas, dengan tetap memperhatikan kesehatan BUMN; serta
2. Meningkatkan kinerja BUMN melalui penerapan kebijakan-kebijakan strategis, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

5.3.8 Data dan Informasi Statistik

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung administrasi BPS. Rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik

nasional Indonesia dalam rangka mencapai visi BPS dan mewujudkan misi BPS untuk kurun waktu 2015–2019.

Sasaran

Sasaran dan indikator data dan informasi statistik pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Sasaran dan Indikator Data dan Informasi Statistik

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Meningkatnya kualitas data statistik				
	a. Persentase kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS (%)	80	80	80	80
	b. Tepenuhinya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>) (%)	90	93	93	94
	c. Pelaksanaan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien (<i>self assessment</i>)	7	9	11	13
	d. Persentase kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>) (%)	84	84	84	84
	e. Jumlah metadata penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) (metadata)	150	150	800	150

Keterangan: ^{*)} Realisasi; ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Kebijakan data statistik pada tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten; untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2019 akan diprioritaskan pada:

1. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional, terutama Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (Program Prioritas: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa), Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif (Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif; dan Program Prioritas: Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan), serta Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (Program Prioritas: Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan).
2. Pelaksanaan prioritas bidang yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu:
 - a. Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia.

- b. Pendataan Infrastruktur Perdesaan (Survei Podes Tahunan), sebagai basis data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagai dasar penentuan alokasi dana desa, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa.
 - c. Persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebagai persiapan akhir dan gladi bersih pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
 - d. Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) Perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) Transparansi data; (iii) Peningkatan layanan publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv) Mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.
 - e. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.
3. Peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: (a) Peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, (b) Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (c) Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja; (d) Penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan (e) Peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

5.3.9 Ketenagakerjaan

Pasca diratifikasinya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diundangkan dalam UU No.6/2012), komitmen Pemerintah untuk melindungi pekerja migran diperkuat dengan diterbitkannya UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU tersebut menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja migran melalui perkuatan kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perlindungan yang diberikan oleh negara dimulai dari tingkat desa melalui sistem pendataan yang terintegrasi, penyediaan layanan terpadu, pelaksanaan sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan informasi pasar kerja yang komprehensif, dan kewajiban kepesertaan TKI dalam Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, perlindungan juga dilakukan di negara tujuan penempatan dengan perbaikan mekanisme verifikasi calon pemberi kerja, meningkatkan kerja sama perlindungan dengan negara penempatan, dan memperluas pasar bagi pekerja migran berkeahlian.

Sasaran

Sasaran dan indikator bidang ketenagakerjaan terdapat pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23
Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia				
	a. Tersusunnya peraturan pelaksanaan amanat UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	-	Penetapan UU No.18/2017	Perpres Badan	PP, Perpres, Permen turunan yang disahkan
	b. Terbentuk dan beroperasinya badan perlindungan pekerja migran Indonesia	-	-	1 lembaga	Operasional
	c. Beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) (prov/ kab/kota)	9	30	54	84

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan perlindungan pekerja migran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penataan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk penyusunan aturan turunannya;
2. Meningkatkan pelayanan bagi calon pekerja migran melalui pembentukan dan operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di wilayah kantong pekerja migran;
3. Memperkuat sinergi upaya perlindungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa yang didukung oleh sistem pendataan dan sosialisasi edukasi dan advokasi yang terintegrasi;
4. Memperluas pasar bagi pekerja migran Indonesia berkeahlian dengan meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan;
5. Meningkatkan kualitas calon pekerja migran sesuai kebutuhan pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja berkeahlian (*zero unskilled*);
6. Meningkatkan pengawasan proses penempatan di daerah; dan
7. Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja di luar negeri dengan memperkuat perjanjian kerja sama perlindungan dengan negara penempatan.

5.4. Bidang IPTEK

Pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di tahun 2019 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK secara global terutama Revolusi Industri 4.0 melalui penyiapan kapasitas penelitian dan pengembangan bangsa Indonesia. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana-prasarana penunjang litbang untuk menghasilkan prototipe-prototipe produk teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2019 Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan *Techno Park* (TP) dan *Science Techno Park* (STP) yang telah dibangun sebagai sarana utama untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi.

Sasaran

Sasaran dan indikator utama pembangunan bidang IPTEK tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24
Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan IPTEK tahun 2016-2019

No.	Sasasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Tersedianya layanan pengujian untuk standar ukuran barang industri dalam rangka pemenuhan prasyarat tata niaga dunia				
	a. Jumlah laboratorium metrologi yang beroperasi secara penuh (unit)	0	0	2	4
2.	Terbangunnya pilot project untuk mendukung kedaulatan energi dan pangan pilot project PLT Biogas				
	a. Jumlah Inovasi Bioenergi dan <i>pilot project</i> garam industri yang dibangun (unit)	0	0	1	3
3.	Tersedianya TP dan STP percontohan yang beroperasi secara penuh				
	a. Jumlah TP dan STP percontohan (kawasan)	1	4	5	6
4.	Tersedianya alat pengukuran tingkat paparan radiasi untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi nuklir				
	a. Jumlah alat <i>Radiological Data Monitoring System</i> (RDMS) yang terpasang (unit)	0	6	11	21

Keterangan: ^{*)} Realisasi ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Pada tahun 2019, Pembangunan IPTEK diarahkan untuk:

1. Penguatan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi melalui: (a) Dukungan proses komersialisasi hasil riset terutama untuk produk pangan, energi, dan kesehatan; (b) Peningkatan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana litbang serta pembangunan *pilot project* teknologi yang menjawab kebutuhan

- masyarakat; (c) Peningkatan infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu terutama untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); (d) Revitalisasi sarana nuklir dalam rangka menjaga standar layanan dalam penelitian dan perekayasaan produk hasil riset; (e) Penyediaan sarana pengawasan bagi penerapan teknologi nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; (f) Pengembangan teknologi untuk mendukung industri kedirgantaraan, pesawat udara nir awak, penguasaan teknologi roket, pembuatan dan peluncuran satelit; dan (g) Penguatan keterlibatan industri/swasta dalam proses kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi (*triple-helix*) untuk menghasilkan inovasi melalui pembentukan Dana Inovasi Nasional dan pembangunan jejaring lembaga intermediasi IPTEK.
2. Menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia melalui: (a) Peningkatan identifikasi sumber daya hayati (*bioresources*) yang mempunyai nilai ekonomi, penjaga keseimbangan lingkungan, dan terancam punah; (b) Peningkatan koleksi flora dan fauna yang dimiliki oleh Indonesia di masing-masing ekoregion melalui pengembangan kebun raya dan eksplorasi biota akuatik; (c) Peningkatan teknologi pelestarian pengolahan sumber daya hayati menjadi hasil riset yang bermanfaat bagi manusia; dan (d) Penggunaan data penginderaan jauh untuk memetakan potensi sumber daya hayati yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
 3. Pengembangan pola kerja sama riset antara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) IPTEK dan perguruan tinggi dalam skema *join research* yang membangun kompetensi inti di masing-masing LPNK dan perguruan tinggi.

5.5 Bidang Pembangunan Politik

Pembangunan bidang politik pada tahun 2019 diharapkan akan mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran prioritas nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Tahun 2019 merupakan tahun politik, karena akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjabat selama lima tahun selanjutnya (2019-2024). Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil perlu melakukan kemitraan yang lebih kuat agar Pemilu 2019 dapat berlangsung sukses untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang politik.

5.5.1 Politik Dalam Negeri

Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri bertujuan untuk memelihara stabilitas politik, serta mendukung secara bertahap tercapainya demokrasi yang terkonsolidasi. Indikator dan target yang dirumuskan dalam matriks pembangunan bidang politik diharapkan mendukung pencapaian sasaran bidang politik RPJMN 2015-2019 dan mendukung pencapaian target Prioritas Nasional RKP 2019.

Sasaran

Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25
Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh				
	a. Indeks kebebasan berpendapat	72,17	72,30 ^{**)}	72,45	72,54
	b. Indeks partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	61,24	61,25 ^{**)}	61,27	61,30
	c. Indeks peran DPRD	46,76	46,80 ^{**)}	46,83	46,90
	d. Jumlah regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik (<i>draft</i>)	3	4	3	3
	e. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sesuai UU No.14/2008 (%)	32	32	65	65
	f. Persentase Penyelesaian pengaduan masalah konten siaran (%)	100	100	95	95
	g. Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara berkesinambungan dalam pencegahan terorisme (%)	N/A	N/A	20	20

Keterangan : ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui strategi: (a) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, terutama dalam menerapkan amanat UU No.7/2017 tentang Pemilu serta melaksanakan Tahapan Pemilu 2019; (b) Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah; (c) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah, termasuk memastikan pengawasan pada netralitas aparatur sipil negara dan TNI/Polri.
2. Memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik dengan APBN atau APBD.
3. Meningkatkan jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pusat pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pelaksanaan pendidikan pemilih dan pembangunan jaringan antarmasyarakat yang kurang terwakili, relawan, disabilitas, komunitas, dan kelompok perempuan; dan (c) Pendidikan politik untuk masyarakat serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

4. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi; (b) Pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; (d) Penguatan *media centre*, media komunitas dan media publik lainnya, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyebaran informasi publik; (e) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (f) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; serta (g) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui strategi: (a) Penguatan literasi media masyarakat; dan (b) Diseminasi informasi publik melalui berbagai media.
6. Meningkatkan kualitas penyiaran publik, melalui strategi: Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
7. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, melalui strategi : (a) Peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; (b) Integrasi data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (c) Peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan pencegahan dini; (d) Penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, melalui strategi: (a) Pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (b) Pencegahan berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme (c) Penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; (d) Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat sipil; dan (e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil.

5.5.2 Politik Luar Negeri

Rencana pembangunan Bidang Politik Luar Negeri bertujuan untuk melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif, serta mendukung terwujudnya diplomasi dan kerja sama pembangunan internasional yang efektif. Indikator dan target yang dirumuskan dalam matriks pembangunan bidang ini berperan mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan secara tidak langsung mendukung pencapaian target Prioritas Nasional RKP 2019.

Sasaran

Sasaran utama Bidang Politik Luar Negeri yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 adalah terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, terlihat pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26
Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
1	Terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim				
	a. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN (%)	N/A	N/A	N/A	92
	b. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (%)	N/A	N/A	N/A	92
	c. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara (%)	N/A	N/A	N/A	92
	d. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN (%)	N/A	N/A	N/A	92
	e. Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional (%)	N/A	100	80	95
	f. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral di bidang keamanan internasional dan perlucutan senjata (%)	N/A	N/A	N/A	90
	g. Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral (%)	N/A	100	90	90
	h. Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral (%)	N/A	N/A	90	87
	i. Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi sosial dan budaya di Bidang Sosial Budaya dan	N/A	96,43	85	85

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
	Organisasi Negara Berkembang di forum multilateral (%)				
	j. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Afrika	N/A	4	6	9
	k. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah	N/A	11	5	6
	l. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik	N/A	11	9	9
	m. Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi, sosial dan budaya pada kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (%)	N/A	120	80	80
	n. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah	N/A	16	5	5
	o. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara	N/A	33	6	16
	p. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial budaya yang diselesaikan (%)	N/A	100	100	100
	q. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan (%)	N/A	100	100	100
	r. Persentase kemajuan penyelesaian perjanjian batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan (%)	N/A	100	100	100
	s. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang Politik dan Keamanan yang diselesaikan (%)	N/A	100	100	100
	t. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika I	N/A	7	3	4
	u. Jumlah kesepakatan/dokumen bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika II	N/A	10	5	3
	v. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa I	N/A	10	7	6
	w. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa II	N/A	8	2	3
	x. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa III	N/A	3	3	3
	y. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan (%)	N/A	100	100	100
	z. Indeks kualitas pelayanan Fasilitas Diplomatik	N/A	4	3	3 Skala 4
	aa. Indeks Kualitas Pelayanan Kekonsuleran	N/A	4	4	4 Skala 4

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
	bb. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI	N/A	4	3	4 Skala 4
	cc. Indeks Kualitas Pelayanan Keprotokolan	N/A	3	3	4 Skala 4
	dd. Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia (%)	96,3	110,42	80	80
	ee. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	N/A	3,81	4	4
	ff. Persentase tindak lanjut rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik (%)	N/A	105,63	76	76
	gg. Persentase respon positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular (%)	105,97	109,14	90	90

Keterangan : ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Pembangunan politik luar negeri diarahkan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim melalui arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan diplomasi perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan penyelesaian kasus WNI/BHI; penguatan pelayanan kekonsuleran terhadap WNI di luar negeri;
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dan implementasi Cetak Biru ASEAN 2025;
3. Memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi kemitraan ekonomi komprehensif dan promosi luar negeri terintegrasi untuk mendukung peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi;
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular melalui strategi pembentukan *single agency* KSST dan penguatan pelaksanaan KSST di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin;
5. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkoba; dan fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di

dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI, dan Sekretariat ASEAN;

6. Memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia melalui strategi peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dan optimalisasi keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB;
7. Memperkuat diplomasi maritim Indonesia melalui strategi peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama maritim internasional, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan, peningkatan kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau;
8. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional dan pemantapan dialog HAM dan lintas agama (*interfaith*) di level bilateral, regional dan internasional; serta
9. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.

5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang hukum dan aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2019 dengan memperhatikan sasaran dan target pada RPJMN 2015-2019.

5.6.1 Pembangunan Hukum

Rencana pembangunan hukum bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan pencapaian target Prioritas Nasional RKP 2019, yaitu terciptanya kepastian hukum yang didukung melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, pemenuhan akses keadilan, serta peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sasaran

Sasaran utama pembangunan hukum yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 yaitu pertama, terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses terhadap keadilan dan kedua, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan indikator yang telah dituangkan dalam Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu khususnya Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Arah Kebijakan

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui arah kebijakan:

1. Meningkatkan upaya pemberantasan mafia peradilan melalui penguatan integritas dan upaya pengawasan yang optimal di lingkungan lembaga penegak hukum. Peningkatan akses pengaduan masyarakat dan pengelolaan pengaduan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum.
2. Meningkatkan budaya hukum masyarakat melalui diseminasi hukum oleh lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dan pengarusutamaan HAM.
4. Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan HAM.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui: (a) Mekanisme mediasi, gugatan sederhana (*small claim court*), dan inovasi layanan lainnya di pengadilan; dan (b) Pelayanan keimigrasian, administrasi hukum umum, pemasyarakatan dan hak kekayaan intelektual.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi yang proporsional dalam mendukung penegakan hukum.

5.6.2 Pembangunan Aparatur

Rencana pembangunan aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan pencapaian target Prioritas Nasional RKP 2019, yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang didukung melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi instansi, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang aparatur tahun 2019 yaitu: (1) Menguatnya implementasi reformasi birokrasi instansi; (2) Meningkatnya integritas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator sasaran pembangunan bidang aparatur sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.27. Khusus untuk indikator sasaran menguatnya reformasi birokrasi instansi telah dituangkan dalam Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu khususnya Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 5.27
Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
	a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)				
	- Kementerian/Lembaga	84,00	N/A	91,00	95,00
	- Provinsi	91,00	N/A	78,00	85,00
	- Kabupaten	66,00	N/A	54,00	60,00
	- Kota	77,00	N/A	61,00	65,00
	b.Tingkat kapabilitas APIP level 3 (%)				
	- Kementerian/Lembaga	9,09	23,53	56,00	85,00
	- Provinsi	8,82	52,94	74,00	85,00
	- Kabupaten/Kota	2,36	23,23	51,00	70,00
	c.Tingkat kematangan (maturitas) SPIP (level 3) (%)				
	- Kementerian/Lembaga	3,41	24,42	55,00	85,00
	- Provinsi	8,82	44,12	74,00	85,00
	- Kabupaten/Kota	3,15	23,23	51,00	70,00
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)				
	- Kementerian/Lembaga	85,37	N/A	80,00	85,00
	- Provinsi	64,71	N/A	66,00	85,00
	- Kabupaten/Kota	14,53	N/A	40,00	70,00
	- Penggunaan <i>e-proc</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)	39,31	33,40	70,00	80,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
	a.Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)				
	- Kementerian	44,00	35,17	78,00	100,00
	- Lembaga	66,67	33,33	77,50	100,00
	- Provinsi	39,39	27,27	77,25	100,00
	- Kabupaten/Kota	22,14	12,14	45,25	60,00

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target RPJMN 2015-2019, NA Data belum tersedia}

Arah Kebijakan

Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dengan arah kebijakan:

1. Penguatan implementasi reformasi birokrasi instansi, antara lain melalui strategi: (a) Optimalisasi asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB; (b) Penguatan peran pemerintah provinsi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kabupaten/kota dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

- (c) Penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan *multi stakeholder* antara lain dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan KPK untuk mendukung perluasan implementasi pelaksanaan RB di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (d) Pengembangan alternatif kebijakan untuk percepatan pelaksanaan RB melalui pendekatan insentif dan disinsentif.
2. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain melalui strategi: (a) Penguatan kebijakan, implementasi, dan pengawasan penerapan kode etik dan kode perilaku aparatur birokrasi; (b) Penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi penerapan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP; (c) Penguatan implementasi sistem akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi pemerintah; dan (d) Penguatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah.
 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui strategi: (a) Penerapan standar pelayanan publik pada seluruh sektor, terutama sektor pelayanan dasar; (b) Percepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat; (c) Penerapan *e-services*/digitalisasi pelayanan publik (d) Pelaksanaan forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan (e) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala, melalui survey kepuasan masyarakat.

5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

Bidang pembangunan kewilayahan dan tata ruang terdiri dari informasi geospasial sebagai basis data, tata ruang sebagai dasar perencanaan, perkotaan dan kawasan strategis sebagai pendekatan kewilayahan, serta desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan dalam mendukung program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

5.7.1 Informasi Geospasial

UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa dalam kerangka kegiatan perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan aspek wilayah atau spasial ke dalamnya. Aspek spasial ini berupa data dan informasi spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini dibentuk infrastruktur data spasial nasional, yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), namun kemudahan dalam mengakses data dan informasi geospasial masih sulit dan terbatas. Keterbatasan akses seringkali dipicu oleh regulasi yang ada maupun adanya ego sektoral di antara instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengenai kepemilikan dan keengganan untuk berbagi pakai data. Di sisi lain, instansi pemerintah pusat dan/atau daerah juga dihadapkan pada masalah kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang masih terbatas untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data.

Sasaran

Sasaran pembangunan informasi geospasial tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28
Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas				
	a. Jumlah stasiun Indonesia CORS di Indonesia Timur yang dibangun (Stasiun)	40	-	33	20
	b. Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (Km2)	14.171	45.394	898.474	757.951
	c. Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)	-	1.375	780	414
	d. Jumlah Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa yang Didelineasi secara Kartometrik (Desa)	2.685	7.991	4.700	36.000
	e. Jumlah tanda batas negara (Pilar)	90	106	106	187
	f. Luasan data geospasial wilayah darat (Km2)	3.758	5.464	2.516	9.901
	g. Jumlah informasi geospasial wilayah darat (NLP)	1.600	-	-	560
	h. Panjang data batimetri dan garis pantai (Line Km)	78.046	40.940	42.500	35.000
2	Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik				
	a. Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)	15	2	16	16

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) Peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) Penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) Penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan; (d) penyepakatan wilayah administrasi desa yang didelineasi secara kartometrik (desa); (e) Penetapan tanda batas negara; (f) Penyediaan data geospasial wilayah darat; (g) Peningkatan jumlah informasi geospasial wilayah darat; dan (h) Penyediaan data batimetri dan garis pantai; dan

2. Optimalisasi distribusi, penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui peningkatan jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina.

5.7.2 Tata Ruang

Sesuai dengan amanat UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, fokus pembangunan bidang tata ruang dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal. Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Peraturan perundangan yang diamanatkan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang belum seluruhnya ditetapkan; (2) Masih terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang; (3) Kualitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang di pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan; (4) Penataan ruang belum menjadi acuan pembangunan sektor; dan (5) Kelembagaan penataan ruang belum optimal baik di pusat maupun di daerah.

Sasaran

Sasaran pembangunan tata ruang tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.29.

Tabel 5.29
Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
1	Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas				
	a. Jumlah kajian harmonisasi peraturan perundangan (kajian)	1	-	2	2 Kajian: • Bidang TR dengan Bidang Kehutanan • Bidang TR dengan Bidang Kelautan
	b. Jumlah NSPK Bidang Tata Ruang yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral (NSPK)	1	4	5	5
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang				
	a. Sistem informasi penataan ruang yang terpadu dan terintegrasi antara pusat dan daerah yang terbangun (sistem)	-	-	1	1
	b. Jumlah PPNS yang memadai (orang)	67	49	200	100
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang				
	a. Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang tersusun	-	1	5	5

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
	b. Jumlah Pemetaan Indikasi Program RTR ke dalam Program Rencana Pembangunan yang terlaksana (provinsi)	34	34	34	34
	c. Jumlah Peraturan Zonasi sesuai standar yang tersusun dan terimplementasikan (Peraturan Zonasi)	-	2	7	7
4	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang				
	a. Jumlah provinsi yang memanfaatkan sistem informasi penataan ruang untuk pemantauan dan evaluasi (provinsi)	34	34	34	34

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, arah kebijakan pembangunan tata ruang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui: (a) Harmonisasi antarperaturan perundangan; dan (b) Internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang melalui: (a) Pembentukan perangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang; (b) Penyusunan sistem informasi penataan ruang;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui: (a) Peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) Penyusunan Peraturan Zonasi untuk menjamin implementasi Rencana Tata Ruang; (c) Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang; serta
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

5.7.3 Perkotaan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari apalagi dicegah. Saat ini lebih dari setengah populasi penduduk di dunia sudah tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 67 persen di tahun 2035¹. Selain isu urbanisasi, layanan kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Masih diperlukan langkah sistematis untuk

¹ Bappenas, BPS, United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS

memastikan pembangunan perkotaan agar dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Sasaran

Sasaran pembangunan perkotaan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.30.

Tabel 5.30
Sasaran dan Indikator Pembangunan Perkotaan

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1	Terbangunnya kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali				
	a. Jumlah materi teknis NSPK Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang tersusun (dokumen)	0	0	0	3
2	Meningkatnya peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan perkotaan Metropolitan yang sudah ada				
	a. Jumlah sosialisasi pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama (perkotaan metropolitan)	2	5	7	12
	b. Jumlah sosialisasi pemantapan teknis updating basis data informasi (perkotaan metropolitan)	2	5	7	12
3	Optimalisasi kota sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa				
	a. Jumlah bimbingan teknis penyusunan RDTR (kota otonom sedang) yang terlaksana	13	14	-	21
	b. Jumlah kota yang difasilitasi melalui pemantapan teknis updating basis data informasi (kota otonom sedang)	3	5	10	21
4	Terbangunnya 10 Kota Baru				
	a. Jumlah kebijakan, strategi, dan program penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru yang tersusun (dokumen)	2	4	9	11
	b. Jumlah dokumen teknis perencanaan kota baru (dokumen)	2	5	9	11

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan tahun 2019 adalah:

1. Perencanaan kota metropolitan, kota sedang, dan kota baru melalui: (a) Perencanaan ruang metropolitan; (b) Bimbingan teknis dengan target khusus untuk kota sedang yang sedang dalam proses akhir penyusunan/penetapan RDTR; dan (c) Bantuan teknis untuk kota sedang yang masih pada tahap sangat awal penyusunan RDTR;
2. Pelaksanaan pembangunan perkotaan, melalui: (a) Revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (b) Pembangunan kota hijau (*green city*); (c) Pengembangan kota tangguh (*resilient city*); (d) Pengembangan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi; dan (e) Perencanaan dan pengembangan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan berpotensi berkembang di luar Pulau Jawa-Bali; serta

3. Penguatan tata kelola pembangunan perkotaan, melalui: (a) Penyusunan peraturan pelaksanaan PP perkotaan, yaitu Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 dan pengaturan perencanaan pembangunan kota dan kawasan perkotaan di kabupaten; (b) Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif; (c) Penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola kota berkelanjutan (termasuk dalam penyusunan RDTR dan RPJMD yang dilengkapi dengan skema pembiayaan); dan (d) Peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (*city branding*).

5.7.4 Kawasan Strategis

Pembangunan kawasan strategis merupakan salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah khususnya di luar Pulau Jawa. Pembangunan kawasan strategis ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap wilayah disekitarnya. Saat ini jumlah kawasan strategis yang telah terbentuk berjumlah 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu 1 KEK di Pulau Jawa dan 11 KEK di luar Pulau Jawa, serta 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sasaran

Sasaran pembangunan kawasan strategis tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.31.

Tabel 5.31
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kawasan Strategis

No.	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Terlaksananya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa				
	a. Jumlah Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4	4	4
	b. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	9	11	11	14

Keterangan: *) Realisasi (angka kumulatif), **) Target (angka kumulatif)

Arah Kebijakan

Pembangunan kawasan strategis memiliki dua arah kebijakan, yaitu:

1. Arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan melalui strategi: (a) Pengembangan potensi pariwisata dan hilirisasi industri dikawasan KPBPB; (b) Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui skema KPBU; (c) Optimalisasi pemanfaatan

Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik untuk peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional bidang industri; dan (d) Optimalisasi peran dan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan investasi.

2. Arah kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu:
- a. Mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Pulau Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur; serta
 - b. Meningkatkan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa melalui beberapa strategi, antara lain melalui: (i) Percepatan pengadaan dan sertifikasi lahan kawasan; (ii) Percepatan hilirisasi industri dan pariwisata berdasarkan potensi wilayah; (iii) Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan; (iv) Penguatan dukungan dan kebijakan terkait KEK dari pemerintah daerah; (v) Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaatan Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK); (vi) Peningkatan kapasitas pengelola dan tata kelembagaan yang baik di KEK; (vii) dan Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi untuk menjaring lebih banyak investor.

5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan dukungan berbagai program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019.

Sasaran

Sasaran pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.32.

Tabel 5.32
Sasaran dan Indikator Pembangunan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
1. Meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah					
	a. Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan (%)	7,0	8,5	10,0	11,0
	b. Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan (%)	42,3	40,2	38,0	40,0
	c. Rata-rata belanja modal Kab/Kota (%)	24,1	18,1	29,2	30,0
	d. Rata-rata belanja modal Provinsi (%)	19,9	22,3	26,4	30,0
	e. Rata-rata belanja pegawai Kab/Kota (%)	39,4	38,7	38,0	35,0
	f. Rata-rata belanja pegawai Provinsi (%)	15,9	27,3	14,0	13,0

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
	g. Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota (%)	67,3	69,2	71,0	70,0
	h. Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi (%)	35,7	43,4	51,0	50,0
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah				
	a. Rata-rata kinerja maksimal DOB (%)	69,7	65,7	68,0	70,0
	b. Rata-rata kinerja minimal DOB (%)	58,3	51,6	45,0	48,0
	c. Persentase PTSP dengan kondisi mantap	72,3	77,3	52,0	55,0
	d. Jumlah perda bermasalah	3.032 (Perda dan Perkada dibatalkan)	0	0	0
	e. Persentase daerah yang menerapkan SPM (Prov/Kab/Kota)	49,3	70,0	85,0	90,0
3	Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah				
	a. Jumlah aparatur sipil negara di daerah yang dikembangkan kompetensinya (Angkatan)	349	298	357	538

Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**) Target}

Arah Kebijakan

Arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah (1) peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, (2) peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan (3) peningkatan kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut, antara lain: (a) Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi; (b) Meningkatkan kualitas kerja sama daerah; (c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan inovasi daerah; (d) Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah; dan (e) Meningkatkan kualitas pendapatan dan belanja daerah.

5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sesuai kerangka umum pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada percepatan penyediaan layanan dasar di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan, pengembangan aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi, serta peningkatan ketahanan air dan pengendalian bencana. Selain itu, bidang sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan serta mendukung pengembangan sektor unggulan melalui peningkatan konektivitas transportasi, informasi, dan penyediaan energi, terutama di pusat pertumbuhan, kawasan wisata, dan perkotaan. Percepatan pembangunan infrastruktur juga didukung oleh pengembangan strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan baru melalui penyiapan daftar

proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta proyek Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Sasaran

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2019 disajikan dalam Tabel 5.33.

Tabel 5.33
Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana

No	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)
Perumahan dan Permukiman					
1.	Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak				
	a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	526.996	279.000	282.000	198.000
	- Jumlah KPR FLPP (rumah tangga)	95.900	40.000	42.000	84.000
	- Jumlah subsidi selisih bunga (rumah tangga)	431.096	239.000	225.000	100.000
	- Jumlah bantuan uang muka (rumah tangga)	306.000	278.000	344.500	237.000
	- Jumlah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (rumah tangga)	-	-	15.000	14.000
	b. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru (rumah tangga)	42.500	20.290	16.996	18.742
	- Jumlah rusunawa (rumah tangga)	15.000	13.253	5.996	7.512
	- Jumlah BSPS pembangunan baru (rumah tangga)	22.500	2.000	6.000	8.000
	- Jumlah rumah khusus (rumah tangga)	5.000	5.037	5.000	3.230
	c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya (rumah tangga)	103.500	108.000	174.000	192.000
	- Jumlah BSPS peningkatan kualitas (rumah tangga)	103.500	108.000	174.000	192.000
2.	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen				
	a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)	2.462	5.962	1.991	526
	b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)	438	1.352	200	171
3	Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan				
	a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota

No	Sasaran/Indikator	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽²⁾
	b. Luas bangunan yang ditata (m2)	192.745	639.756	129.000	298.500
	c. Luas bangunan gedung yang dikelola (m2)	210.593	288.962	25.500	206.990
4.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan				
	a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan	60,63	73,75	86,87	100
	- Persentase sampah terangkut	59,08	66,05	73,02	80,0
	- Persentase sampah diolah melalui 3R	1,55	7,7	13,86	20,0
Transportasi					
1	Meningkatnya layanan angkutan laut				
	a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	78	175	75	65
	b. Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (paket)	131	41	181	159
2	Meningkatnya pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan				
	a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi (km)	37.003	42.154	46.813	46.658
	b. Jaringan KA				
	- Panjang jaringan KA yang dioperasikan (km)	1.063	3.848	2.734	3.848
	- Panjang jaringan KA yang dipelihara (km)	5.348	5.367	5.367	5.667
	c. Jumlah kota yang memiliki layanan sistem transit dan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)	21	22	23	25
	d. Jumlah pelabuhan penyeberangan/ sungai/danau yang direhabilitasi dan dikembangkan (lokasi)	28	15	16	16
3	Meningkatnya pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara				
	a. Jumlah bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan (lokasi)	173	180	180	151
Komunikasi dan Informatika					
1	Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat				
	a. Jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP TVRI)	46 wilayah; 59 populasi	53 wilayah; 68 populasi	61 wilayah; 78 populasi	72 wilayah; 88 populasi
	b. Jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP RRI)	76 wilayah; 80 populasi	80 wilayah; 84 populasi	85 wilayah; 88 populasi	90 wilayah; 90 populasi
	c. Jumlah kantor pos cabang layanan universal (KPCLU) yang beroperasi (kumulatif)	2.335	2.340	2.470	2.470
	d. Persentase jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi	80	90	95	100
	e. Indeks <i>e-Government</i> nasional	2,9	3,0	3,2	3,4

No	Sasaran/Indikator	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
Energi dan Ketenagalistrikan					
1. Meningkatnya kehandalan dan aksesibilitas ketenagalistrikan					
	a. Persentase susut jaringan tenaga listrik	10,34	9,75	9,34	9,12
	b. Persentase desa berlistrik	96,96	97,10	100	100
	c. Persentase instalasi pembangkit tenaga listrik yang laik operasi	86	100	90	90
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas energi					
	a. Jumlah kilang minyak yang dibangun***	0	0	0	1
	b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun*	2	1	1	2
	c. Panjang jaringan pipa gas (kumulatif, km)	10.187	10.671	11.226	12.664
	d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga ****	26.227	45.676	306.000	374.000
Sumber Daya Air					
1. Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan					
	a. Luas jaringan irigasi yang dibangun (Ha)	0,38 Juta	0,26 Juta	0,14 Juta	0,03 Juta
	b. Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi (Ha)	0,57 Juta	0,55 Juta	0,51 Juta	0,12 Juta
2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air					
	a. Panjang pengendali banjir yang dibangun (km)	198	190	190	30
	b. Panjang pengaman pantai yang dibangun (km)	49	20	22	13
	c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun	44	29	31	13
3. Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produktif					
	a. Jumlah bendungan yang dibangun (kumulatif)	37	43	57	65
	- Jumlah bendungan yang selesai dibangun (kumulatif)	7	9	19	29
	- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (kumulatif)	30	34	38	36
	b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun	387	153	43	100

Keterangan: *) Realisasi **) Target ***)Dibangun oleh Badan Usaha (BU) ****) Target tahunan, termasuk kerjasama dengan BU

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan bidang sarana dan prasarana tahun 2019, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan strategi antara lain:
- (a) Fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau; (b) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian; (c) Fasilitasi pembiayaan perumahan

- MBR; dan (d) Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
2. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dengan strategi antara lain: (a) Sinergi pembangunan infrastruktur antarprogram perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi, melalui peningkatan koordinasi perencanaan, koordinasi antarpelaku pembangunan, serta sinergi pendanaan; (b) Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja pemerintah daerah, dan lembaga pengelola air minum dan sanitasi; dan (c) Peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat;
 3. Pembangunan konektivitas transportasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi jalan, darat, laut, udara dan kereta api, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan penyelamatan serta layanan subsidi dan PSO untuk mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan prioritas (kawasan pertanian produktif, KEK, KI, KSPN prioritas) dengan fokus pada: (a) Peningkatan prasarana dan layanan angkutan barang bersubsidi mendukung tol laut serta pengembangan pelabuhan tol laut terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri; (b) Penyelesaian jalan perbatasan, jalan lintas pulau di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah tertinggal, jalan akses menuju pelabuhan dan bandara, dan jalan bebas hambatan pada koridor utama logistik nasional; (c) Pengembangan jembatan udara yang menjangkau wilayah terpencil dan pembangunan bandara pada wilayah-wilayah yang menjadi gerbang pariwisata; (d) Percepatan penyelesaian jalur ganda KA dan jalur baru pada koridor logistik utama pulau, termasuk penyediaan layanan *Public Service Obligation* (PSO) dan perintis; (e) Pembangunan sistem angkutan umum perkotaan berbasis bus pada jalur khusus di kota sedang dan kota besar, serta berbasis rel di kota besar dan metropolitan; dan (f) Penguatan koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi keselamatan jalan tingkat pusat dan daerah.
 4. Meningkatkan kinerja kemandirian jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) dengan strategi antara lain: (a) Dukungan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan baik melalui skema DAK Penugasan maupun DAK Reguler; dan (b) Mendorong pelaksanaan skema pendanaan hibah dari pemerintah pusat ke beberapa provinsi dan kabupaten/kota terpilih yang difokuskan pada perbaikan tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah;
 5. Mengembangkan infrastruktur TIK dan penyiaran hingga menjangkau wilayah perbatasan, 4T dan daerah nonkomersil lainnya dengan strategi antara lain: (a) Pengembangan jaringan pitalebar; (b) Pengembangan infrastruktur penyiaran; (c) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya terbatas terkait frekuensi radio dan orbit satelit; dan (d) Revitalisasi sektor penyiaran untuk mendukung penyiaran digital;
 6. Mendorong pencapaian ekonomi digital dengan strategi antara lain: (a) Adopsi dan pemanfaatan TIK pada sektor prioritas; (b) Peningkatan

literasi masyarakat dan kapasitas SDM TIK; dan (c) Peningkatan daya saing industri TIK termasuk industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya;

7. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan dengan strategi antara lain: (a) Pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi; (b) Perluasan jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan ke wilayah 4T serta pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek prioritas nasional; (c) Mendorong diversifikasi energi; dan (d) Pengembangan penggunaan komponen energi dan ketenagalistrikan dalam negeri;
8. Mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan energi dengan strategi antara lain: (a) Subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (b) Insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;
9. Meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) Implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) Pengembangan sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM; (c) Percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan *multipurpose* termasuk untuk PLTA; dan (d) Pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan *room for river*;
10. Meningkatkan inovasi dan partisipasi industri konstruksi dalam negeri dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur; serta
11. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan infrastruktur dengan strategi antara lain: (a) Penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) dengan mengoptimalkan Kantor Bersama KPBU; dan (b) Pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*) melalui penyiapan daftar proyek KPBU serta proyek PINA.

5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) merupakan upaya untuk: (1) Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (2) Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (3) Melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Sasaran

Sasaran dan indikator bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup disajikan pada Tabel 5.34.

Tabel 5.34
Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
1	Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan				
	a. Hasil Perkebunan (ribu ton)				
	- Kelapa Sawit	32.229	35.359	34.515	36.42
	- Teh	144	146	162	163
	b. Hasil Hortikultura (ribu ton)				
	- Nanas	1.926	1.964	2.003	2.042
	- Salak	1.080	1.102	1.124	1.146
	- Kentang	1.213	1.437,3	1.403	1.431
	c. Hasil Peternakan (ribu ton)				
	- Produksi Telur	2.031,2	2.106,9	3.655,4	3.770,0
	- Produksi Susu	912,7	920,1	980,9	1.063,6
	d. Pengembangan produk perikanan				
	- Volume produk olahan (juta ton)	6,0	5,1	6,5	6,8
2	Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan				
	a. Peningkatan produksi mineral (ton)				
	- Logam Tembaga	246.155	245.368	710.000	710.000
	- Logam Emas	91	82	75	105
	- Logam Perak	322	259	231	302
	- Logam Timah	62.877	68.702	50.000	70.000
	- Feronikel	860.114	598.125	1.231.000	1.600.000
	- Nickel Matte	78.748	78.006	80.000	81.000
	b. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi				
	- Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/Smelter (unit)*	2	5	2	1
	c. Pertambangan Berkelanjutan				
	- Reklamasi wilayah bekas tambang (Ha)	6.876	6.808	6.900	7.000
	- Recovery pada pertambangan batubara (%)	96,2	97,4	97,0	97,0
	- Recovery pada pertambangan mineral (%)	92,1	102,3	93,0	95,0
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerja sama/kemitraan dalam konservasi laut				
	a. Jumlah kemitraan konservasi perairan (Kemitraan)	10	10	15	20
	b. Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan (Jasa kelautan)	2	2	3	4

No	Sasaran/Indikator	2016*)	2017*)	2018**)	2019**)
	c. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direvitalisasi (Komunitas)	8	5	5	5
4	Meningkatnya konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati				
	a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan				
	- Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) minimal 70% (unit)	40	80	180	260
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika				
	a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup				
	- Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya (juta ton)	15,17	12,5	18,7	24,5
	b. Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika				
	- Digitalisasi peralatan MKGU (%)	70	80	90	100
	- Peningkatan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta konektivitas nasional (pembangunan pariwisata, desa tertinggal, industri dan KEK) (%)	100	100	100	100

Keterangan: *) Realisasi **) Target

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, mencakup:

1. Pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan);
 - b. Pengembangan peternakan rakyat nonsapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor;
 - c. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan aksesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, serta fasilitasi kemitraan petani/nelayan dan industri yang melindungi kepentingan petani/nelayan;
 - d. Pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan

- infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- e. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui: (i) Penetapan standar mutu olahan; dan (ii) Peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global;
 - f. Peningkatan produksi rumput laut, melalui: (i) Pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut dan sarana dan prasarana usaha budidaya rumput laut; dan (ii) Peningkatan penanganan pascapanen dalam rangka menjaga kualitas dan harga rumput laut; serta
 - g. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, melalui: (i) Promosi gerakan makan ikan masyarakat; dan (ii) Peningkatan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas.
2. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui: (i) Peningkatan efektivitas penerapan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku di dalam negeri dengan membatasi ekspor produk tambang strategis; (ii) Peningkatan sinergitas antara pengembangan industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan industri manufaktur; (iii) Peningkatan efektifitas insentif fiskal dan nonfiskal dalam mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri; serta (iv) Peningkatan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; dan
 - b. Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui: (i) Penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (ii) Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang, (iii) Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (iv) Penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang.
 3. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerja sama antarregional dan internasional dalam konservasi laut, melalui: (a) Pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi, (b) Revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil, (c) Perluasan lingkup kerja sama kelautan di tingkat regional dan global, dan (d) Penguatan kerja sama pengelolaan laut antardaerah.
 4. Peningkatan konservasi, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, yang dilakukan melalui:

- a. Peningkatan konservasi sumber daya hutan dan tata kelola hutan, melalui: (i) Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (ii) Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
 - b. Pelestarian dan mengembangkan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (i) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas Kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik; dan (iii) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati, baik secara in-situ dan eks-situ; serta
 - c. Peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumber daya spesies, serta sumber daya genetik, melalui: (i) Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di kawasan konservasi; (ii) Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; (iii) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan (iv) Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika, yang dilakukan melalui:
- a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan/hutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh sektor pembangunan dan daerah yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain: (i) Kelembagaan; (ii) Sumber daya manusia; (iii) Penegakan hukum lingkungan; dan (iv) Kesadaran masyarakat;
 - b. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: (i) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (ii) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut, termasuk penanganan sampah di laut; (iii) Pengelolaan sampah spesifik, serta pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (iv) Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR); dan (v) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi;
 - c. Peningkatan kualitas informasi iklim, melalui: (i) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (ii) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (iii) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim, gempa bumi, dan tsunami; serta
 - d. Peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui: (i) Penggunaan peralatan otomatis/digital untuk meningkatkan kualitas data dan informasi MKG; (ii) Peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan

dan maritim, ketahanan pangan dan energi; (iii) Penguatan database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) Peningkatan kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (v) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

BAB VI
Kaidah Pelaksanaan

BAB 6


KAIDAH PELAKSANAAN

6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

Kerangka pelayanan umum dan investasi adalah perencanaan kegiatan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sesuai amanat Pasal 4 PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka pelayanan umum dan investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kerangka pelayanan umum dan investasi dalam RKP 2019 difokuskan untuk menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Dengan demikian kerangka pelayanan umum dan investasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan teknis dan kegiatan yang dapat mempercepat/mempermudah proses penyediaan barang dan jasa publik.


Kerangka pelayanan umum dan investasi diarahkan untuk mendorong efisiensi pemanfaatan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik dan mengembangkan layanan untuk meningkatkan nilai tambah. Peran kerangka pelayanan umum dan investasi dapat dijabarkan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1
Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi



Dalam pelaksanaan kerangka pelayanan umum dan investasi, kementerian/lembaga/daerah akan menjabarkan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6.2.

Gambar 6.2
Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi



Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 7,5 hingga 8,3 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Arah Kebijakan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas
Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaiki Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
	Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung
	Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik
	Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas
	Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif
	Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Penyelesaian masalah investasi	Pelaksanaan Reforma Agraria
	Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi
	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik	Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
	Penguatan Lembaga Demokrasi
Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan	Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
	Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan
	Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan
Perbaiki infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika
	Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia
	Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder</i> Tol Laut
	Pembangunan Transportasi Multimoda
	Pembangunan Bandara
	Pembangunan Transportasi Perkotaan
	Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik
	Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung
	Pembangunan Pelabuhan dan Bandara
	Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK
	Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik


6.2 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan instrumen untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan integratif adalah upaya untuk memadukan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang salah satunya melalui pembagian peran

kementerian/lembaga. Kerangka kelembagaan berkontribusi untuk memastikan kesiapan struktur organisasi K/L dalam menjalankan prioritas pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L yang terdiri dari unsur struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia seperti pada Gambar 6.3, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Gambar 6.3
Unsur Kerangka Kelembagaan



Sasaran kerangka kelembagaan dalam RKP 2019 adalah untuk mewujudkan struktur kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis dalam melaksanakan program, kegiatan, dan proyek prioritas untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan sasaran kerangka kelembagaan dalam RKP 2019, kebijakan kerangka kelembagaan diarahkan pada penataan struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan proyek prioritas secara sinergis dan terintegrasi dalam mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup penataan struktur organisasi meliputi pembentukan lembaga baru dan restrukturisasi lembaga yang sudah ada.

6.3 Kerangka Regulasi


Kerangka regulasi merupakan salah satu dari tiga kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi. Sejalan dengan PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi mempunyai peran yang sangat signifikan terutama dalam proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan lima

Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2019.

Peran kerangka regulasi dalam pembangunan dapat dilihat pada Gambar 6.4 berikut.

Gambar 6.4
Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan



Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

Langkah yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi jumlah regulasi adalah simplifikasi regulasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan pemangkasan regulasi sebanyak 324 dari 1.133 regulasi terkait perizinan dan investasi dari 18 K/L dalam rangka mendukung pelaksanaan Inpres No.4/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Langkah simplifikasi regulasi sebagai upaya mewujudkan kerangka regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan terus dilakukan. Pada tahun 2017 dan 2018 kerangka regulasi telah terintegrasi ke dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Penyempurnaan pengintegrasian tersebut akan terus dilakukan di tahun 2019 agar upaya peningkatan kualitas regulasi yang sejalan dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional akan tetap terjaga.

Urgensi pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2019 dapat dilihat pada Gambar 6.5 berikut.

Gambar 6.5
Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2019



Untuk memastikan pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2019 serta kepastian penyusunan kerangka regulasi di tahun pelaksanaan, hasil penajaman Kerangka Regulasi akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2019.

Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 6.6 berikut.

Gambar 6.6
Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi



Dalam proses pengusulan kerangka regulasi pada pelaksanaan RKP 2019, perlu dilakukan kajian berdasarkan beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan kepada masyarakat). Kajian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menghasilkan regulasi yang tepat, mengingat banyaknya jumlah regulasi saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan beban kepada masyarakat dan negara. Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan kedalam kriteria regulasi yang dapat dilihat pada Gambar 6.7 berikut.


Gambar 6.7
Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi



Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Kerangka Regulasi (KRISNA – KR). Aplikasi ini merupakan sistem

yang terintegrasi dengan KRISNA sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar *stakeholder* terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.

Gambar 6.8
Stakeholder Pengusulan Kerangka Regulasi



Pada pelaksanaannya, masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KRISNA - KR. Adapun peran tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.9 berikut.

Gambar 6.9
Peran Stakeholder Pengusulan Kerangka Regulasi

USER	AKSES KE KRISNA	AKSES KE KRISNA - KR	KETERANGAN
Kepala Biro Hukum K/L	X	V	Kepala Biro Hukum memverifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan KR dari K/L masing-masing. Peran Biro Hukum sangat vital, sehingga koordinasi antara Biro Hukum dengan sektor di internal K/L perlu dilakukan sejak awal proses perencanaan.
Kepala Biro Perencanaan K/L	V	V	Kepala Biro Perencanaan memverifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan kegiatan K/L dalam RKP dan Renja termasuk untuk mengkomunikasikan kebutuhan regulasi dari unit teknis kepada Biro Hukum.
Petugas Entri Data K/L	X	V	Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KRISNA - KR atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.
Direktorat sektor Bappenas	V	V	Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KRISNA - KR sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat diterima atau ditolak.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Bappenas	X	V	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan bertugas mengoordinasikan pengusulan kerangka regulasi pada dokumen perencanaan (RPJMN dan RKP). Dari hasil usulan kerangka regulasi K/L akan dilakukan penajaman dimana K/L harus memenuhi beberapa persyaratan utama seperti: sudah ada kajian urgensi penyusunan KR, hasil koordinasi dengan K/L lain, pelaksanaan Analisis Biaya dan Manfaat, serta konsultasi publik.
Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional	X	V	Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KRISNA - KR menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres.

Peningkatan kualitas regulasi perlu menjadi perhatian semua *stakeholder*, tidak hanya dari kalangan pemerintah, akan tetapi juga dari kalangan non pemerintah, karena pengurangan kuantitas regulasi yang tidak berjalan beriringan dengan perbaikan dari sisi mekanisme (terutama pada kegiatan monitoring dan evaluasi), sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama, yakni hambatan atau tumpang tindih regulasi yang berdampak terhadap pengimplementasian kebijakan yang telah direncanakan.

Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follow program*) yang efektif serta penguatan kerjasama antar lembaga yang lebih terpadu. Hal ini merupakan bagian penting dari langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2019 dan Nawa Cita.

6.4 Kerangka Evaluasi

Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan beberapa hal terkait dengan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Pasal 5:1-4), sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan; dan
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden.

Peraturan tersebut berimplikasi pada adanya perubahan dalam proses penyusunan RKP, yaitu semakin memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan kebijakan anggaran berbasis *money follows program* serta pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi guna memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik sehingga hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam kerangka Evaluasi RKP:

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan: (a) Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian Prioritas Nasional (PN) sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) Memberi *feedback* dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada RKP tahun selanjutnya.

2. Cakupan Evaluasi

Cakupan substansi Evaluasi RKP adalah pada pencapaian PN yang ditentukan secara berjenjang dimulai dari pencapaian sasaran Kegiatan Prioritas (KP), Program Prioritas (PP), hingga ke pencapaian PN.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar Evaluasi RKP terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan Prioritas dan Tema Pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III;
- b. Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV.

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari seluruh kementerian/lembaga (K/L). Hasil evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penentuan PN, tema, serta masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya.

4. Metode Evaluasi

Metode Evaluasi RKP difokuskan pada pencapaian PN dengan melakukan pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*) serta penilaian mandiri dari K/L pelaksana. Berikut ringkasan dari metodologi Evaluasi RKP (Tabel 6.2).


Tabel 6.2
Metodologi Evaluasi RKP

Aspek	Uraian
1. Sumber Data	Data capaian sasaran kegiatan prioritas dari K/L pelaksana dan e-monev Bappenas
2. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian Prioritas Nasional dihitung secara berjenjang mulai dari pencapaian sasaran KP, PP, dan PN. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu: (1) Pencapaian kinerja PN, dan (2) Penilaian mandiri atas kontribusi PP terhadap pencapaian PN.
3. Pencapaian Kinerja	Penghitungan pencapaian kinerja terhadap target menggunakan rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai pembobot) dan disesuaikan dengan proporsi sasaran KP yang terisi
4. Penilaian Mandiri	Penilaian kontribusi program prioritas terhadap pencapaian PN secara mandiri oleh K/L pelaksana berdasarkan kriteria: (1) Konsistensi terhadap RPJMN, (2) Konsistensi selama 3 tahun pada RKP, (3) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PP, dan (4) Prioritas pelaksanaan.
5. Komposit Pencapaian PN	Evaluasi pelaksanaan PN merupakan komposit antara penghitungan pencapaian kinerja dan hasil penilaian mandiri.

5. Mekanisme Evaluasi

Gambaran alur dan mekanisme Evaluasi RKP seperti pada Gambar 6.10, diawali dengan proses menggali capaian pembangunan melalui rapat koordinasi perbidang koordinator (PMMK, Perekonomian, Kemaritiman, dan Polhukhankam) sebagai bahan awal evaluasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan informasi pencapaian PN.

Gambar 6.10
Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional



BAB VII

Penutup

BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pelaksanaan RKP tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen RKP 2019 yang terdiri dari lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu; disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dalam proses penyusunannya dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar-K/L, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, materi RKP tahun 2019 antara lain mencakup spektrum perencanaan pembangunan nasional, tema dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, dan kaidah pelaksanaan.

Dengan diimplementasikannya PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, akan semakin memperkuat aspek evaluasi dan pengendalian pembangunan pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pelaksanaannya, dalam hal: (1) Memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) Memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel, dan partisipatif; serta (3) Melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam mencapai target dan sasaran RKP tahun 2019, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas *government spending* utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, dokumen RKP 2019 kiranya akan menjadi pedoman/acuan baik bagi pemerintah pusat

-VII.2-

maupun pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati